

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPR RI TERHADAP PEMERINTAH



Muhammad Jovi Maulana

4115133803

**Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Muhammad Jovi Maulana, *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah, perihal landasan serta ruang lingkup pengawasannya, pelaksana pengawasan, mekanisme pengawasan secara mendetail, tahapan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari proses pengawasan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan terhitung dari bulan Januari hingga April. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang dilakukan adalah *member check*, *audit trial*, triangulasi, dan *auditing*. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI, anggota Komisi X, dan Pimpinan Komisi X DPR RI sebagai *key informan*.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPR RI mencakup tiga hal yakni pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan pelaksanaan APBN, dan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, dari hasil wawancara disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI belum efektif dan secara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas Fungsi Pengawasan, DPR RI, Pemerintah.

ABSTRACT

Muhammad Jovi Maulana, The Effectiveness of the DPR RI Oversight Function of the Government. Essay. Jakarta: Pancasila and Citizenship Education Study Program. Department of Social and Political Sciences, Faculty of Social Sciences, State University Of Jakarta.


This study aims to obtain comprehensive information on the Parliamentary Oversight Function of the Government, on the basis and scope of its supervision, supervisory, monitoring mechanisms in detail, the monitoring stage from planning, implementation, to evaluation of the monitoring process.

The study was conducted for four months from January to April. The method used in this study is descriptive, data collection techniques are Observation, Interview, and Documentation. While the technique of data validity is done by member check, audit trial, triangulation, and audit. The interview was conducted to the Head of Commission X Secretariat of the House of Representatives, members of Commission X, and Chairman of Commission X of the House of Representatives as key informants.

From the result of the research, it is concluded that the supervision function of the House of Representatives covers three things: supervision on the implementation of the law, supervision of the implementation of the state budget, and supervision of the policies made by the Government, from the interviews concluded that the supervisory function run by DPR RI Has not been effective and in the implementation of functions, duties, and authorities DPR RI has not been in accordance with the expectations and wishes of the people of Indonesia.






Keywords: Effectiveness of Supervisory Function, DPR RI, Government.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412.199403.1.002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Drs. Agus Martono, M.Sc</u> <i>Ketua</i>		7 Agustus 2017
2.	<u>Dra. Wuri Handayani, M.Si</u> <i>Sekretaris</i>		10 Agustus 2017
3.	<u>Yasnita Yasin, S.Pd., M.Si</u> <i>Penguji Ahli</i>		4 Agustus 2017
4.	<u>Drs. Suhadi, M.Si.</u> <i>Pembimbing I (Anggota)</i>		2 Agustus 2017
5.	<u>Mohammad Maiwan, Ph.D</u> <i>Pembimbing II (Anggota)</i>		4 Agustus 2017

Tanggal Lulus: 28 Juli 2017


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Jovi Maulana

Nomor Registrasi : 4115133803

Tanda Tangan :



Tanggal Lulus : 28 Juli 2017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI/KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jovi Maulana
Nomor Registrasi : 4115133803
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan/Fakultas : Ilmu Sosial Politik/Ilm Sosial
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta. **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Muhammad Jovi Maulana, S.Pd

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil (Man Jadda `Wajada)”

“Tidak ada pemberian dari Ibu Bapak yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.”

(H.R. Bukhori)

“Bermimpilah setinggi langit jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”

(Ir. Soekarno)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit.” (Ali Bin Abi Thalib R A)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan karya ilmiah saya yang paling berarti, dibuat dengan kegigihan, kerja keras, keringat, dan memegang teguh prinsip kejujuran

Banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi berkat ridha Allah saya bisa melewati berbagai kesulitan serta juga berkat doa dari kedua orang tua

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya, bapak, ibu, adik, dan kekasih hati tercinta

Untuk bapak, terimakasih telah mendidik saya sampai sebesar ini, bekerja siang malam untuk memberikan dan memfasilitasi pendidikan untuk saya. Seluruh skripsi ini isinya saya kerjakan dengan mengingat pengorbanan kedua orang tua saya, semoga skripsi ini dapat membuatmu bangga bahwa anakmu bisa menjadi sarjana

Untuk ibu, terima kasih akan kasih sayangmu yang tiada tara, do'a yang engkau panjatkan kepada Allah SWT agar anakmu ini diberi kemudahan saat menempuh pendidikan, dan menjadi orang yang berhasil agar kelak bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya

Untuk kekasih hati, terima kasih karena selalu menyempatkan waktu luangnya untuk menemani aku untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir, memberi dukungan ketika sedang dilanda kejenuhan, mendo'akan agar diberi kemudahan, terima kasih atas segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang kau berikan padaku

Semoga kebahagiaan selalu menyertai kehidupan kita semua hingga akhir hayat.

Muhammad Jovi Maulana, S.Pd

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tidak lupa shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya di jalan yang benar. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah" skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak M. Japar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohamad Maiwan Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan segala dukungan, nasihat, bimbingan, saran serta pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
2. Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I penulis pasca Seminar Proposal Skripsi hingga selesai.
3. Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si, Pembimbing Akademik selama penulis kuliah di Prodi PPKn yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang berkaitan dengan akademik penulis.
4. Bapak M. Japar, M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial sekaligus Dosen Pembimbing I sejak awal hingga Seminar Proposal Skripsi.
5. Bapak Mohammad Maiwan Ph.D selaku Dosen Pembimbing II sejak awal hingga akhir penelitian skripsi ini
6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta, atas segala ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu, orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan penulis, mendukung penulis dengan kasih sayang dan nasehat selama penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai dengan penulisan skripsi ini.
8. Farrah MH, kekasih hatiku yang selalu menemani penulis dikala ada waktu luang untuk menyelesaikan skripsi ini sekaligus menghibur ketika penulis sedang mengalami kepenatan.
9. Seluruh kawan-kawan PPKn B 2013 yang telah saling mendukung, mendoakan agar diberikan kelancaran selama proses penyusunan skripsi dan mendoakan agar bisa lulus bersama.
10. Ibu Sarilan Putri, Pak Mumu, Bu Tuti, Pak Beni, Pak Enda, Pak Priyo, Bu Yuni, Bu Mul, Mas Adit dan Pegawai serta Tenaga Ahli Komisi X DPR RI yang menerima dengan baik kedatangan peneliti untuk melakukan penelitian di Komisi X DPR RI
11. Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR RI yang sangat membantu peneliti dalam memperoleh data untuk bahan penelitian.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir, baik pihak yang tertera maupun yang tidak tertera dalam ucapan terima kasih diatas. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karangan ilmiah selanjutnya. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di Yaumul Akhir nanti. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Jakarta, Juli 2017



Muhammad Jovi Maulana, S.Pd

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Peneliti	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Efektivitas	12
B. Pengertian Pengawasan	14
C. Lembaga Legislatif	20
D. DPR RI Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014	22
1) Fungsi DPR	22
2) Wewenang DPR	23
3) Hak DPR	24
E. Pemerintah	25
F. Pengambilan Kebijakan	30
G. Kebijakan Pemerintah	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	40
B. Metode Penelitian.....	40
C. Penentuan Setting.....	41
D. Langkah-Langkah Penelitian	41
E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
B. Hasil Temuan Penelitian	50
C. Pembahasan.....	75
D. Keterbatasan Penelitian	116

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan	117
B. Implikasi.....	120
C. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA	127
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	129
------------------------	-----

RIWAYAT HIDUP.....	221
--------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kisi-kisi Instrumen Penelitian..... 130

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Informan 132

LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara *Key Informan*..... 142

LAMPIRAN 4

Pedoman Observasi 131

LAMPIRAN 5

Hasil Wawancara Informan..... 146

LAMPIRAN 6

Hasil Wawancara *Key Informan* 177

LAMPIRAN 7

Hasil Observasi 194

LAMPIRAN 8

Catatan Lapangan..... 199

LAMPIRAN 9

Dokumentasi Penelitian 212

LAMPIRAN 10

Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Periode 2014-2019 219

SURAT-SURAT

DOKUMEN-DOKUMEN PENGAWASAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	
Periode DPR RI dari Dahulu Hingga Kini.....	47
Tabel 2	
Profil Informan.....	49
Tabel 3	
Profil <i>Key Informan</i>	50
Tabel 4	
Siklus Anggaran	78
Tabel 5	
Penyerahan dan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP ...	96
Tabel 6	
Pembahasan Hasil Pengawasan DPD RI.....	99
Tabel 7	
Siklus Pengawasan	102
Dokumentasi Penelitian	
Gambar 1	
Rapat Internal Komisi X DPR RI	212
Gambar 2	
RDPU Komisi X DPR RI dengan Civitas Akademika Universitas Jambi	212
Gambar 3	
RDPU Komisi X DPR RI dengan Kwarnas Pramuka.....	213
Gambar 4	
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti RI.....	213
Gambar 5	
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud RI	214
Gambar 6	
Seusai Raker dengan Menristekdikti.....	214
Gambar 7	
Seusai RDPU dengan PSSI.....	214
Gambar 8	
RDPU Komisi X DPR RI dengan PSSI.....	215

Gambar 9	
Rapat Paripurna DPR RI.....	215
Dokumentasi Wawancara	
Gambar 10	
Seusai Wawancara dengan Ketua Komisi X DPR RI.....	216
Gambar 11	
Wawancara dengan Pak Nuroji.....	217
Gambar 11	
Wawancara dengan Pak Dadang Rusdiana	218

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karena sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) secara geografis, semakin luasnya wilayah suatu negara; (2) secara demografis, jumlah penduduk semakin besar jumlahnya, karena pertumbuhan penduduk semakin besar jumlahnya; (3) dinamika politik yang terjadi di masyarakat begitu cepat yang tentunya memerlukan penanganan secara cepat pula; dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kendala untuk tetap melaksanakan demokrasi langsung.¹

Atas dasar itulah, maka untuk menerapkan demokrasi langsung seperti yang kita alami sekarang ini rasanya sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam perkembangan demokrasi modern, maka sebagai ganti dari demokrasi langsung, lahirlah demokrasi perwakilan, yang secara umum lembaga ini dikenal dengan nama “parlemen” sebagai lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat, yang melahirkan *output* atau keluaran berupa kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif (Presiden) dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan negara parlemen atau lembaga legislatif

¹ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hal 168

adalah sebuah keniscayaan bagi negara-negara modern yang menganut prinsip kedaulatan rakyat (*sovereignty of the people*).

Gagasan parlemen sebagai badan atau lembaga yang menjalankan fungsi legislatif bervariasi penerapannya di berbagai negara. Dalam beberapa konstitusi, parlemen disebut dengan bermacam-macam nama. Untuk pengertian yang kurang lebih sama dengan pengertian parlemen, biasanya digunakan perkataan-perkataan yang berasal dari tradisi bahasa lokal dari negara yang bersangkutan. Tetapi banyak juga yang menggunakan perkataan Inggris, tentunya karena pengaruh dari bahasa Inggris. Di Indonesia lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat DPR RI, yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga melalui pemilihan umum dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk lembaga dan proses pemerintahan.

Anggota DPR ini seluruhnya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. Secara substantial, struktur dan fungsi DPRD I serta DPRD II adalah sama dengan DPR pusat. Hanya saja, lingkup kewenangan DPRD I adalah di tingkat Provinsi sementara DPRD II di tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu, dengan mempelajari lembaga legislatif ini kita akan mengetahui sejauh mana demokrasi itu berjalan di suatu negara. Hal itu dilihat dari besar kecilnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh lembaga legislatif dalam hubungannya dengan lembaga politik yang lain, seperti eksekutif dan yudikatif.

DPR adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. Karena itu, dalam analisis sistem kita dapat memasukkan lembaga legislatif ini sebagai struktur yang berada dalam proses konversi. Sehingga terlihat bahwa fungsi utamanya adalah pembuatan undang-undang. Namun, pada akhirnya fungsi dan peranan lembaga lembaga ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif.²

Misalnya, pembahasan mengenai "*Legislative Heavy*" atau "*Eksecutive Heavy*" tidak terlepas dengan sistem pemerintahan suatu negara. Pada umumnya sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara maju maupun berkembang, yaitu sistem pemerintahan Parlementer atau Presidensial. Sistem Pemerintahan Parlementer lebih condong ke arah *Legislative Heavy* artinya DPR menjadi super bodi karena mempunyai fungsi mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan atau "Perdana Menteri". Dalam sistem pemerintahan Parlementer fungsi Kepala Negara disebut juga dengan jabatan Perdana Menteri. Sedangkan sistem pemerintahan Presidensial fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dirangkap oleh Presiden. Dalam sistem ini kedudukan legislatif dan eksekutif sama kuatnya, artinya keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, sehingga terjadi "*Check and Balances Power*".

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 288

Kedua sistem pemerintahan tersebut di atas, pernah dipraktikkan di Indonesia, yaitu ketika pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan, dengan menggunakan sistem Pemerintahan Parlementer. Pengangkatan pertama sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri Syahrir. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial. Tetapi, sejak sistem parlementer diberlakukan, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung tidak stabil. Hal ini ditandai dengan banyaknya sengketa yang terjadi antarpartai politik tersebut, sehingga kabinet sering jatuh bangun dan rata-rata usia kabinet paling lama 1 (satu) setengah tahun sedang paling pendek berumur 6 (enam) bulan.

Sebenarnya, legislatif tersebut sudah pada posisi *Legislatif Heavy* karena itu seharusnya merupakan kesempatan baik bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengontrol eksekutif secara efektif. Tetapi disayangkan karena seringnya terjadi konflik antarpartai politik tersebut menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak bisa berjalan normal. Dalam situasi penyelenggaraan pemerintahan penuh konflik, pada saat itu, Presiden Soekarno membubarkan “Dewan Konstituante” dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak itu Presiden Soekarno merangkap sebagai Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara. Sistem Pemerintahan Presidensial berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, Presiden Soekarno pernah diangkat sebagai “Presiden Seumur Hidup”³

³ Ibid., hal 289

Selanjutnya, Presiden Soeharto atau rezim Orde Baru melakukan konsolidasi kekuasaan melalui tiga jalur kekuatan yaitu *Militer*, *Birokrasi*, dan *Golongan Karya*. Secara perlahan dan pasti, maka ketiga kekuatan politik tersebut dijadikan subordinasi dan dikendalikan secara penuh di bawah kekuasaan Soeharto. Terjadi pergeseran kekuasaan dari “*Legislative Heavy*” ke “*Executive Heavy*”. Sehingga eksekutif Orde Baru telah menjadi super bodi, dan berjalan mulus tanpa rintangan yang berarti. Oleh karena itu, setiap muncul gejala yang dianggap akan mengancam kekuasaannya, seperti separatisme, gangguan demonstrasi dan tindakan radikal dari kalangan mahasiswa atau tokoh-tokoh pembangkang ditangani dengan pendekatan represif dan pendekatan security. Selain itu, setiap pencalonan anggota legislatif yang dipilih maupun diangkat harus melalui *Screening* yang ketat. Sehingga praktis selama rezim orde baru posisi lembaga legislatif dijadikan sebagai etalase dan tukang stampel, sehingga memunculkan opini di kalangan masyarakat dengan julukan 4D, yaitu Datang, Duduk, Diam dan menerima Duit.

Akibat posisi DPR saat itu seperti yang diopinikan “4D” tersebut, maka peran dan fungsi legislatif (DPR) menjadi mandul dan lemah, seperti menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif maupun kontrol sosial juga lemah. Dampak lanjutan dari kondisi DPR seperti itu, maka kekuasaan eksekutif menjadi absolut dan menyebabkan terjadinya “*abuse of power*”. Misalnya banyak terjadi mal-praktik atau penyimpangan terhadap administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau negara, aparat birokrasi dengan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, banyak kebijakan pemerintah tidak lagi

berorientasi pada kepentingan rakyat atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan rakyatnya. Puncak dari banyaknya penyimpangan tersebut, maka mengakibatkan terjadinya krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1998 yang berujung rezim orde baru tumbang.

Tumbangnya rezim orde baru diiringi dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden, pada saat itu langsung digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Kini, era orde baru telah beralih ke era reformasi, terjadi pergeseran dari “*Executive Heavy*” ke era “*Legislative Heavy*”. Secara yuridis formal menunjukkan bahwa “*Legislative Heavy*” tersebut memiliki landasan yang kuat yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasal dan beberapa ayat menjadi landasan bagi berkembangnya *Legislative Heavy* ialah: *pertama*; Legislatif (DPR) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Presiden kepada MPR, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. (Pasal 7B) *kedua*; DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang (Pasal 20 ayat 3), *ketiga* di dalam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang, meskipun tidak disahkan oleh Presiden Rancangan Undang-Undang tetap sah dan menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat 5), *keempat*; setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (Pasal 21 ayat 1).

Kewenangan yang disebutkan di atas merupakan kewenangan baru dari hasil amandemen. Pasal tersebut sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Kewenangan yang sangat strategis tersebut

sebenarnya merupakan kesempatan baik jika digunakan fungsi legislatif dalam membuat dan memperjuangkan kebijakan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Jadi, kewenangan atau kekuasaan legislatif (DPR) di era reformasi berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Untuk itu posisi DPR saat ini bertambah kuat. Persoalannya adalah apakah kewenangan yang strategis tersebut digunakan selama menjalankan tugas sebagai anggota legislatif (DPR).

Fungsi lain dari DPR yang tidak kalah sebagai alat kontrol anggota legislatif (DPR), yaitu *pertama*, fungsi legislasi, fungsi ini adalah fungsi membuat undang-undang, dalam melaksanakan fungsi ini meskipun mekanisme penyusunan dan pembahasan melalui kelompok kerja atau panitia kerja, namun secara individual setiap anggota sudah seharusnya memiliki kemampuan *Legal Drafting* atau minimal memiliki pengetahuan tentang hukum dan tata cara penyusunan perundang-undangan. Anggota dewan harus memiliki pengetahuan bidang teknis, di mana mereka memilih Komisi yang menjadi fokus artikulasi dan agregasinya. Supaya anggota dewan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik, maka setiap anggota dewan perlu dibantu oleh minimal 4 (empat) staf ahli, yaitu ahli *Legal Drafting*, ahli bidang teknis, analisis kebijakan publik, dan ahli bahasa. *Kedua*, fungsi penganggaran adalah fungsi kontrol anggaran di bidang anggaran belanja negara. Kewenangan dalam melaksanakan fungsi ini dibandingkan dengan legislatif pada rezim orde baru, saat ini memiliki peranan yang strategis, karena melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah sampai pada satuan tiga dan harus memberikan penetapan persetujuan. *Ketiga*, fungsi pengawasan, fungsi ini

merupakan fungsi strategis lainnya yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan. Mekanisme fungsi ini dijalankan melalui berbagai alat kelengkapan DPR. Seperti melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan secara berkala dan insidental yang dilakukan oleh suatu komisi dengan kementerian atau *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan bidang yang diurus oleh suatu komisi di DPR RI, bisa juga dengar pendapat langsung dilakukan saat reses anggota dewan yang kembali ke daerah pemilihannya, dan lain-lain.

Adapun untuk kelancaran menjalankan fungsi-fungsi di atas, DPR memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yakni, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak-hak tersebut, DPR periode era reformasi lebih dinamis dalam menggunakan hak interpelasi dan hak angket. Pada zaman orde baru penggunaan hak-hak tersebut hampir tidak pernah digunakan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya peranan DPR saat ini sangat strategis dengan kewenangan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Jadi posisi legislatif saat ini di samping memiliki posisi yang kuat atau disebut "*Legislatif Heavy*" untuk itu tugas yang semakin berat menjadi anggota dewan merupakan keniscayaan dan juga merupakan kondisi *Sine Quanon* bahwa *Legislatif Heavy* tersebut harus didukung oleh anggota yang berkualitas antara lain, yaitu seorang tokoh politik yang menguasai bidang keahlian yang menjadi fokus perhatiannya.

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam

melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan pendapat, serta hak imunitas yang pengaturan selanjutnya dituangkan kedalam undang-undang. Ketiga fungsi pengawasan tersebut, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dijalankan dalam rangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Serta kelembagaan, tugas Komisi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU Perubahan MD3, meliputi: a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN. Serta peraturan pelaksanaannya; b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK; c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan; d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, dan; e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD RI.

Mekanisme untuk melakukan pengawasan melalui: 1. Rapat Kerja (Raker); 2. Konsultasi dengan DPD RI; 3. Rapat Dengar Pendapat (RDP); 4. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan; 5. Kunjungan Kerja.

B. Pertanyaan Peneliti

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, selanjutnya untuk mencari data dan informasi mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah maka dituliskan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan dan ruang lingkup pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah?
2. Bagaimana proses pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap perencanaan?
3. Bagaimana proses pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap pelaksanaan?
4. Bagaimana proses pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap evaluasi?
5. Bagaimana penilaian DPR RI terhadap Pemerintah berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan?
6. Bagaimana penilaian terhadap kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan spesifik, maka penelitian difokuskan pada bidang pendidikan tinggi yang diawasi oleh DPR RI (Komisi X DPR RI).

D. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan DPR RI terhadap Pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi?

E. Manfaat Penelitian

Dilihat dari segi teoritis:

- Menambah pengetahuan kita mengenai peran lembaga legislatif dalam pemerintahan, yang difokuskan dalam hal fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif

Dilihat dari segi praktis:

- Memberikan informasi mengenai mekanisme pengawasan secara detail yang dilakukan DPR RI terhadap pemerintah, khususnya pengawasan pada bidang pendidikan tinggi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan tinjauan secara teoritis mengenai efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. Adapun teori tersebut adalah Teori Efektivitas, Teori Pengawasan, Teori Lembaga Legislatif, DPR RI menurut UU Nomor 17 Tahun 2014, Teori Pemerintahan, serta Teori Kebijakan Pemerintah.

A. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, halaman 284 yang disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Efektivitas* dalam melakukan suatu pekerjaan pastilah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pekerja, kualitas suatu pekerjaan juga bisa dinilai dari efektif atau tidaknya waktu, proses, kegiatan, dan hasil yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Kata efektif juga memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi yang dimaksud dengan efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴ Sedangkan Etzioni menyatakan, efektivitas adalah derajat suatu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan menurut pendapat Stress, efektivitas menekankan kepada kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵

Selain itu efektif adalah: (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); (2) manjur atau mujarab (tt obat); (3) dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); ‘mangkus’; (4) mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Sementara itu, *efektivitas* memiliki pengertian ‘keefektifan’. *Keefektifan* adalah: (1) ‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’; ‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’ (tt obat); (2) ‘keberhasilan’ (tt usaha, tindakan); ‘kemangkusan’; (3) ‘hal mulai berlakunya’ (tentang undang-undang, peraturan).

Beberapa Definisi Atau Pengertian ”Efektivitas” Menurut Ahli

Amin Tunggal Widjaya mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”. Selanjutnya Permata Wesha mengatakan : Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam

⁴ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hal. 109

⁵ Aan Qomariah dan Cepi Tratna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) , hal 7

pertimbangan yaitu : Pertimbangan ekonomi, Pertimbangan fisiologi, Pertimbangan Psikologi dan Pertimbangan Sosial”.⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli di atas maka dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. Pengertian Pengawasan

Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.⁷ Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pengawasan sering diartikan sebagai atau identik dengan pemeriksaan atau audit sehingga pengawasan

⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html> pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 16:15

⁷ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006), hal 47.

mempunyai arti audit. Audit adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif guna memberikan simpulan atau pendapat dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

Pengawasan ada kalanya berbentuk pengawasan melekat (waskat), pengawasan intern, pengawasan masyarakat, pengawasan fungsional dan lain-lain. Pengawasan melekat merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya secara langsung, sedangkan pengawasan masyarakat adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap instansi pemerintah maupun swasta. Dari beberapa macam arti pengawasan tersebut maka dapat diringkas menjadi suatu pengertian, yaitu “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu”.

Tujuan Pengawasan

Di dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 disebutkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Keputusan Menpan Nomor 30

⁸ *Supervisi Audit*, (Jakarta: Pusdiklat Pengawasan BPKP, 2003), hal 17.

Tahun 1994 bahwa tujuan waskat adalah tercapainya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijaksanaan, perencanaan dan peraturan yang berlaku melalui kegiatan nyata yang diupayakan oleh setiap pimpinan. Walaupun yang dimaksud oleh Menpan adalah dalam skala pengawasan melekat namun tujuan utamanya adalah tercapainya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tujuan pengawasan selanjutnya adalah dapat menghasilkan aparatur yang jujur, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.⁹

Indikator Pengawasan

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi Pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran

⁹ Mufham Al-Amin, Op.Cit., hal 51.

- b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
- 2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah
 - 3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*)

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana;

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jendral pada setiap kementerian atau inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan lembaga tinggi negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparatur pengawasan intern Pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas Pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Lazimnya, pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran, apakah telah sesuai dengan peraturan tidak kadaluarsa dan hak itu terbukti

kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

- d. Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak (*rechtmaticheid*) dan Pemeriksaan Kebenaran Materil Mengenai Tujuan Pengeluaran (*doelmatigheid*)

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

C. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menandakan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan.¹⁰ Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (rev.ed.; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 315.

tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *general will* itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka lembaga legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam posisi lain lembaga eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu.

Rousseau yang merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat tidak menyetujui adanya badan perwakilan, tetapi mencita-citakan suatu bentuk “demokrasi langsung” (seperti terdapat di Jenewa pada masa hidup Rousseau), di mana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik. Akan tetapi dewasa ini demokrasi langsung yang diinginkan oleh Rousseau dianggap tidak praktis, dan hanya dipertahankan dalam bentuk khusus dan terbatas seperti referendum dan plebisit. Boleh dikatakan bahwa dalam negara modern dewasa ini rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara berkala.¹¹ Lembaga legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia

¹¹ Ibid., hal. 316

mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Urusan meminjam perumusan C. F. Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu negara demokrasi, yaitu representasi, partisipasi dan tanggung jawab politik.

Dalam teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu tentang *Trias Politica* terdapat dua aspek penafsiran, yaitu *pertama* yang disebut “*Separation Of Power*” dan yang *kedua* “*Distribution Of Power*”. Konsep *Separation Of Power* diartikan sebagai pemisahan secara tegas fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹² Dengan terpisahnya tiga kewenangan di tiga lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi). Meskipun Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia, yang konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, namun dalam praktik, jalannya trias politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.

D. DPR RI Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014

1) Fungsi DPR RI

“(1) DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka

¹² Beddy Iriawan Maksudi, Op.Cit., hal 94.

representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

2) Wewenang DPR RI

DPR berwenang: (a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (b) memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang; (c) membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; (d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (e) membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; (f) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, BAB III, Pasal 69

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (g) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain; (h) memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; (i) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi; (j) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain; (k) memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (l) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; (m) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan (n) memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.¹⁴

3) Hak DPR RI

DPR berhak: (1) DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, BAB III, Pasal 71.

Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁵

E. Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, BAB III, Pasal 79.

individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.¹⁶ Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tripartit yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan

¹⁶ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (rev.ed.; Jakarta: Djambatan cet 4, 2007), hal 34.

pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Pengertian Secara Bahasa

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *Kubernan* atau *nahkoda kapal*. Artinya menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), *structural fungsional*, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi).¹⁷ Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Dari segi *structural fungsional* pemerintah berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda, pemerintah merujuk pada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara,

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (rev.ed.; Jakarta: Grasindo cet 4, 1999), hal. 168.

dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara, pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.¹⁸

Secara deduktif dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintahan dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fungsi yang bersifat operasional dalam rangka pencapaian tujuan negara yang lebih abstrak dan biasanya ditetapkan secara konstitusional. Berbagai fungsi tersebut dilihat dan dilaksanakan secara berbeda oleh sistem sosial yang berbeda, terutama secara ideologis. Hal ini terwujud dalam sistem pemerintahan yang berbeda dan lebih konkret terwakili oleh dua kutub ekstrim masing-masing rezim totaliter (sosialis) dan rezim demokratis. Substansi perbedaan keduanya terletak pada perspektif pembagian kekuasaan negara (pemerintah). Pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*) menurut Lislipson merupakan salah satu dari lima isu besar dalam proses politik. Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi pelaksanaan pemencaran kekuasaan tersebut.

¹⁸ Dharma Setyawan Salam, Op.Cit., hal 36.

Dalam pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.¹⁹

Beberapa Definisi Atau Pengertian “Pemerintah” Menurut Ahli

Pertama menurut **Suradinata**: pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kemudian menurut **Ndraha**: pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut **Ramlan S**: Pemerintahan merupakan segala kegiatan yang dipilih oleh rakyat yang berhak memiliki bentuk negara ini disebut Republik. Berikutnya pendapat dari **Muhadam Labolo**: Pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu. Selanjutnya pendapat dari **Aim Abdulkarim**: Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pendapat lain dikemukakan oleh **Affan**: Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber kepada kedaulatan untuk

¹⁹ Ibid., hal 36

mencapai tujuan rakyat/penduduk di wilayah itu sendiri. Selanjutnya dari **Minto Rahayu**: Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, mengkarsakan, serta membuat surat-surat kebijakan yang berpengaruh, atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa. Dan terakhir dari **P.N.H Simanjutak**: Pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.²⁰

F. Pengambilan Kebijakan

Definisi Pengambilan Kebijakan, pengambilan kebijakan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan kebijakan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. Definisi Pengambilan Kebijakan Menurut Para Ahli, yang pertama menurut **George R. Terry**: pengambilan kebijakan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya pendapat dari **Sondang P Siagian**: pengambilan kebijakan adalah suatu pendekatan yang

²⁰ <http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/> pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 15:36

sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Dan yang terakhir definisi dari **James A. F Stoner**: pengambilan kebijakan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.²¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan kebijakan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Dasar Pengambilan Kebijakan :

Menurut George R.Terry dan Brinckloe disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan kebijakan yang dapat digunakan yaitu :

1. Intuisi

Pengambilan kebijakan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan kebijakan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan.

2. Pengalaman

Pengambilan kebijakan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap kebijakan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat kebijakan akan

²¹ http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pengambilan-keputusan_18.html pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 16:27

tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini.

3. Fakta

Pengambilan kebijakan berdasarkan fakta dapat memberikan kebijakan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan kebijakan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima kebijakan-kebijakan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

4. Wewenang

Pengambilan kebijakan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan kebijakan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.²²

5. Logika/Rasional

Pengambilan kebijakan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan kebijakan. Pada pengambilan kebijakan yang berdasarkan rasional, kebijakan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai

²² <http://pelatihanguru.net/dasar-dasar-pengambilan-keputusan> diakses pada tanggal 20 desember 2016 pukul 15:47

dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan kebijakan secara logika terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

kejelasan masalah

- Orientasi Tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai
- Pengetahuan Alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya
- Preferensi yang jelas: alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria
- Hasil Maksimal: pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal.

Jenis-jenis Kebijakan Organisasi

Jenis kebijakan dalam sebuah organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil kebijakan tersebut, bagian mana organisasi harus dapat melibatkan dalam mengambil kebijakan dan pada bagian organisasi mana kebijakan tersebut difokuskan. Secara garis besar jenis kebijakan terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- Kebijakan Rutin

Kebijakan Rutin adalah Kebijakan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya.

- Kebijakan Tidak Rutin

Kebijakan tidak Rutin adalah Kebijakan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin.²³

²³ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan*, (rev.ed.; Malang cet 2, 2011), hal. 47.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan

Menurut Terry faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil kebijakan sebagai berikut: **1** hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan; **2** setiap kebijakan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi; **3** setiap kebijakan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain; **4** jarang sekali ada 1 pilihan yang memuaskan; **5** pengambilan kebijakan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik; **6** pengambilan kebijakan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama; **7** diperlukan pengambilan kebijakan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik; **8** setiap kebijakan hendaknya dikembangkan, agar dapat diketahui apakah kebijakan yang diambil itu betul; dan **9** setiap kebijakan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya.

Kemudian terdapat enam faktor lain yang juga ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan.

1. Fisik

Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman, atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan.

2. Emosional

Didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjective.

3. Rasional

Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya.

4. Praktikal

Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak.

5. Interpersonal

Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu orang keorang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual.

6. Struktural

Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu.

G. Kebijakan Pemerintah

Kehidupan berbangsa dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud

perwakilan rakyat pula. Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak yang sama besarnya.

Banyak sekali pendapat yang berbeda-beda mengenai istilah-istilah kebijakan pakar Inggris, W.I Jenkiens merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuann yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut. Selanjutnya Chief. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warganya. Kemudian seorang pakar dari Perancis, Lemieux merumuskan kebijakan publik sebagai suatu produk aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.²⁴

²⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hal. 15

Sedangkan, Amir Santoso menggolongkan pengertian kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak.²⁵ Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah, misalnya dikemukakan oleh R. Parker bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis. Selanjutnya R. Dye menjelaskan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Kemudian Edward dan Sharkansky menjelaskan kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Kemudian, pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak seperti yang diajukan oleh Nakamura dan Smalwood yang mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian intruksi dari pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Wildavsky mengemukakan pengertian kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa hal terpenting dalam kebijakan publik adalah bahwa kebijakan publik bukan kebijakan mengenai sekelompok atau orang tertentu, melainkan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoratif yang ditujukan dan

²⁵ Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 3

berdampak kepada publik serta ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik.²⁶

Kebijakan menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang dihadapi.²⁷ Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah supaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Proses pembuatan kebijaksanaan atau proses *public policy* pada umumnya memerlukan (a) rasa tanggung jawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko, (b) kesulitan apabila informasi yang diperlukan tidak lengkap bukti-bukti dan tidak dapat memberikan jawaban kesimpulan, keinginan-keinginan yang berbeda, (c) ramalan yang tidak jelas, (d) prosesnya yang sulit dimengerti termasuk tidak adanya partisipasi.

Kebijakan pemerintah adalah peraturan-peraturan atau ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, tindakan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di suatu negara.²⁸ Dari pengertian kebijakan publik di

²⁶ Ibid., hal. 4

²⁷ Dwianto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hal. 17

²⁸ Kansil, *Peraturan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hal. 15

atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan-tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dari kepentingan seluruh masyarakat. Keputusan atau ketetapan ini memiliki jangkauan yang luas, pemikiran dan waktu yang lama serta pada umumnya kebijakan memerlukan informasi dan pengaruh yang banyak. Dengan implikasi sebagai berikut: **1.** Dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; Tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata; **2.** Kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dalam pengertian ini, maka pusat perhatian dari *public policy* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan apa yang dilakukan pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat, seperti halnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah betapapun pengaruhnya apabila pemerintah selalu mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kejahatan yang semakin merajalela dari masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui data dan informasi secara empiris tentang Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendetail tentang mekanisme kerja DPR RI dalam hal fungsi pengawasan yang dilakukan, saya memfokuskan di Komisi X DPR RI yang menaungi bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, riset, teknologi, pendidikan tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif dan perpustakaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci mengenai Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari hasil observasi di lapangan serta dengan melakukan wawancara. Data yang dimaksud adalah sejumlah fakta dan keterangan yang digunakan sebagai landasan dan tindakan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah. Terkait dengan sumber data, terdapat dua sumber data yaitu, informan dan *key informan*.

a. Informan

Informan adalah Anggota Komisi X DPR RI, yakni Bapak H. Dadang Rusdiana, SE, M.Si politisi dari fraksi Hanura yang berasal

dari daerah pemilihan Jawa Barat II meliputi Kab. Bandung dan Bandung Barat, serta Bapak Ir. H. Nuroji politisi fraksi Gerindra yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VI meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi.

b. Key Informan

Key informan adalah Bapak Teuku Riefky Harsya, M. T. Beliau adalah Ketua Komisi X DPR RI, politisi fraksi Demokrat yang berasal dari daerah pemilihan Aceh I.

C. Penentuan Setting

Adapun penelitian ini dilaksanakan empat bulan yaitu dari tanggal 9 Januari hingga 28 April, tepatnya selama dua masa sidang dalam kalender sidang DPR yakni Masa Sidang III dan Masa Sidang IV di Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan. Dengan meminta dan mengumpulkan informasi, arsip pengawasan, dokumen rapat, notulensi rapat kepada Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Dewan, dan pegawai Komisi X DPR RI.

D. Langkah-Langkah Penelitian

1) Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan, kegiatan ini dilaksanakan dengan mencari tahu lokasi DPR RI, mengetahui lingkungan fisik, sarana dan prasarana yang digunakan, melihat suasana rapat kerja antara menteri dengan Komisi X DPR RI, melihat tahapan rapat, pembahasan rapatnya, kondisi rapatnya, pihak yang terlibat dalam suatu rapat antara Komisi X dengan Pemerintah. Teknik

pengumpulan data dengan observasi dalam penelitian ini dikarenakan berkenaan dengan pengumpulan informasi dari pengamatan mengenai perilaku. Observasi digunakan untuk memperoleh data dari pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap objek yang diamati.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Maksudnya dilakukan wawancara tersebut antara lain untuk membuat suatu konstruksi “sekarang dan disini” mengenai orang, peristiwa, aktivitas, motivasi, perasaan, dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dalam bentuk interview bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan wawancara menanyakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut diperdalam. Metode wawancara ini ditujukan kepada informan dan *key informan*.. Lebih lanjut dalam penelitian ini maka ditetapkan bahwa:

- **Informan** dalam penelitian ini adalah Bapak H. Dadang Rusdiana, SE, M.Si dan Bapak Ir. H. Nuroji selaku Anggota Komisi X DPR RI, dan Ibu Sarilan Putri, S.Sos selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI.
- **Key Informan** dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi X DPR RI yakni Bapak Teuku Riefky Harsya, M. T.

3) Studi Dokumenter

Studi Dokumenter dilakukan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa kesimpulan rapat, bahan rapat, laporan pengawasan, notulensi, agenda rapat, jadwal rapat, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data yang berupa materi presentasi/slide yang dipaparkan suatu kementerian kepada Komisi X DPR RI serta kesimpulan rapat kerja antara suatu kementerian dengan komisi X DPR RI.

E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data

Setelah semua data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka data diolah dan dikaji, kemudian diperiksa keabsahan datanya dengan cara:

1) Catatan Lapangan

Catatan lapangan disini maksudnya adalah catatan tertulis tentang apa saja yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data.²⁹ Catatan tersebut ditulis dengan memasukkan waktu pengamatan dan membuat laporan pengamatan.

2) *Member Check*

Member check disini adalah pengecekan kembali dari sumber data. Dengan demikian, maka peneliti melakukan pengumpulan data ulang agar hasil yang diperoleh betul-betul valid dan dapat dipercaya.

3) Triangulasi

Triangulasi data disini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber. Penulis mencocokkan informasi data yang diperoleh melalui

²⁹ Ibid., hal. 209

informasi data dari sumber lain tentang hal yang sama, yang diperoleh dari berbagai pihak agar dapat dijamin tingkat kepercayaannya. Selain itu juga dilakukan audit temuan data di lapangan oleh dosen pembimbing. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh saran sehingga dari tahap proses sampai dengan hasil yang memuaskan.

4) Wawancara dengan Ahli (*expert opinion*)

Proses konfirmasi kepada ahli diperlukan untuk memperoleh data dan mendukung temuan yang terdapat di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dengan ahli. Sebelumnya direncanakan untuk melakukan wawancara dengan Pakar Hukum Tata Negara namun, dalam penelitian ini tidak melakukan proses wawancara kepada *expert opinion* karena didasari hasil audit dan konsultasi bersama dosen Pembimbing.

5) Auditing dengan Dosen Pembimbing

Teknik ini digunakan agar peneliti mendapatkan masukan dan saran-saran yang berarti bagi penelitian, baik dalam tahap proses maupun hasil. Dalam hal ini yang dilakukan oleh dosen pembimbing adalah mempelajari data dari tahap proses penelitian sampai laporan akhir dan meminta penjelasan kepada peneliti tentang data-data tersebut. Selanjutnya memberikan masukan-masukan dan saran yang berguna bagi penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Display Data

Display data adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penentuan tindak

lanjut. Kegiatan ini adalah mengurutkan data-data berdasarkan tanggal dan hari pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan penelitian dan menuliskannya dalam wawancara terhadap informan dan *key* informan.

2. Reduksi Data

Reduksi data digunakan karena dalam proses penelitian diperoleh data yang cukup banyak, maka perlu dilakukan reduksi untuk memilih data-data yang penting dan berguna dalam penelitian. Karena mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu.³⁰

3. Penarikan Simpulan

Setelah mengumpulkan data melalui pengamatan dan wawancara, kemudian data tersebut diolah dan hasilnya ditulis secara deskriptif, penulisan dituliskan apa adanya seperti yang terdapat di lapangan.

³⁰ Ibid., hal. 211.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah DPR/MPR RI

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan *Volksraad*. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan *Volksraad* secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo; Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo; Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary; Wakil Ketua III : Adam Malik.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini,

penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam masa awal ini KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Tabel 1

Periode DPR RI dari Dahulu Hingga Kini

No.	Nama	Periode
1.	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Agustus 1945 – 15 Februari 1950
2.	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4.	DPR Hasil Pemilu Pertama	26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5.	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Jun 1960 – 15 Nov 1965
7.	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8.	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9.	DPR hasil Pemilu ke-2	28 Okt 1971 – 1 Okt 1977

10.	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11.	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12.	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13.	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14.	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15.	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16.	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17.	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18.	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

b. Sejarah Singkat Komplek Parlemen DPR/MPR RI

Bangunan dengan atap berwarna hijau berbentuk kepaan sayap burung garuda itu menandai gerakan politik Presiden RI Ke-1 Soekarno. Komplek DPR/MPR RI dengan luas 41,2 hektar ini terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pembangunannya dimulai pada 8 Maret 1965. Arsitek gedung ini adalah Ir. Soejoedi Wiroatmojo Dipl. Ing. dan Ir. Sutami. Pada awalnya Gedung DPR/MPR RI bukan gedung untuk legislator, melainkan untuk menyelenggarakan *Conference Of The New Emerging Forces (Conefo)* pada tahun 1966 di Jakarta.

Conefo diprakarsai oleh sejumlah negara peserta Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang mendukung gagasan untuk membentuk tatanan dunia baru untuk menandingi PBB. Namun, Conefo belum sempat dilakukan karena pembangunan Gedung Conefo yang semula ditetapkan selesai pada 17 Agustus 1966 terhambat akibat peristiwa G30S. Gedung Conefo adalah komplek *Political Venues* yang

kemudian berubah menjadi Gedung dan Komplek DPR/MPR RI selesai dibangun pada 1 Februari 1983.

Di kompleks DPR DPD dan MPR RI hari ini banyak berdiri gedung-gedung yang diantaranya terdapat 5 Gedung yang dinamakan Gedung Nusantara, mulai dari Gedung Nusantara I sampai dengan Nusantara V, ada Gedung Kura-Kura, Gedung Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR, ada Gedung Sekretariat Jendral DPD RI, Gedung Pelayanan Kesehatan dan Gedung Perpustakaan DPR RI. Perihal tempat peneliti melakukan magang sekaligus observasi Penelitian yakni di Komisi X (sepuluh) DPR-RI yang dimana ruang sekretariat pegawai dan ruang rapatnya berada di Lantai 1 Gedung Nusantara 1 DPR RI

c. Profil Informan

Tabel 2

Profil Informan

No.	Nama	Daerah Pemilihan	Fraksi
1	Nuroji	Jawa Barat VII (Kota Bekasi, Kota Depok)	Gerindra
2	Dadang Rusdiana	Jawa Barat II (Kab. Bandung, Bandung Barat)	Hanura

d. *Key Informan*

Setelah menggali informasi dari informan, peneliti melakukan *audit trial* ke *Key Informan* yaitu Pimpinan Komisi X DPR RI yaitu Bapak Teuku Riefky Harsya yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI. Peneliti membuat profil *key informan* dalam tabel berikut:

Tabel 3

Key Informan

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat Kantor
1	Teuku Riefky Harsya	S2 Magister Teknik Universitas Indonesia	Ketua Komisi X DPR RI	Ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

B. Hasil Temuan Penelitian

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah yang difokuskan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yakni landasan serta ruang lingkup pengawasan DPR terhadap Pemerintah, pelaksana fungsi pengawasan, mekanisme fungsi pengawasan, *input* serta *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan dan tahapan-tahapan dalam pengawasan yang diantaranya adalah tahap perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengawasan yang dilakukan. Hasil temuan penelitian ini berdasarkan pengamatan

peneliti secara langsung di ruang rapat Komisi X DPR RI dengan mitra kerja dan diperkuat dengan wawancara oleh beberapa informan dan *key informan*. Informan dalam penelitian ini ialah Anggota Komisi X DPR RI dan Kepala Bagian Kesekretariatan Komisi X DPR-RI dan *key informan* yakni Pimpinan Komisi X yang diantaranya Ketua Komisi X DPR RI. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Landasan dan Ruang Lingkup Pengawasan DPR RI

Indonesia adalah negara hukum yang di mana semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam suatu peraturan, begitupun dengan sistem pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal pengawasan yang dijalankan DPR RI terhadap Pemerintah merupakan salah satu fungsi adanya lembaga legislatif yang fungsinya melakukan *check and balance* agar terciptanya pemerintahan yang bersih. Ketika peneliti bertanya perihal landasan pengawasan yang dijalankan DPR RI terhadap Pemerintah, salah satu informan, Pak Dadang Rusdiana anggota Komisi X DPR RI menyatakan “fungsi pengawasan DPR RI Berlandaskan pada amanat UUD 1945 dan perundang-undangan terutama UU No. 17 Tahun 2014 atau yang biasa disebut dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)”³¹

³¹ Wawancara dengan Informan Bapak Dadang Rusdiana sebagai Anggota Komisi X DPR RI, pada hari Selasa 17 April 2017 di ruang 1619 Lantai 16 Gedung Nusantara 1 DPR RI

Hal senada dikemukakan oleh Pak Nuroji yang juga anggota Komisi X DPR RI yakni “kita punya Undang-Undang MD3, disitu diatur perihal fungsi-fungsi dewan salah satunya pengawasan”.³²

b. Pelaksana Fungsi Pengawasan DPR RI

Terkait siapa pelaksana yang menjalankan pengawasan terhadap Pemerintah, Pak Dadang menjelaskan bahwa:

“Yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah alat-alat kelengkapan DPR, alat kelengkapan DPR ada komisi-komisi, badan anggaran, badan legislasi, BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), alat kelengkapan DPR yang paling penting adalah komisi sehingga semua anggota wajib menjadi anggota komisi.”³³

Dalam wawancara dengan informan lainnya yakni Pak Nuroji menjelaskan “Tentu semua anggota DPR RI mempunyai fungsi pengawasan yaitu fungsinya dewan tentu melalui komisi”.³⁴ Kemudian Pak Riefky selaku Ketua Komisi X menambahkan “Tentu yang melaksanakan pengawasan secara langsung dalam hal ini adalah Komisi I s.d Komisi XI sesuai tupoksinya masing-masing dan memiliki mitra kerja kementerian/lembaga masing-masing”.³⁵

³² Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

³³ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang Rusdiana. Selasa 17 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

³⁴ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

³⁵ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

c. Mekanisme Fungsi Pengawasan DPR RI

Mengenai detail mekanisme pengawasan yang dijalankan DPR terhadap Pemerintah dari hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut, penjelasan pertama dari Pak Dadang pengawasan dijalankan dengan cara “yakni dengan melakukan rapat kerja atau dengan melakukan rapat dengar pendapat, atau juga dengan melakukan kunjungan kerja baik kunjungan kerja dalam masa reses maupun kunjungan kerja spesifik”.³⁶ Kemudian Pak Dadang menambahkan “kunsplik itu dilakukan karena alasan-alasan tertentu atau karena bidang tertentu. Contoh kunsplik bidang olahraga jadi kita mengawasi implementasi kebijakan apakah benar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam kesempatan lain Pak Nuroji memberikan penjelasan bahwa mekanisme pengawasan itu “melalui rapat kerja yang langsung bertatap muka dengan Menteri, kita minta bahan, minta data, minta penjelasan dari Pemerintah, yang kedua melalui mekanisme pengawasan langsung turun ke lapangan ya apakah itu ke kantor-kantor atau jika bidang pendidikan ya ke sekolah-sekolah”.

Ditambah penjelasan lain oleh Ketua Komisi X DPR RI yakni Pak Riefky:

“Pada setiap tahun kan kita membahas RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga), tentu dalam rencana kerja dan anggaran itu saling berhubungan. Dalam setiap tahun terdapat lima masa sidang, setiap masa sidang kita mengundang mitra kerja kita untuk mendengarkan progress dari program kerja mereka dan penyerapan anggaran mereka

³⁶ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang Rusdiana. Selasa 17 April 2017

dan setelah itu terjadi evaluasi, bisa pula evaluasi berdasarkan aspirasi masyarakat untuk kita dukung, kita kritik, kita beri saran setelah kita kembali dari masa reses, atau di masa sidang kita bisa mengadakan kunjungan spesifik untuk mengecek apakah program pemerintah berjalan dengan baik atau tidak kita cek di lapangan, itu mekanisme yang berjalan”³⁷

d. Input Fungsi Pengawasan DPR RI

Sebelum melaksanakan pengawasan terhadap suatu kebijakan Pemerintah, tentu diperlukan informasi yang menyeluruh mengenai kebijakan/program pemerintah tersebut, tiap-tiap anggota Komisi X DPR RI memiliki caranya sendiri untuk menghimpun masukan atau *input* sebelum melaksanakan pengawasannya terhadap Pemerintah adalah sebagai berikut:

Pertama dari Pak Dadang, politisi yang berasal dari Bandung ini menjelaskan “*input* dari pengawasan salah satunya dari peraturan perundang-undangan, dari anggota komisi, dari aspirasi masyarakat, informasi dari media.”³⁸

Kedua penjelasan dari Pak Dadang, politisi yang berasal dari Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ini menjelaskan “Banyak sekali kalau inputnya, misalkan dari masyarakat sendiri ketika kita kunjungan reses atau kunjungan kerja ke daerah, kasus-kasus di daerah yang tidak tercatat oleh Pemerintah maka akan kita sampaikan di dalam forum rapat kerja”.³⁹

³⁷ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

³⁸ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

³⁹ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

Kemudian dikuatkan dengan penjelasan dari Pak Riefky Ketua Komisi X DPR RI yang berasal dari Aceh ini menjelaskan terkait *input* sebelum melaksanakan pengawasan “Inputnya berasal dari aspirasi masyarakat, masuknya bisa dari kunjungan kerja komisi, bisa dari kunjungan kerja spesifik, bisa dari kunjungan ke daerah pemilihan, bisa dari audiensi, bisa dari media massa, bisa dari Rapat Dengar Pendapat Umum”⁴⁰ kemudian Pak Riefky menambahkan proses selanjutnya setelah mendapatkan masukan tersebut, yakni “Setelah input itu masuk biasanya kita mengadakan rapat internal komisi, kemudian bila memang itu penting untuk kita perjuangkan, pada saat rapat kerja dengan mitra disitulah aspirasi itu kita sampaikan”

e. Tahap Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama dua masa sidang, setelah selesai masa reses dan setiap awal masa sidang, Komisi X selalu mengadakan rapat intern pimpinan komisi untuk menentukan waktu rapat intern komisi beserta agenda rapat intern komisi kemudian hasil dari rapat pimpinan komisi tersebut dibawa ke dalam rapat intern komisi bersama anggota-anggota Komisi X DPR RI yang di dalamnya membahas laporan hasil kunjungan kerja Komisi X ke daerah saat masa reses kemudian membahas jadwal rapat komisi untuk satu masa sidang yang akan dijalani, membahas dan menentukan jadwal rapat baik Rapat Intern Komisi, Rapat Kerja dengan Menteri, Rapat Panitia Kerja (Panja) Legislasi/Pengawasan,

⁴⁰ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

RDP dengan mitra kerja Komisi X, dan RDPU dengan masyarakat atau pemangku kepentingan yang sesuai dengan bidang kerja Komisi X DPR RI.

Dalam proses perencanaan sebelum melakukan pengawasan ada hal-hal yang perlu dikerjakan oleh anggota agar pengawasan yang dijalankan bisa berjalan secara maksimal, yakni menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, meminta masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program yang diawasi, dan menentukan target capaian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan dan *key informan* berhasil didapatkan informasi berkaitan dengan proses perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pak Dadang Rusdiana menjelaskan “perihal prioritas pengawasan biasanya yang banyak diprioritaskan isu-isu penting/besar, penggunaan APBNnya besar, serta kalau suatu hal banyak diperbincangkan oleh masyarakat”⁴¹ kemudian terkait bentuk koordinasi pengawasan dengan lembaga lain Pak Dadang menjelaskan “Dalam pengawasan DPR bersama-sama dengan Menteri terkait, dalam RDP kita undang Deputi/Dirjen bisa juga organisasi kemasyarakatan” selanjutnya perihal meminta masukan tentang program yang diawasi Pak Dadang menjelaskan:

“Sekarang kan zaman teknologi informasi jadi kita harus ramah dan dekat dengan teknologi informasi, kita memerhatikan media-media massa menyoroti suatu masalah dan program Pemerintah, Karena saya juga menggunakan media sosial, banyak juga masyarakat yang memberikan informasi kepada saya mealui *whatsapp* melalui instagram, kemudian melalui *facebook* itu semua saya tanggapi dan

⁴¹ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

bener-bener saya respon informasi dari media massa dan juga media sosial untuk dijadikan referensi”⁴².

Perihal capaian target pengawasan yang dirancang, Pak Dadang memaparkan “terdapat target kuantitatif dan kualitatif, contoh penyerapan anggaran itu menjadi indikator, semakin baik penyerapan anggaran semakin efektif/tercapai tujuan dari penganggaran. Itu target yang bersifat kuantitatif” ditambah dengan penjelasan mengenai target kualitatif “Contoh kualitatifnya “apakah benar sudah tercapainya pendidikan berkualitas? Apakah sudah benar pariwisata Indonesia sudah menunjukkan kinerja yang baik? Apakah benar orang dengan berolahraga menjadi sehat?”

Sementara target pengawasan yang ditujukan kepada Kemenristekdikti berdasarkan informasi dari Pak Dadang yakni:

“Target kualitatifnya adalah bagaimana mutu lulusan Perguruan Tinggi itu punya daya saing, setiap penganggaran itu ditentukan misalkan berapa dana BOPTN yang akan disalurkan, terserap atau tidak, berapa dosen yang sudah disertifikasi. Setiap tahun ada targetnya nanti kita ukur tercapai atau tidak”⁴³

Terkait tahap perencanaan sebelum pengawasan, didapatkan informasi dari Pak Nuroji perihal penentuan prioritas, bentuk koordinasi, cara meminta masukan terkait program yang diawasi, serta capaian target yang ditentukan, yang disampaikan sebagai berikut:

Perihal cara penentuan prioritas pengawasan berikut adalah penjelasan Pak Nuroji “Pemerintah biasanya membuat program prioritas, kemudian

⁴² Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁴³ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

kita membahasnya disini bersama-sama kita setuju atau tidak, kalau ada masukan kita beri masukan, tentu dalam pengawasan juga sama apa yang menjadi prioritas pemerintah kita berikan perhatian khusus”⁴⁴ Kemudian bentuk koordinasi dengan Pemerintah untuk mengawasi programnya, berikut penjelasan Pak Nuroji “kita adakan rapat dengan semua jajaran kementerian, dari menteri, eselon satu, eselon dua, eselon tiga, Pemerintah menjelaskan apa yang ditanyakan oleh anggota dewan, lalu kita minta didampingi oleh mitra kerja ketika kunjungan ke daerah”.

Selanjutnya perihal cara Pak Nuroji meminta masukan dan referensi mengenai program Pemerintah yang akan diawasi, berikut penjelasannya “dengan cara membaca data (bahan rapat) yang diberikan kepada anggota pada saat rapat kerja dengan Menteri, selain itu bahan-bahan dari media, bahan dari tenaga ahli anggota, bahan dari masyarakat, bahan masukan dari daerah”

Berbicara perihal target pengawasan, Pak Nuroji menekankan bahwa “target pengawasan biasanya berdasarkan target kerja Pemerintah, kita tugasnya mengawasi target-target tersebut”

f. Pelaksanaan Pengawasan

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dan *key informan* didapatkan informasi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah dalam hal ini dukungan teknis saat melakukan pengawasan di lapangan, bentuk keaktifan

⁴⁴ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

anggota saat mengawasi program Pemerintah, dan juga tentang jadwal. Berkaitan dengan dukungan teknis, Pak Riefky selaku Ketua Komisi X menjelaskan:

“Kalau dukungan anggaran tidak perlu, karena anggaran itu sudah disediakan oleh Kesekjenan DPR RI, Nah dukungan teknis yang lain dibutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat karena Pemda lebih mengetahui, biasanya ada pendampingan dari Pemda tersebut, untuk isu-isu tertentu yang sifatnya khusus kami biasanya minta dari kementerian terkait untuk ikut mendampingi”

Contoh: “katakanlah kita mengunjungi suatu daerah yang baru terkena bencana alam yang dikatakan sebagian besar sekolah-sekolahnya rusak, nah tentu kita berkoordinasi dengan Pemda yakni dinas pendidikannya, kita juga menghubungi mitra kita dalam hal ini Kemendikbud misal Ditjen Dikdasmen untuk kita turun bersama-sama mengunjungi lokasi tersebut, dukungan ini sifatnya ialah koordinasi dan juga data serta informasi yang kita perlukan”.⁴⁵

Perihal bentuk keaktifan anggota saat mengawasi program pemerintah dikala reses Pak Dadang menjelaskan “Kita datang langsung ke lapangan, disitu ada dialog semua anggota menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terhadap pemerintah daerah/masyarakat, begitupun masyarakat menyampaikan aspirasinya, harapan-harapan, dan keinginannya”⁴⁶ Kemudian perihal jadwal kunjungan ke daerah untuk mengawasi program Pemerintah, Pak Riefky menjelaskan “Hampir 80% itu jadwal dari Komisi X tapi kadang pihak kementerian juga mengusulkan untuk hadir ke suatu

⁴⁵ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁴⁶ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

daerah dalam waktu tertentu karena perlu ada yang mendapatkan perhatian DPR RI, 20% Pemerintah yang mengusulkan jadwal”⁴⁷

g. Evaluasi dari Hasil Pengawasan

Setelah melakukan pengawasan langsung di lapangan, kemudian masuk ke dalam tahap evaluasi untuk mengevaluasi pengawasan tersebut apakah sudah baik dan efektif atau belum, dalam tahap evaluasi pengawasan berikut adalah informasi yang dihimpun dari informan dan *key informan* mengenai: kecukupan data dan waktu dari hasil kunker/rapat, pemerataan daerah yang dikunjungi, menjangkau respon dan masukan dari masyarakat terhadap program Pemerintah yang diawasi, repon dari Pemerintah berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI, ketepatan dalam melakukan pengawasan program Pemerintah sesuai skala prioritas yang telah dirumuskan, capaian hasil pengawasan dari target yang telah ditentukan, rekomendasi yang diberikan terhadap Pemerintah, penyusunan laporan pengawasan, perumusan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap program Pemerintah berdasarkan hasil temuan, dan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai yang diharapkan masyarakat atau belum.

Pertama penjelasan dari Pak Dadang mengenai waktu pengawasan yang tersedia saat kunker “Kalau waktu saya rasa cukup, kalau data itu sinkronisasi sangat perlu diluruskan karena data suatu kementerian dengan

⁴⁷ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

kementerian yang lain itu berbeda, data dari daerah dengan kementerian itu kerap berbeda”⁴⁸

Kemudian ketika ditanya cara menyiasati kurangnya data, Pak Dadang menjawab “jika kurang data kita minta rekonsiliasi, jika kita menemukan data yang tidak sesuai antara daerah dengan kementerian saat rapat kerja itu kita evaluasi kementerian kita tekan atau kita desak kementerian untuk menyampaikan data yang sudah terekonsiliasi dengan daerah”. Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Nuroji “pernah kita mengalami kekurangan data perihal data sekolah rusak saat kunker ke daerah, perihal waktu saya rasa cukup karena paling lama itu lima hari”⁴⁹ kemudian langkah yang diambil dari Pak Nuroji untuk menambahkan data yang kurang tersebut dengan cara “kita minta tenaga ahli komisi maupun tenaga ahli anggota untuk melengkapi data dengan meminta kepada dinas setempat atau perwakilan kementerian disana untuk melengkapi yang kita perlukan”.

Kemudian informasi mengenai aspek pemerataan daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR RI saat masa reses sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Nuroji adalah sebagai berikut:

“Untuk kunker reses itu sudah diatur dalam setiap reses dibagi menjadi 3 rombongan yang berkunjung ke 3 provinsi berbeda dan tidak sama dengan provinsi pada reses sebelumnya. Asas pemerataannya sudah dijamin karena dibuat matriks daerah yang dikunjungi, antar komisi sudah diatur pemerataannya dalam Bamus DPR RI”.

⁴⁸ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁴⁹ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

Selanjutnya mengenai cara menjangring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program Pemerintah sebagai bahan evaluasi, berikut penjelasan Pak Riefky selaku Ketua Komisi X DPR RI:

“Kita punya infrastruktur untuk menjangring aspirasi dan masukan, pertama adalah infrastruktur yang diberikan oleh Kesekjenan kepada kita yaitu 7 orang staf, 2 asisten, dan 5 tenaga ahli, 2 staf ditempatkan di dapil 5 ditempatkan di DPR. Kemudian yang kedua di komisi baik anggota maupun pimpinan didukung oleh sekretariat dan 15 tenaga ahli melalui sekretariat kita juga memiliki sistem untuk dapat menyerap dan merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, inputnya bisa dari dapil, bisa dari komisi”.⁵⁰

Selanjutnya temuan-temuan masalah yang di dapatkan oleh anggota Komisi X DPR RI ketika kunjungan ke daerah di masa reses, disampaikan kepada Pemerintah melalui kementerian saat rapat kerja dengan DPR. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan *key informan* didapatkan informasi terkait respon Pemerintah dari temuan tersebut. Pertama dijelaskan oleh Pak Nuroji bahwa:

“Semua ditanggapi dengan baik oleh Pemerintah, tapi untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi kita harus pantau terus, barangkali tidak bisa ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran, bias jadi karena mekanisme peraturan teknisnya belum ada, itu bias kita maklumi. **Contoh** dari **Kemenristekdikti** waktu itu di Komisi X ada Panja BOPTN yang dalam rekomendasinya untuk tidak menaikan biaya kuliah meski APBN untuk Kemenristekdikti itu dipotong, nah itu sudah direspon dengan baik. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenristekdikti dengan membuat perhitungan uang kuliah tunggal”.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁵¹ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

Selanjutnya terkait sudah tepat sasaran atau belum pengawasan yang dilakukan terhadap suatu program Pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang dirumuskan sebelumnya, dari hasil wawancara yang dilakukan berikut penjelasan dari Pak Riefky “biasanya apa yang kita rencanakan 90% itu sesuai program rencana kerja kita setiap masa sidang, hanya 10% yang meleset”.

Sebagai contoh: “katakanlah diawal masa siding kita sudah merencanakan rapat legislasi 15 kali, rapat pengawasan misalnya 20 kali, rapat yang kaitannya dengan *budgeting* itu 10 kali. Dari total 45 kali rapat biasanya kita menambahkan 4 kali atau 5 kali rapat internal. Nah bisa saja bergeser seperti masa sidang ini, contoh di satu setengah bulan pertama kita lebih banyak menyerap aspirasi terkait bidang pariwisata dan pemuda olahraga, raker kita jadwalkan di akhir masa sidang sehingga sudah kaya akan bahan untuk kita tanyakan dan kroscek kepada Pemerintah, tau-tau di minggu terakhir ini Menpora bilang terhambat pesawat, baru tiba malam hari tidak bisa rapat, sementara minggu depan sudah masa reses, kemudian kami bilang oke tidak apa-apa karena belum ada yang krusial sekali kita lakukan masa sidang depan”⁵²

Pak Riefky menambahkan: “Tapi kalau sifatnya penting perihal APBN dan akan di bawa ke rapat paripurna besok harinya, itu akan kita cari jalan keluarnya dengan rapat jam 10 malam atau jam 11 malam ya tetap kita jalankan untuk mengejar waktu, atau kita lapor ke Pimpinan DPR bahwa mitra kerja kami belum bisa hadir jadi mohon paripurna bisa dilaksanakan sore hari agar kami bisa rapat dahulu pagi harinya, itu bisa saja untuk kondisi tertentu”.⁵³

Selanjutnya mengenai capaian hasil pengawasan yang diraih, berikut adalah penjelasan dari Pak Nuroji “sejauh ini fungsi pengawasan kita cukup

⁵² Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁵³ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

efektif, apa yang kita sampaikan diperhatikan Pemerintah. Karena kita bukan eksekutor jadi kita hanya menyampaikan masalah-masalah di lapangan, lalu dieksekusi oleh Pemerintah”⁵⁴

Kemudian setelah menyampaikan temuan-temuan masalah yang ada di daerah dan mendengar respon dari Pemerintah, Komisi X DPR RI juga menyampaikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah tersebut baik dari anggota maupun pimpinan komisi. Pertama, rekomendasi dari Pak Dadang terhadap Pemerintah yakni “saya sering sampaikan untuk melakukan perbaikan tata kelola, biasanya kan masalah karena kendala birokrasi, saya memberi saran sesuai apa yang saya temukan di lapangan” selanjutnya berkenaan hal lain juga seperti:

“Perihal anggaran kita akan soroti anggarannya, kalau sebuah program bermanfaat bagi masyarakat banyak maka kita dorong agar anggarannya dinaikkan nanti kita sepakati bersama, Jadi rekomendasinya seputar regulasi, tata kelola birokrasi, seputar besarnya anggaran dan juga implementasi kebijakan di lapangan yang kadang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”⁵⁵

Kedua, rekomendasi yang biasa disampaikan Pak Nuroji terhadap Pemerintah yakni “memberi masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh kementerian, apakah programnya berjalan atau tidak, dirasakan oleh masyarakat daerah atau tidak hasilnya”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

⁵⁵ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁵⁶ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

Ketiga, rekomendasi yang sering disampaikan oleh Pak Riefky terhadap kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu:

“Tentu kita ingatkan berkali-kali untuk Pemerintah melakukan perbaikan dan tentu kita juga bila terlihat kurangnya keseriusan Pemerintah biasanya kita beri *deadline* waktu, kalau *deadline* waktu itu kita lihat masih belum bisa diselesaikan karena kurangnya perhatian Pemerintah, kita bisa membentuk Panja”

Selain itu anggota Komisi X DPR RI juga mengawasi betul pemakaian anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja, terutama penyerapan anggaran yang berasal dari APBN. Semua mitra kerja dituntut supaya penyerapan anggarannya semaksimal mungkin, kalau bisa sampai 100%, namun bilamana ada kementerian/lembaga yang penyerapannya rendah berikut rekomendasi yang biasa disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI. Pertama, penjelasan dari Pak Dadang perihal rekomendasi yang biasa disampaikan bilamana ada mitra kerja yang penyerapan anggarannya dibawah 90%:

“Kita pertanyakan mengapa anggaran tidak mencapai 90%, apa hambatannya? Apa hambatannya hanya karena terlambat transfer dari Kementerian Keuangan atau setelah anggaran ditetapkan DPR bersama Pemerintah kemudian ada *review* dari BPKP dan *review* BPKPnya lambat, maka berdampak kepada anggaran yang tidak terserap. Maka kita buat rekomendasi kepada Banggar DPR agar *review* BPKP itu jelas waktunya agar tidak menghambat pencairannya”⁵⁷

Selanjutnya rekomendasi dari Pak Nuroji bilamana ada mitra kerja yang penyerapan anggarannya kurang dari 90% yakni “Pasti kita tanya

⁵⁷ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

mengapa bisa seperti itu? Kita pengen tahu alasannya, semisal petunjuk teknisnya belum terbit, PPnya belum keluar, ada istilah rekening diblokir oleh Kemenkeu, sepengalaman saya banyak alasan seperti itu yang disampaikan oleh Pemerintah”⁵⁸ Ditambah lagi dengan informasi yang dijelaskan oleh *key informan* Pak Riefky bila ada mitra kerja Komisi X DPR RI yang penyerapan anggarannya rendah adalah sebagai berikut:

“Ini pernah terjadi di Badan Ekonomi Kreatif dalam pembahasan pada tahun 2016 lalu, Dipertengahan tahun 2016 penyerapannya masih dibawah 1%. Waktu itu tentu membuat kawan-kawan Komisi X merasa gundah, tapi kita coba mendengarkan dan menanyakan apa yang terjadi. Bekraf adalah badan baru lepasan dari Kementerian Pariwisata, sebelumnya kan bernama Kemenpar Ekraf, karena strukturnya belum disahkan oleh Kemenpan RB sehingga satker (satuan kerja) belum berjalan sehingga mereka belum bisa atau belum berani menggunakan anggaran mereka, sehingga itu takutnya menjadi temuan oleh BPK. Melihat kondisi tersebut tentu ada dua hal yang bisa kita lakukan, pertama kita berikan dukungan ke mereka berupa kesimpulan rapat sehingga mereka bisa menyampaikan kepada Presiden, Kemenkeu termasuk ke Kemenpan RB, artinya memberikan dukungan untuk percepatan penyelesaian masalah birokrasi yang ada di dalam Bekraf. Kedua kita kurangi anggarannya agar lebih rasional”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan informasi berkenaan dengan pengawasan dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan Komisi X DPR RI terhadap Kemenristekdikti sebagaimana penjelasan Pak Riefky mengenai pengawasan terhadap Kemeristekdikti, ditemukan fakta bahwa:

⁵⁸ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

⁵⁹ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

“Contoh kasus dalam Kemenristekdikti, setiap kita kunjungan ke daerah banyak keluhan dari Rektor, dari BEM, terkait minimnya dukungan anggaran terutama yang mengakibatkan berentinya pembangunan sarpras di kampus-kampus negeri terutama dan swasta juga. Lalu keluhan juga dari mahasiswa yang kaitannya dengan semakin tingginya UKT, tentu itu berkaitan dengan minimnya BOPTN dari Kemenristekdikti. Tetapi kebijakan Pemerintah untuk dua tahun ini (2016 dan 2017) memang tidak melakukan pembangunan di perguruan tinggi negeri, itu yang menjadi permasalahan tentu kita mengingatkan bahwa ini akan menghambat pembangunan sumber daya manusia secara nasional, tetapi itu yang menjadi keputusan Pemerintah. Secara keputusan DPR juga tidak bisa sepihak, tentu harus menjadi kesepakatan bersama”⁶⁰

Ditambah dengan penjelasan dari Pak Dadang Rusdiana berkaitan dengan pengawasan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, beliau mengungkapkan:

“Kemenristekdikti ini relatif lamban menanggapi rekomendasi/saran dari Komisi X DPR RI, terutama tadi perihal masalah persamaan kebijakan untuk PTN PTS, kemudian dalam BOPTN banyak Perguruan Tinggi Negeri yang masih kecil merasa dirugikan oleh rumus BOPTN yang dibuat oleh Kemenristekdikti, tetapi lagi-lagi Kemeristekdikti termasuk yang kurang reponsif padahal hasil keputusan kita adalah mengikat dan sudah berkali-kali kita ingatkan”⁶¹

Ditambah lagi dengan penjelasan Pak Nuroji berdasarkan pengalamannya mengawasi Kemenristekdikti, yakni “Kementeristekdikti merespon serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi X

⁶⁰ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁶¹ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

DPR RI, namun ada juga yang tidak ditindaklanjuti, yang tidak itu bukan tidak sama sekali diabaikan tetapi ada alasannya belum ditindaklanjuti”⁶²

Menanggapi respon yang diberikan oleh Kemeristekdikti tersebut, berdasarkan hasil wawancara berikut ialah tanggapan dari anggota Komisi X DPR. Pertama tanggapan dari Pak Nuroji, beliau mengatakan “selama ini saya anggap alasannya terlalu banyak, saat kita kritisi programnya Kemenristekdikti namun Menterinya selalu punya alasan”. Lain cerita dengan sikap Pak Dadang terhadap respon yang diberikan Kemenristekdikti, berikut pernyataan beliau:

“Saya termasuk orang yang keras ketika rapat dengan Kemenristekdikti ketika rapat kerja, jadi kita koreksi setiap rapat kerja dan kita beri ultimatum, namun karena Menteri itu diangkat oleh Presiden. Kalau menurut DPR kinerjanya buruk tapi menurut Presiden baik ya jadi dianggap baik oleh kementerian tersebut”

Selanjutnya perihal tindakan yang dilakukan setelah melakukan kunjungan kerja ke daerah ialah menyusun laporan pengawasan (laporan kunker), berikut penjelasan dari informan dan *key informan* terkait penyusunan laporan pengawasan dan penyampaiannya bagi anggota DPR RI khususnya anggota Komisi X. Pertama penjelasan yang disampaikan oleh Pak Riefky adalah sebagai berikut:

“Kita Komisi X DPR RI punya kebiasaan setiap selesai kunjungan kerja ada dua hal yang kita lakukan, pertama adalah menyurati kementerian dengan temuan kita di lapangan, kedua menyampaikan kembali pada saat bertemu dalam raker, jadi harapannya kalau rapat kerjanya masih

⁶² Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017

sebulan lagi ini sudah disampaikan, mengetahui responsif atau tidak bisa dilihat ketika raker”⁶³

Kedua, penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dadang proses setelah dilakukannya kunjungan kerja ke daerah pada masa reses:

“Tentu laporan hasil pengawasan ke daerah disampaikan kepada mitra kerja karena hasil pengawasan kita itu harus dilaksanakan oleh mitra kerja, pada setiap selesai rapat internal untuk menyusun rekomendasi atas kunjungan kerja maka kita sampaikan kepada mitra kerja dalam forum resmi pada rapat kerja kita laporan hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi X wajib dilaksanakan oleh kementerian”⁶⁴

Ketiga, informasi yang disampaikan oleh Pak Nuroji proses setelah dilakukannya kunjungan kerja ke daerah pada masa reses “laporan pengawasan hasil kunjungan kerja disimpan di komisi dan juga diserahkan kepada mitra kerja saat rapat kerja”⁶⁵ Setelah komunikasi dilakukan, DPR sudah memberikan, laporan pengawasan, saran, rekomendasi serta Pemerintah pun memberikan respon dan tanggapannya. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh DPR RI ialah melakukan tindak lanjut, berikut penjelasan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan, yakni:

“Tindak lanjutnya yaitu kita membuat analisis untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya, jadi dalam tahun berikutnya kita evaluasi setiap program berdasarkan temuan. Bisa jadi anggarannya dikurangi bisa ditambah karena berdasar pada temuan-temuan yang didapatkan ketika

⁶³ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁶⁴ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁶⁵ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

kunjungan kerja di lapangan atau berdasarkan informasi yang didapatkan dari media dan masyarakat”⁶⁶

h. Penilaian Terhadap Pemerintah Berdasarkan Pengawasan DPR RI

Selanjutnya adalah penilaian terhadap kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI berdasarkan kinerja kementerian atau lembaga tersebut dari segi kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai kepada kelompok sasaran, mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan, serta adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

Pertama, dari segi kepatuhan Pemerintah terhadap undang-undang Pak Riefky menjelaskan bahwa:

“Yang menjadi indikator, pertama adalah turunan dari Undang-Undang tersebut sudah dijalankan apa belum, jadi banyak sekali UU yang PPnya atau Permennya belum ada, jadi tatanan terhadap sebuah UU akhirnya tidak tuntas. Kedua indikatornya dari pemangku kepentingan, contoh UU Perfilman masih banyak keluhan dari pemangku kepentingan produser, pemain film, dari studio bioskop, atau distributor film masih mengeluhkan UU Perfilman yang ada, mereka mengatakan selain PPnya belum ada, tapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan keadaan hari ini, dengan keadaan pasar hari ini, dengan keadaan pajak hari ini, dengan semangat menjadikan film Indonesia tuan rumah di negerinya sendiri, dsb. Nanti kita bahas apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan aturan PP, atau memang UUnya yang harus diubah”.

Kedua pemeriksaan dan penilaian dari segi sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat, Pak Riefky menjelaskan:

⁶⁶ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

“Dari enam mitra kerja Komisi X DPR RI, Kemendikbud termasuk baik komunikasi dan koordinasinya dengan DPR maupun dengan publik, artinya banyak sekali yang mereka urus, sekian puluh juta siswa mereka urus, sekian ratus ribu sekolah mereka urus. Kita apresiasi kinerja Kemendikbud dengan segala keterbatasannya, indikatornya apa? Dari segi legislasi 2 UU hari ini selesai pada tanggal 27 April 2017, dari penyerapan anggaran mereka termasuk kementerian dengan penyerapan anggaran tinggi, mereka bekerja dengan efektif. Indikator lain bisa kita lihat dari hasil audit BPK akuntabilitas keuangan mereka, Kemendikbud juga mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kita nilai Kemendikbud yang paling baik kinerjanya diantara mitra kerja kita lainnya”.⁶⁷

Senada dengan Pak Riefky, anggota Komisi X DPR lainnya juga yakni Pak Nuroji menjelaskan mengenai kinerja mitra kerja yang paling baik hingga terburuk, yakni: “jika dibuat urutannya yang menurut saya paling baik yakni Kemendikbud, lalu Kemenpar, Kemenristekdikti, Kemenpora, Perpusnas, dan Bekraf.”⁶⁸

Ditambahkan lagi pernyataan dari Pak Dadang yang menguatkan mengenai kinerja mitra kerja Komisi X DPR RI yang paling baik kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, yakni “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Perpustakaan Nasional itu yang paling baik menurut saya.”⁶⁹ Selanjutnya dari segi akuntansi yakni mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat setelah diimplementasikannya suatu kebijakan oleh Pemerintah. Penjelasan pertama

⁶⁷ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁶⁸ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

⁶⁹ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

disampaikan oleh Pak Dadang perihal kebijakan yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi, yakni:

“Tentu kebijakan yang melibatkan semua *stakeholder* jadi program yang melibatkan objek yang lebih besar itu akan berdampak pada sosial dan ekonomi. Seperti PIP dengan jumlah penerima 17 juta siswa maka itu dampaknya besar. Jadi semakin besar objek yang menjadi sasaran itu akan berdampak besar pada sisi sosial dan ekonomi. Program Indonesia Pinter dan Bidikmisi untuk beasiswa itu untuk program-program yang berdampak positif dari sisi sosial dan ekonomi”⁷⁰

Berikutnya pengawasan dan penilaian Komisi X DPR RI terhadap kinerja mitra kerja dari segi eksplanasi yakni perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan yang telah dirancang Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi dari Pak Dadang mengenai eksplanasi tersebut, yakni:

“Pernah Komisi X DPR RI menemukan ketimpangan yang jauh antara rancangan target dan hasil yang diraih Pemerintah, salah satu contoh pelaksanaan promosi Asian Games, itu kita pernah menemukan ada kesenjangan yang cukup besar antara perencanaan dengan pelaksanaan, itu kita serahkan kepada BPK untuk memeriksa keuangannya, kita hanya buat rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh BPK”

Kemudian ditambah dengan contoh kasus lain yang disampaikan oleh Pak Nuroji dari wawancara yang dilakukan, yakni:

“Penyaluran beasiswa tidak merata dari 17 trilyun beasiswa untuk 8 juta siswa namun masih banyak siswa miskin yang tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Contoh lain dari bidang pariwisata Pemerintah melaporkan daerah Morotai

⁷⁰ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

udah siap untuk dijual dan dipromosikan menjadi 10 tujuan destinasi favorit Indonesia, tapi saat kita kunjungan kesana kita nyampe di maluku itu kapal kecil untuk kita menyebrang ke lokasi masih jarang dan ada 2 hari sekali, infrastruktur belum maksimal”⁷¹

Contoh lain yang dikemukakan oleh Pak Riefky dari hasil wawancara

ialah:

“Terjadi pada Badan Ekonomi Kreatif, kita mempunyai harapan yang besar untuk pembiayaan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif yang terbagi 16 sektor mulai dari seni tradisional sampai seni modern, seni batik sampai seni animasi. Setelah kita sepakati dan setuju anggarannya 1 Trilyun rupiah, namun dipertengahan tahun penyerapan anggarannya baru 1%, yang dimana mestinya bisa memberdayakan mungkin puluhan bahkan ratusan ribu seniman yang akan menjadi motor penggerak ekonomi di sektor riil atau sektor menengah kebawah. Tapi terkendala struktur yang belum disahkan, dan sekarang Bekraf sudah mulai berjalan, kita doakan di tahun 2017 ini Bekraf bisa optimal dalam melakukan program kerja”⁷²

Terakhir didapatkan informasi dari anggota dan pimpinan Komisi X DPR RI mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI, berikut penjelasannya. Pertama, pernyataan dari Pak Riefky mengenai fungsi pengawasan yang dijalankan DPR RI bagi masyarakat:

“Tentu pengawasan yang dilakukan oleh DPR belum mencakup semua hal yang diinginkan masyarakat, tetapi kita berupaya kembali dengan segala kemampuan, keterbatasan waktu, biaya dan juga regulasi untuk seoptimal mungkin memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tentu dengan berjalannya waktu pola pengawasan dukungan teknis terhadap melakukan pengawasan juga berkembang semakin baik, semoga sistem

⁷¹ Wawancara dengan Informan, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

⁷² Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

dan keuangan pemerintahan juga semakin baik sehingga kondisi ke depan kita optimis terutama menyambut 100 tahun Indonesia merdeka yang dimana akan ada generasi emas Indonesia pada tahun tersebut, kita harapkan bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju”⁷³

Kedua, pernyataan dari Pak Nuroji mengenai fungsi pengawasan yang dijalankan DPR RI bagi masyarakat:

“Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, ini kaitannya dengan anggaran. Program apapun kalau tidak ada anggaran ya susah, termasuk anggaran tunjangan guru, dosen, sertifikasi, kemudian koordinasi antara pusat dengan daerah itu juga masih terjadi kendala, data pusat sama daerah gak sama, guru yang di daerah tidak terdaftar gaji di pusat”⁷⁴

Ketiga, pernyataan dari Pak Dadang mengenai fungsi pengawasan yang dijalankan DPR RI bagi masyarakat:

“Saya kira kalau sesuai harapan masyarakat ya belum, masih banyak yang harus kita perbaiki, tentu kinerja DPR juga belum sesuai harapan masyarakat, tapi yang sudah kita lakukan walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat tetapi sebagai bukti kalau rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh BPK kemudian BPK menemui kerugian negara dan diproses secara hukum, itu salah satu contohnya. Jadi dalam setiap tahun berdasarkan kesimpulan rapat-rapat kerja, RDP banyak sekali masukan-masukan kita yang bisa menyelamatkan uang negara. Kerugian uang negara bisa diminimalisir dan kemudian tentu peningkatan kualitas pelayanan kementerian karena terus kita awasi, kita koreksi, kita berikan masukan-masukan untuk perbaikan ini berdampak pada pelayanan mereka terhadap masyarakat dan itu cepat sekali sekarang, terutama kementerian-kementerian tertentu itu sudah menunjukkan respon terhadap masyarakat, itu kan bukti bahwa mereka hat-hati ketika melaksanakan

⁷³ Wawancara dengan *Key Informan*, Bapak Riefky. Kamis 27 April 2017 di ruang 901 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁷⁴ Wawancara dengan *Informan*, Bapak Nuroji. Selasa 25 April 2017 di ruang rapat Komisi X DPR RI

fungsinya karena ada DPR yang mengawasi. Itu dampak positifnya”⁷⁵

i. Penilaian Terhadap Kinerja DPR RI

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yakni Ibu Sarilan selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI mengenai penilaian terhadap kinerja anggota dewan ialah:

“Yang berhak menilai efektif atau tidaknya kinerja anggota DPR adalah rakyat, karena sesungguhnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat maka semua dikembalikan lagi kepada rakyat yang menilai kinerja anggota dewan tersebut bagus atau tidak yang kemudian ketika pada saat pemilu rakyat yang menentukan untuk memilih kembali anggota tersebut atau tidak”⁷⁶

C. Pembahasan

a. Landasan dan Ruang Lingkup Pengawasan DPR RI

Pelaksanaan pengawasan oleh parlemen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *ex ante oversight*, yaitu pengawasan yang dilakukan parlemen dalam rangka penyusunan kebijakan tertentu, dan *ex post oversight* yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu. Pengawasan parlemen ini pada dasarnya untuk menciptakan mekanisme *check and balance*, melalui upaya-upaya untuk meminimalkan adanya *asymmetric information* antara parlemen dengan pemerintah.

Fungsi pengawasan yang efektif tidak saja bersumber dari keterpaduan mekanisme dan kompetensi anggota parlemen dan kualitas sumber daya pendukung yang dimiliki namun juga kerjasama yang

⁷⁵ Wawancara dengan Informan, Bapak Dadang. Selasa 18 April 2017 di ruang 1619 Gedung Nusantara 1 DPR RI

⁷⁶ Wawancara dengan Informan, Ibu Sarilan. Jum’at 17 Februari 2017 di ruang pimpinan Komisi X DPR RI

dilakukan parlemen dengan lembaga audit eksternal, seperti BPK. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan kualitas laporan dan penyajian laporan, meminimalkan hambatan pemeriksaan, dan memberikan masukan terhadap rencana/program kerja pemeriksaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RUU Pergantian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib (Tatib), menyebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni **fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.**

Dalam fungsi pengawasan, **tugas dan wewenang DPR RI** sebagaimana dalam Tatib DPR RI adalah: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN; b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK RI.

Ruang lingkup pengawasan DPR RI mencakup:


a). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan atas Perundang-Undangan

Fungsi pengawasan DPR dilakukan oleh komisi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya berdasarkan Tatib DPR Nomor 1/2009, tugas komisi di bidang pengawasan adalah: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, dan; e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD RI.

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui: a. Rapat kerja dengan Menteri; b. Konsultasi dengan BPK; c. Konsultasi dengan DPD RI; d. Rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya; e. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; f. Kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk dibahas tindak lanjutnya; g. Rapat kerja atau rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) atas persetujuan Pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan; h. Rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi, dan; i. Rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

b) Pengawasan Pelaksanaan APBN

Fungsi pengawasan Pelaksanaan APBN dilakukan sesuai dengan siklus pembahasan APBN. Tahun fiskal Indonesia dimulai dari Januari-Desember. Berdasarkan siklus anggaran ini, siklus pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 4
Siklus Anggaran

Pengawasan anggaran dilakukan DPR sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh Komisi bersama mitra kerjanya melalui rapat kerja/atau rapat dengar pendapat pada setiap masa sidang. Kewajiban pemerintah

menyampaikan Laporan Realisasi Semester I pelaksanaan APBN dan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR untuk dibahas adalah satu bentuk pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI. Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu *input* bagi Komisi dalam melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya. Sesuai dengan tata kerja BAKN, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK ditelaah oleh BAKN yang hasil telaahannya disampaikan kepada komisi sebagai bahan pengawasan dengan mitra kerjanya. Hal ini berdasarkan hasil persetujuan Rapat Paripurna 8 Juli 2014 mengenai pergantian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, BAKN dihilangkan dan tugas-tugasnya dialihkan ke komisi.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPR dalam pembahasan RAPBN dan APBN Perubahan hanya sampai pada fungsi dan program. Namun disisi lain dalam RUU Perubahan MD3 terdapat pengaturan bahwa, sebagian bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau UU APBNP ditetapkan di paripurna DPR RI.

Fungsi Pengawasan sebagaimana diatur dalam **Tatib DPR RI Pasal 159** dilakukan terhadap: a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara, dan; c. Kebijakan pemerintah. Fungsi Pengawasan dapat dilakukan melalui (Pasal 160 ayat (3) Tatib DPR RI): a. pembahasan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK; b. Hasil Pemeriksaan Semester BPK; c. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester BPK; d. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK; e. Hasil Pengawasan DPD, dan/atau; f. Pengaduan masyarakat.

b. Pelaksana Fungsi Pengawasan DPR RI

Fungsi pengawasan dapat dilakukan secara kelembagaan dan perorangan DPR RI. Secara kelembagaan, pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui **komisi**. Selain itu, dalam menangani permasalahan mendesak yang dibutuhkan penanganan segera, fungsi pengawasan juga dapat dilakukan oleh **Pimpinan DPR RI** dan **Panitia Khusus (Pansus)**. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI juga memiliki **Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)** yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan kepada komisi. Berdasarkan hasil pengesahan Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014 mengenai pergantian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, **BAKN diputuskan dihapus dan tugas-tugasnya diintegrasikan ke komisi**.

Pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari Pimpinan, Komisi, Pansus, Panja dan Anggota DPR RI.

a) Pimpinan DPR

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dapat dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dengan membentuk tim. Tim yang dibentuk oleh DPR RI bersifat sementara untuk menangani masalah mendesak yang membutuhkan penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Komisi yang terkait. Tim yang melaksanakan fungsi

pengawasan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPR RI (Tatib DPR RI, Pasal 30 ayat (2) huruf h).

b) Komisi

Sesuai dengan Tatib DPR RI Pasal 53 ayat (3), **tugas komisi di bidang pengawasan** adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan; 4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD RI. **Dalam melaksanakan fungsi pengawasan** sesuai Tatib DPR RI Pasal 54 ayat (3), **komisi dapat:** 1. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri; 2. Mengadakan konsultasi dengan BPK; 3. Mengadakan konsultasi dengan DPD; 4. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya; 5. Mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; 6. Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau apabila dipandang perlu dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya; 7. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang

lingkup tugas komisi yang bersangkutan, atas persetujuan Pimpinan DPR dan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan; 8. Mengadakan rapat gabungan apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi.

c) Panitia Khusus (Pansus)

Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk oleh DPR dan bersifat sementara. Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, Rapat Paripurna dapat membentuk panitia khusus. Pansus dibentuk apabila terdapat usulan dari komisi untuk melakukan pengawasan terhadap suatu isu atau permasalahan yang berhubungan dengan APBN dan melibatkan beberapa komisi. Panitia khusus dapat dibentuk dalam rangka menjalankan hak DPR RI yaitu hak angket dan hak menyatakan pendapat.

d) Panitia Kerja (Panja)

Panita Kerja merupakan *Alat Kelengkapan Dewan* yang dibentuk oleh komisi yang ada di DPR dan bersifat sementara. Panja ini dibuat bisa untuk menjalankan fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan, Panja dibuat dalam rapat internal komisi yang anggotanya tidak hanya anggota DPR namun bisa juga melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga. Contoh selama peneliti melakukan observasi dan pengamatan di Komisi X DPR RI selama 3 (tiga) bulan, di Komisi X DPR RI terdapat Panja dalam bidang legislasi yakni Panja RUU Pemajuan Kebudayaan dan Panja RUU tentang Sistem Perbukuan yang

berhasil disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu 10 bulan, kemudian terdapat pula Panja yang dalam bidang pengawasan yakni Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, Panja Prodi Dokter Layanan Primer, setelah Panja Sarpras Dikdasmen dan Panja Prodi DLP menyelesaikan program pengawasan dan memberikan laporan hasil kerja beserta rekomendasi kepada Komisi dan Pemerintah diwakili oleh Menteri bidang yang terkait.

e) Anggota DPR

Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan anggota sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan masyarakat pada umumnya dan masyarakat di daerah pemilihan pada khususnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan tugas dan kewajibannya antara lain: 1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 2. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; 3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; 4. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, setiap anggota juga berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan. Untuk melaksanakan hal

tersebut, anggota DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggota DPR juga berhak meminta pihak terkait menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Pihak terkait wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan tindak lanjut tersebut kepada anggota DPR. Contohnya seperti Panja Sarpras Dikdasmen yang menyerahkan laporan kerja pengawasan beserta rekomendasinya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam forum Rapat Kerja, kemudian hasil dari Panja pengawasan tersebut wajib ditindak lanjuti oleh Menteri beserta jajaran pejabat di Kemendikbud perihal permasalahan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, kemudian Mendikbud melaporkan kembali hasil tindak lanjutnya kepada Komisi X DPR RI pada forum rapat kerja.

c. Mekanisme Fungsi Pengawasan DPR RI

DPR melaksanakan wewenang dan tugasnya terkait dengan fungsi pengawasannya, berhaak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi dengan DPD, kunjungan kerja, dan rapat panitia kerja (Panja).

a) Rapat Kerja; adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/ menteri koordinator/ pimpinan lembaga

setingkat menteri. Sebagaimana ketentuan dalam RUU tentang Penggantian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014. Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dengan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. **Sebagai contoh** pada hari Rabu 26 April 2017, Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan agenda: Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016, Persiapan IHPS II Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

- b) Rapat Dengar Pendapat; adalah rapat antara Alat Kelengkapan Dewan dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya (Eselon 1 atau pejabat di bawah menteri). **Sebagai contoh** pada hari Selasa 24 Januari 2017 Komisi X DPR RI mengadakan RDP dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan agenda evaluasi pelaksanaan dan daya serap APBN Tahun 2016, permasalahan dan solusi APBNP 2016, realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016, persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2017
- c) Rapat Dengar Pendapat Umum; adalah rapat antara komisi, gabungan komisi. Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pihak Alat Kelengkapan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan

komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus. RDPU dilaksanakan baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain. **Sebagai contoh** pada hari Kamis 13 April 2017 Komisi X DPR RI mengadakan RDPU dengan Kwarnas Pramuka dengan agenda membahas implementasi Undang-Undang Gerakan Pramuka dan Program Kerja Kwarnas

- d) Konsultasi dengan DPD RI; pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dilakukan secara berkala. Konsultasi ini dilakukan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun anggaran yang berhubungan dengan pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- e) Kunjungan Kerja; kunker secara berkala adalah kewajiban anggota DPR RI untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. Selain kunjungan kerja secara berkala, komisi juga dapat melaksanakan kunjungan kerja secara spesifik, yaitu kunjungan kerja yang dilaksanakan dalam masa sidang dalam rangka meninjau isu-isu di daerah yang diperlukan peninjauan. Sebagai contoh melakukan peninjauan kesiapan *venue-venue* Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Anggota DPR juga dapat melakukan kunjungan kerja perorangan yang dilakukan pada setiap masa reses ke daerah pemilihan empat kali

setahun. Selain itu juga anggota DPR dapat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan setiap dua bulan sekali atau enam kali dalam setahun yang dilaksanakan di luar masa reses dan di luar sidang-sidang. Kemudian anggota DPR juga berhak melakukan kunjungan kerja sekali setahun. Setiap anggota wajib menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memenuhi standar penyusunan laporan.

- f) Rapat Panitia Kerja atau tim; rapat anggota panitia kerja atau tim yang dipimpin oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Tugas panitia kerja di bidang pengawasan yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dan membahas hasil pemeriksaan BPK. Sebagai contoh hari Selasa 21 Maret 2017 Panja Prodi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI mengadakan RDP dengan Setjen Kemenristekdikti dan Kepala Biro Hukum dengan agenda Kesiapan dan Persiapan Prodi DLP

Mekanisme Pengawasan Melalui Hak-Hak DPR RI

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak-hak yang dapat digunakan, hak-hak tersebut adalah:

1). Hak Intepelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan stretegis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penggunaan hak interpelasi dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pada

saat melakukan pengusulan hak interpelasi harus disertakan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan dan alasan permintaan keterangan. Usulan penggunaan hak interpelasi menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Mekanisme pengusulan Hak Intepelasi adalah sebagai berikut: 1. Usul hak interpelasi disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR; 2. Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota; 3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul interpelasi dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasinya secara ringkas; 4. Selama usul hak belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali; 5. Perubahan atau penarikan kembali hak interpelasi harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota; 6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak interpelasi yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan, maka harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi;

7. Dalam hal terjadi pengunduran diri dari penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadualkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi; 8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna tetap dapat dilanjutkan; 9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

2). Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penggunaan hak interpelasi dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Dalam pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Usul pengguna hak angket menjadi hak angket

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Mekanisme pengusulan hak angket oleh anggota DPR adalah sebagai berikut: 1. Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR; 2. Usul hak angket diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota; 3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul angketnya secara ringkas; 4. Selama usul hak belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali; 5. Perubahan atau penarikan kembali hak angket harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota; 6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan, maka harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi; 7. Dalam hal terjadi pengunduran diri dari penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah

jumlah penandatanganan mencukupi; 8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna tetap dapat dilanjutkan; 9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Sebagai contoh hak angket yang pernah dilakukan DPR adalah hak angket kasus Bank Century. Pembentukan Pansus tersebut akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mencegah dampak krisis global pada tahun 2008. Rekomendasi DPR RI terhadap kasus Bank Century adalah merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum merupakan tindakan pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, Pansus Angket Bank Century juga merekomendasikan membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai peraturan, selambat-lambatnya pada masa persidangan berikutnya.

Kemudian pada Masa Sidang IV lalu, tepatnya pada rapat paripurna tanggal 28 April 2017 menyetujui untuk menjalankan hak angket terhadap KPK. Hak angket itu bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III DPR kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

3). Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR RI untuk menyatakan pendapat atas: 1. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; 3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR. Pada saat pengusulan hak menyatakan pendapat harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: 1.

Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; 2. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; 3. Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Usul penggunaan hak menyatakan pendapat dapat menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Mekanisme pelaksanaan meminta pendapat adalah sebagai berikut:

1. Usul hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR;
2. Usul hak menyatakan pendapat diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota;
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak menyatakan pendapat dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak menyatakan pendapatnya secara ringkas;
4. Selama usul hak belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali;
5. Perubahan atau penarikan kembali hak menyatakan pendapat harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota;
6. Dalam hal jumlah

penandatanganan usul hak menyatakan pendapat yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan, maka harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi; 7. Dalam hal terjadi pengunduran diri dari penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadualkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi; 8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna tetap dapat dilanjutkan; 9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Dalam rapat paripurna, DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat. Apabila usulan diterima, maka DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. Panitia khusus mempunyai waktu kerja paling lama 60 hari sejak hari dibentuknya. Sedangkan apabila DPR memutuskan untuk menolak usul hak menyatakan pendapat, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

d. Input Fungsi Pengawasan DPR RI


Dalam melaksanakan pengawasannya, DPR RI dapat memperoleh bahan/materi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sebagaimana yang terdapat dalam Tatib DPR RI Pasal 160 ayat (3), salah satu fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, yakni:

a). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

LKPP adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN selama satu periode. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan diaudit oleh BPK dan hasilnya akan disampaikan kepada DPR RI.



Tabel 5
Penyerahan dan
Pembahasan Laporan
Hasil Pemeriksaan
BPK atas LKPP

b). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan II

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I adalah laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan BUMN, BUMD serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pada Semester I, BPK lebih memprioritaskan pemeriksaan pada laporan keuangan, namun selain laporan keuangan, BPK juga

melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II adalah laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan BUMN, BUMD serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang belum diaudit oleh BPK di semester sebelumnya (Semester I) karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada BPK sehingga pelaksanaan auditnya menjadi terlambat. Pada laporan Semester II BPK lebih memprioritaskan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dalam Pasal 18 ayat (1) BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS ini terdiri dari: (1) hasil pemeriksaan BPK Semester I atau Semester II, (2) hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan (3) hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya hasil pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang

berindikasi tindak pidana/kerugian negara yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.


c). Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja, PDTT dilakukan dengan tujuan khusus, yakni pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT disampaikan kepada DPR sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan PDTT bersifat tentatif sesuai permintaan dari DPR untuk melakukan audit lanjutan atau audit investigasi atau berdasarkan informasi dari Pemerintah, Bank Sentral, dan masyarakat.

2. Hasil Pengawasan dan Pertimbangan DPD RI

Sesuai dengan Pasal 223 ayat 1(e) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPD RI memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dalam Pasal 224 dan 240 UU Nomor 17 Tahun 2014, DPD RI dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi: (1) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu sesuai dengan tugas pengawasan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 UU Nomor 17 Tahun 2014; (2) pengawasab terhadap hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR dalam membuat RUU yang

berkaitan dengan APBN. Hasil pengawasan DPD tersebut disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.



3. Pengaduan Masyarakat

Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan masukan bagi DPR

RI. Masyarakat dapat menyampaikannya melalui forum RDPU dengan mengajukan surat ke komisi yang bidang kerjanya sesuai. Pengaduan masyarakat adalah ungkapan rasa tidak senang, ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan kepada DPR RI atas suatu permasalahan yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah.

4. Media Massa

Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan internet mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Media massa dapat menjadi sumber utama dalam mencari informasi, termasuk bagi anggota dewan. Informasi dari media massa dapat dijadikan sumber dalam melakukan fungsi pengawasannya.


5. Hasil Raker/RDP/RDPU dan Kunjungan Kerja

Hasil-hasil rapat kerja, RDP, RDPU atau hasil dari kunjungan kerja merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

6. Dokumen Rincian Jenis Belanja dan Kegiatan dalam APBN dan APBN Perubahan

Dalam RUU Perubahan MD3 terdapat pengaturan bahwa sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang

tentang APBN atau APBNP ditetapkan di Paripurna DPR. Selain itu dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap topik/tema khusus terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya, contoh Panja yang dibentuk oleh Komisi X DPR RI ialah Panja Sarpras Dikdasmen, dan Panja Prodi DLP. Hasil akhir fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dirumuskan ke dalam kesimpulan rapat komisi dengan mitra kerjanya, dan selanjutnya hasil kesimpulan tersebut disampaikan kepada Pemerintah, BPK, DPD, dan atau pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Disisi lain, hasil kesimpulan rapat komisi juga dapat memuat tentang pelaksanaan hak-hak DPR.



Tabel 7

Siklus Pengawasan

e. Tahap Perencanaan Pengawasan

Dalam tahap perencanaan pengawasan terdapat proses yang dijalani oleh DPR RI untuk memaksimalkan pengawasan yang akan dilakukan terhadap pemerintah, diantaranya: menentukan prioritas pengawasan yang

dilakukan, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, meminta masukan dan referensi berkaitan dengan program yang diawasi, dan menentukan target pengawasan yang akan dicapai.

1). Menentukan Prioritas Pengawasan

Komisi X DPR RI selalu merumuskan prioritas pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah setiap awal masa sidang setelah selesainya masa reses, diawali dari Rapat Pimpinan dengan Kapoksi-kapoksi, yang selanjutnya hasil rapat pimpinan tersebut dibawa ke dalam rapat internal komisi yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Prioritas pengawasan tentu diutamakan teruntuk program Pemerintah yang menggunakan anggaran yang besar dalam APBN, apalagi 20% dari APBN dialokasikan untuk Pendidikan yang notabene itu menjadi bidang yang menjadi pengawasan dari Komisi X DPR RI, tentu pengawasan yang ketat akan selalu difokuskan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya prioritas pengawasan ditentukan berdasarkan masalah atau persoalan yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat serta suatu isu yang sedang dan selalu diberitakan oleh media massa, sehingga Komisi X DPR RI tentu akan konsisten memperhatikan dan cepat tanggap menanggapi isu tersebut.

2). Melakukan Koordinasi dengan Lembaga-Lembaga Terkait

Hal ini penting dilakukan oleh Komisi X DPR RI yang tidak serta merta langsung melakukan pengawasan sendiri sebelum mengetahui akar

dari suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, koordinasi tersebut dilakukan dengan cara mengadakan rapat kerja antara Komisi X dengan Kementerian yang langsung dihadiri oleh Menteri tersebut, serta mengadakan RDP dengan Badan atau Lembaga yang menjadi mitra kerja dalam hal ini Bekraf dan Perpusnas RI, selain itu bisa pula Komisi X DPR RI mengadakan RDPU dengan mengundang organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga yang terkait, sesuai dengan bidang permasalahan yang sedang dibahas contohnya dalam bidang olahraga mengadakan RDPU dengan PSSI, KOI, KONI, PBSI, dan lain sebagainya.

3).Meminta Masukan dan Referensi Lengkap Berkaitan dengan Program yang Diawasi

Anggota Komisi X DPR RI didukung oleh sekretariat komisi dan memiliki tenaga ahli, baik itu tenaga ahli anggota, tenaga ahli fraksi, maupun tenaga ahli fraksi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal guna mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai isu yang sedang dibahas Komisi X dengan mitra kerjanya, anggota bisa meminta kepada tenaga ahlinya, bisa meminta pula kepada pihak media untuk mendapatkan informasi seputar suatu isu atau program Pemerintah yang diawasi oleh DPR khususnya Komisi X DPR RI.

4). Menentukan target Pengawasan yang akan dicapai

Komisi X DPR RI menentukan target pengawasan setiap awal masa sidang, sama seperti menentukan prioritas pengawasan, target

pengawasan pun ditentukan dalam rapat internal Panitia Kerja (Panja Pengawasan) yang dalam pembahasannya akan menentukan jadwal dan kegiatan Panja dalam satu masa sidang ke depan beserta target finalisasi dan juga batas waktu untuk Tim Panja selesai mengumpulkan data mengenai suatu masalah yang kemudian disampaikan hasil pengawasan beserta kesimpulan dan rekomendasinya kepada Menteri terkait, hasil dari forum internal Tim Panja yang membahas target pengawasan selanjutnya dibawa ke dalam forum rapat internal Komisi X. Dalam rapat internal komisi, target pengawasan disosialisasikan kepada seluruh anggota Komisi X DPR yang selanjutnya disepakati bersama dan pimpinan komisi mengetuk palu sebagai tanda target pengawasan tersebut disetujui dan disahkan.

Dengan menentukan target pengawasan yang akan dicapai, hal tersebut bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi X DPR RI. Untuk diketahui hasilnya ketika mengevaluasi target yang dicapai berdasarkan rancangan capaian target yang telah dirumuskan sebelumnya.

f. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam tahap pelaksanaan pengawasan terdapat hal-hal yang dikerjakan oleh anggota DPR RI khususnya Komisi X untuk menjalankan pengawasannya terhadap pemerintah, diantaranya: melakukan kunjungan kerja ke daerah saat masa reses, mengadakan kunjungan kerja spesifik (kunspek) saat masa sidang jika terdapat suatu

permasalahan yang diperlukan perhatian secara cepat. Contoh kunsipik kesiapan *venue* Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Saat masa reses untuk melaksanakan kunker ke daerah, Komisi X DPR RI akan membentuk tiga rombongan yang akan mengunjungi tiga provinsi yang berbeda, dari 54 anggota dibagi menjadi 18 orang dalam satu rombongan ditambah dengan tenaga ahli komisi dan personil tv parlemen DPR untuk mendokumentasikan kegiatan kunker komisi. Dalam reses saat Masa Sidang IV kemarin, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jawa Barat dan Kalimantan Tengah.

Bentuk keaktifan anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya ialah dengan mengikuti agenda kunker komisi dan kunjungan ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi konstituen di daerahnya, dengan waktu masa reses selama tiga minggu dan telah ditentukan waktu kunker komisi itu selama 5 sampai 6 hari, berarti masih ada waktu 2 pekan untuk anggota Komisi X DPR RI kembali ke dapilnya untuk menyerap aspirasi masyarakat pemilihannya, meninjau program pemerintah di daerahnya, serta melakukan sosialisasi Undang-Undang yang baru disahkan DPR kepada Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat umum.

DPR juga dapat mengundang Pemerintah dalam hal ini kementerian atau lembaga untuk turut serta bersama melakukan kunjungan ke daerah, dengan tujuan Pemerintah pun langsung mengetahui permasalahan di daerah dan langsung sigap mengambil langkah tindak lanjut

menanggulangi masalah tersebut, perihal waktunya ditentukan oleh pihak Komisi dan pihak mitra kerja hanya mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh komisi.

Melihat dari sisi waktu dilaksanakannya pengawasan, baik saat masa sidang maupun saat masa reses itu dirasa sudah sangat optimal karena pengawasan dilakukan sepanjang waktu, tidak ada hari-hari yang berlalu secara percuma, setiap harinya dilakukan pengawasan oleh Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah. Khususnya bagi kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.

Mengenai dukungan teknis untuk anggota melakukan kunjungan kerja ke daerah sudah disediakan oleh pihak Sekretariat Jendral DPR RI yang berupa akomodasi tiket pesawat, penginapan, makan dan lain sebagainya. Pengajuan akomodasi tersebut melalui sekretariat komisi menyerahkan proposal beserta lampiran kebutuhan keuangan ke pihak kesekjenan yang kemudian setelah disetujui akan dicairkan oleh bendahara kepada sekretariat komisi.

g. Evaluasi dari Hasil Pengawasan

Dalam tahap evaluasi pengawasan terdapat hal-hal yang dikerjakan oleh anggota DPR RI khususnya Komisi X setelah menjalankan pengawasannya terhadap pemerintah, diantaranya: mengkroscek data dan waktu dari hasil kunjungan kerja dan rapat dengan kementerian/lembaga, memperhatikan pemerataan daerah yang dikunjungi, menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat Pemerintah

sebagai bahan evaluasi, selanjutnya melihat respon Pemerintah terkait temuan dari DPR dan aspirasi masyarakat, kemudian ketepatan dalam melakukan pengawasan program Pemerintah disesuaikan dengan skala prioritas yang telah dirumuskan, melihat ketercapaian hasil pengawasan dari target yang sudah dirumuskan, selanjutnya rekomendasi yang diberikan terhadap Pemerintah, berikutnya penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja, perumusan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap Pemerintah berdasarkan hasil temuan dan meninjau pengawasan yang dilakukan sesuai apa tidak dengan harapan masyarakat.

1). Kecukupan Data dan Waktu

Perihal hasil dari pelaksanaan kunjungan kerja saat masa reses mutlak diperlukan evaluasi guna mengetahui pelaksanaan kunker tersebut apakah sudah maksimal, apalagi yang berkenaan dengan informasi dan data yang dicari dari suatu program Pemerintah, dan juga informasi dari Pemda setempat dan masyarakat mengenai program Pemerintah tersebut. Namun permasalahan yang ditemukan dari kunjungan kerja ini ialah data yang tidak sinkron antara data yang didapatkan dari daerah dengan data yang dimiliki oleh kementerian, ini yang menyebabkan program Pemerintah tidak tepat sasaran atau tidak kunjung selesai karena data yang dimiliki Pemerintah tidak sesuai dengan realita yang ada di daerah. Contoh dari Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang berhasil menghimpun data jumlah ruang kelas yang rusak sebanyak 1,8 juta ruang kelas rusak, baik itu rusak ringan, sedang dan berat. Angka

1,8 juta ruang kelas ini rusak berbeda dengan data yang pernah dimiliki oleh Kemendikbud yakni 1,2 juta ruang kelas rusak. Dengan dibentuknya Panja Pengawasan Sarpras Dikdasmen membuat Kemendikbud memperoleh data terbaru dari DPR.

2). Pemerataan Daerah yang Dikunjungi

Dengan ketentuan tiga provinsi yang dikunjungi untuk kunjungan kerja ketika masa reses, dan dalam waktu yang sama komisi yang lain juga melakukan kunjungan kerja ke provinsi yang berbeda. Sebagai penjelasan di DPR RI terdapat 11 komisi dan setiap komisi memiliki tiga rombongan dan mengunjungi tiga provinsi yang berbeda, jadi dengan jumlah 11 komisi yang ada berarti terdapat 33 rombongan yang akan mengunjungi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi mengenai pemerataan daerah yang dikunjungi saat masa reses bisa dikatakan sudah merata.

3). Menjaring Respon dan Masukan dari Masyarakat terhadap Program Pemerintah

Berbagai cara bisa dilakukan oleh anggota Komisi X DPR RI untuk mendapatkan masukan dan respon dari masyarakat mengenai program Pemerintah. Pada umumnya hanya dilakukan dengan cara mengadakan forum audiensi baik ketika kunjungan kerja maupun RDPU saat masa sidang, namun banyak cara lain yang bisa dilakukan hari ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi seperti sosial media. Anggota DPR diharapkan bisa terbuka untuk menerima segala macam

masuk, aspirasi, kritik dari masyarakat baik konstituen daerahnya, ataupun dari masyarakat umum, anggota DPR bisa memanfaatkan sosial media yang dimilikinya seperti twitter, instagram untuk mendekatkan dirinya kepada rakyat dan menjadi sarana untuk menyerap segala aspirasi dari masyarakat.

4). Respon Pemerintah Berdasarkan Temuan DPR dan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan pengamatan saat magang di Komisi X, Pemerintah memang selalu memberikan respon yang baik untuk menanggapi temuan-temuan data yang disampaikan oleh DPR dan Menteri terkait langsung memberikan statment untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya dengan menginstruksikan kepada pejabat eselon dibawahnya untuk segera menanggulangnya, namun untuk realisasinya dari Pemerintah, DPR sendiri masih menilai Pemerintah lamban dalam beberapa kasus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Contoh perihal guru honorer, sertifikasi guru, kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, dsb.

5). Ketepatan dalam Melakukan Pengawasan Program Pemerintah Sesuai dengan Skala Prioritas yang Telah Dirumuskan

Berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Mufham Al-Amin "Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian

yang dianggap perlu”⁷⁷. Kemudian berdasarkan perencanaan pengawasan yang dirumuskan diawal masa sidang, termasuk jadwal dan agenda pengawasannya. Selanjutnya pada saat dilaksanakan akurasi capaian targetnya mencapai 90% sesuai apa yang direncanakan. Contoh ketika Masa Sidang IV lalu, sudah dirancang jadwal pada awal-awal masa sidang agenda yang dilakukan ialah menghimpun sebanyak-banyaknya informasi serta masukan dari berbagai elemen *stakeholder* yang dimana masukan, aspirasi dan informasi yang didapatkan kemudian akan disampaikan kepada Menteri terkait pada minggu terakhir masa sidang, karena sudah diagendakan rapat kerja dengan Menteri pada minggu terakhir masa sidang sebelum reses, namun pada hari terakhir sebelum penutupan Masa Sidang IV, Menteri Pemuda dan Olahraga tidak bisa menghadiri rapat kerja dikarenakan pesawat yang akan membawa beliau ke Jakarta mengalami keterlambatan sehingga rapat tersebut dibatalkan dan akan diadakan pada masa sidang selanjutnya. Bisa dikatakan ketepatan dari rancangan kegiatan yang dibuat ialah 90%. Maka, bisa dikatakan pengawasan yang dijalankan oleh Komisi X DPR RI terhadap mitra kerjanya sudah efektif melihat kesesuaian antara rancangan target dan hasil yang berhasil dicapai.

6). Rekomendasi yang Diberikan DPR RI Terhadap Pemerintah

DPR RI dalam hal ini Komisi X rajin dan rutin memberikan saran dan rekomendasi dalam setiap rapat baik terhadap kementerian maupun

⁷⁷ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006), hal 47.

lembaga, serta rekomendasi tersebut dituangkan ke dalam kesimpulan rapat yang sifatnya mengikat dan wajib untuk dilaksanakan Pemerintah. Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi dari DPR sebagai pengaplikasian *check and balance* yang dilakukan lembaga legislatif kepada eksekutif.

7). Penyusunan Laporan Pengawasan dari Hasil Kunjungan Kerja

Setelah melaksanakan kunjungan kerja ke daerah selama 6 hari, laporan pengawasan hasil kunker langsung disusun oleh rombongan tim kunker yang berisikan pimpinan, anggota komisi, pegawai sekretariat, tenaga ahli komisi, serta pihak tv parlemen. Laporan itu harus diselesaikan segera sebelum masa reses selesai, dan ketika sudah memasuki masa sidang, diwajibkan laporan tersebut telah selesai untuk dicetak kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota komisi, selain itu pimpinan Komisi X DPR RI juga akan memberitahukan laporan kunker tersebut kepada mitra kerja, sehingga kementerian dan lembaga pun mengetahui temuan hasil pengawasan tersebut dan cepat tanggap menanggapi, diharapkan ketika raker ataupun RDP pihak mitra sudah melakukan gerakan penanggulangan dan melaporkan progressnya kepada Komisi X DPR RI.

8). Perumusan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Terhadap Program Pemerintah Berdasarkan Hasil Temuan

Proses perumusan tindak lanjut ini bisa dilakukan saat rapat internal komisi maupun saat rapat kerja dengan Menteriya langsung untuk

merumuskan bersama langkah tindak lanjut penyelesaian masalahnya agar cepat tuntas, bisa juga perumusan tindak lanjut tersebut dilakukan dahulu oleh Komisi X DPR RI yang kemudian disampaikan saat rapat kerja, dan Menteri memberikan masukan atau tambahan mengenai perumusan tindak lanjut penyelesaian suatu masalah yang terjadi pada program Pemerintah.

h. Penilaian Terhadap Pemerintah Berdasarkan Pengawasan yang Dijalankan DPR RI

Pertama, dari segi kepatuhan dalam hal ini kepatuhan Pemerintah terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan fakta yang ditemukan dari hasil observasi diketahui kalau masih banyak Undang-Undang yang belum memiliki aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP), jelas diamanahkan dalam Undang-Undang perihal aturan teknis dari suatu Undang-Undang harus dijabarkan secara rinci dalam PP, namun kenyataannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional itu belum ada aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah, padahal sudah 14 tahun Undang-Undang tersebut disahkan, itu menjadi suatu hal yang kurang baik bila aturan teknis sistem pendidikan nasional yang menyebabkan penyelenggaraan pendidikan masih bermasalah disana-sini. Itu salah satu contoh saja, dan banyak lagi Undang-Undang yang baru disahkan dan harus segera dibuat PPnya oleh Pemerintah agar

pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat dapat diaplikasikan secara baik.

Kedua, pengawasan atau pemeriksaan dari segi pelayanan terhadap masyarakat. Peneliti setuju dengan penilaian Komisi X terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mitra kerja yang paling baik kinerja dan pelayanannya terhadap masyarakat, dilihat dari kinerjanya sangat baik yang mampu kooperatif dengan Komisi X DPR RI sehingga mampu menghasilkan dua Undang-Undang bersamaan dalam waktu 10 bulan, yakni UU Sistem Perbukuan dan UU Pemajuan Kebudayaan, dari segi pelayanan terhadap masyarakat sudah sangat baik, sebagai salah satu contoh dengan sistem penerimaan siswa baru melalui sistem online dan berdasarkan nilai ujian nasional itu bisa sangat meminimalisir adanya pungutan liar dari pihak sekolah terhadap orang tua calon peserta didik.

Ketiga, dari segi akuntansi yakni mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Contoh konkritnya ialah dahulu ada program wajib belajar 9 tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi 12 tahun, itu sangat berpengaruh sangat positif bagi masyarakat sebab tidak ada alasan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah untuk tidak menyekolahkan anaknya karena sekolah sudah digratiskan, kini dengan Program Indonesia Pintar juga berpengaruh positif bagi masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, begitupula dengan beasiswa bidikmisi dan LPDP yang memberikan

kesempatan bagi siswa-siwi ataupun sarjana yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan dibiayai oleh negara.

Keempat, dari segi eksplanasi yakni perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan yang dirancang, sebagai contoh dari Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan badan baru pada era Presiden Joko Widodo mendapatkan kendala belum disahkannya struktural Bekraf oleh Kemenpan RB sehingga Bekraf belum berani menggunakan APBN yang disetujui oleh Komisi X DPR RI sebesar 1 Trilyun rupiah, namun pada pertengahan tahun baru 1% anggaran tersebut yang disahkan, hal tersebut sungguh disayangkan sehingga menghambat kinerja badan baru yang membawa suatu inovasi bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

i. Penilaian Terhadap Kinerja DPR RI

Sungguh tidak adil bila penilaian hanya diberikan kepada Pemerintah selaku lembaga eksekutif, jika DPR RI memberikan penilaian terhadap Pemerintah, DPR RI pun berhak menerima penilaian baik dari Pemerintah maupun masyarakat, sebab anggota dewan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sama halnya dengan Presiden. Penilaian bisa diberikan melalui saran, masukan dan kritikan yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media baik media cetak, elektronik dan media online, berpendapat untuk memberikan penilaian kepada DPR RI berhak disuarakan oleh siapa aja. Perlu dilakukan poling

atau survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel dan akuntabel untuk menjangkau opini dan penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota dewan yang kemudian hasilnya dipublikasikan melalui media massa dan juga hasil survei tersebut disampaikan secara resmi ke DPR RI. Penilaian yang bisa dilakukan masyarakat dan paling berpengaruh ialah pada saat pemilu yang akan datang, bila masyarakat puas dengan kinerja anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihannya maka masyarakat boleh saja memilih kembali anggota dewan tersebut. Namun, jika masyarakat tidak puas dengan kinerja seorang anggota dewan maka masyarakat juga berhak memutuskan untuk tidak memilih kembali anggota tersebut dan memilih orang lain yang dianggap amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Mengenai Sumber Data

Terbatasnya kesempatan untuk mewawancarai informan dan *key informan* karena jadwal anggota Komisi X DPR RI yang padat, selain rapat di ruang kerja komisi, informan dan *key informan* tersebut banyak agenda lain, meskipun peneliti sudah mengadakan observasi sejak bulan Januari dan sudah membuat janji untuk mewawancarai namun selalu diundur-undur hingga peneliti baru berkesempatan mewawancarai pada minggu terakhir di Masa Sidang IV yakni akhir April.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan mengenai penelitian yang berjudul Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan serta ruang lingkup pengawasan Komisi X DPR RI

Komisi X DPR RI berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan fungsi pengawasannya sebagai lembaga legislatif kepada Pemerintah, peraturan perundang-undangan yang mendasari DPR RI menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

2. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap perencanaan

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Komisi X DPR RI dalam tahap pengawasan sudah tepat, sebagai contoh menentukan prioritas pengawasan terhadap Pemerintah dengan ketentuan prioritas tersebut didasari berdasarkan penggunaan anggaran yang besar, sasaran yang menerima program tersebut dalam jumlah besar, dan isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Sudah sangat tepat apa yang dilakukan Komisi X DPR RI tersebut, memiliki siklus pengawasan yang baku mengenai waktu untuk membahas perencanaan tersebut setiap awal masa sidang itu sebuah langkah yang tepat

3. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap pelaksanaan

Melaksanakan pengawasan saat masa sidang dan masa reses memang suatu keharusan bagi seluruh anggota dewan, sebab rakyat memilihnya saat pemilu untuk bekerja selama lima tahun, bukan untuk bersantai-santai menikmati fasilitas negara, peneliti setuju kalau pengawasan dapat dilakukan kapanpun, baik ketika di ruang rapat DPR RI, saat di rumah, dan juga saat mengunjungi daerah pemilihannya, sebab masalah di negeri ini sangat banyak dan Pemerintah selaku lembaga eksekutif perlu bantuan dari DPR untuk bersama-sama, beriringan bekerja memajukan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap evaluasi

Hal-hal yang dilakukan Komisi X DPR RI dalam mengevaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu sudah sangat tepat dan memang seharusnya itu dikerjakan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif, namun Komisi X DPR RI nampaknya masih kurang galak terhadap Pemerintah dalam hal sinkronisasi data antara data kementerian dengan data di daerah, sejauh ini belum ada langkah terhadap mendesak Badan Pusat Statistik untuk segera melakukan sinkronisasi data antara pusat dengan daerah agar tidak ada perbedaan data yang menyebabkan Pemerintah tidak akurat dalam menyusun anggaran untuk menyelesaikan suatu masalah.

5. Penilaian terhadap Pemerintah berdasarkan pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR RI

Bagian dari Pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI yang paling baik kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat menurut penilaian Komisi X DPR RI ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian yang peringkatnya paling bawah di mata Komisi X DPR RI ialah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penilaian tersebut berdasarkan banyak aspek, salah satunya ialah dari responsivitas kementerian/lembaga terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komisi X DPR RI, Kemendikbud dinilai paling responsif dan cepat tanggap sedangkan Kemenristekdikti dinilai paling lamban menyikapi rekomendasi yang diberikan oleh Komisi X DPR RI.

6. Penilaian terhadap kinerja Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah

Yang paling berhak memberikan penilaian terhadap kinerja anggota DPR RI ialah rakyat, sebab rakyat yang memilih wakilnya saat pemilu untuk duduk di kursi parlemen mengurus urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, penilaian dilakukan dengan cara masyarakat turut aktif mengikuti perkembangan politik dan pemerintahan melalui media massa baik media cetak, elektronik, dan media online. Masyarakat jangan apatis dengan berita politik, karena dari berita masyarakat mengetahui info terkini perihal apa yang dikerjakan oleh wakil-wakilnya di parlemen, jika kinerja anggota dewan tidak memuaskan rakyat berhak untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu selanjutnya, meski partai politik juga mempunyai andil untuk mengganti seorang anggota dewan pada saat masa baktinya masih berlangsung dikarenakan penilaian partai tersebut terhadap

kadernya. Namun rakyatlah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Untuk pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Kemenristekdikti sangat ketat karena respon penyelesaian masalahnya lambat, sebagai contoh ketika Komisi X DPR RI kunjungan ke daerah banyak mendapat keluhan dari Rektor, dari BEM, terkait minimnya dukungan anggaran terutama yang mengakibatkan berentinya pembangunan sarpras di kampus-kampus negeri terutama dan swasta juga. Lalu keluhan juga dari mahasiswa yang kaitannya dengan semakin tingginya UKT, tentu itu berkaitan dengan minimnya BOPTN dari Kemenristekdikti. Tetapi karena kebijakan Pemerintah untuk dua tahun ini (2016 dan 2017) memang tidak melakukan pembangunan di perguruan tinggi negeri, itu yang menjadi permasalahan setelah DPR mengingatkan bahwa ini akan menghambat pembangunan sumber daya manusia secara nasional, tetapi itu yang menjadi keputusan Pemerintah. Secara keputusan DPR juga tidak bisa sepihak, memang harus menjadi kesepakatan bersama namun keputusan Pemerintah tetap dirasa kurang tepat.

B. Implikasi

Berdasarkan data, informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah, maka dijabarkan implikasi atau dampak yang akan ditimbulkan di masa depan, adalah sebagai berikut:

1. Landasan serta ruang lingkup pengawasan Komisi X DPR RI

Dengan berkembangnya dinamika sosial di masyarakat memungkinkan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan perubahan pasangan kerja Komisi X DPR RI yang pada umumnya berubah setiap lima tahun sekali.

2. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap perencanaan

Semakin matang dalam merencanakan pengawasan terhadap Pemerintah, akan semakin baik pula pengawasan yang dilaksanakan, apabila lebih tegas menentukan target terhadap Pemerintah, tentu Pemerintah tidak akan menganggap santai target yang ditentukan oleh Komisi X DPR RI.

3. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap pelaksanaan

Semakin lamanya waktu saat masa reses dan semakin banyak daerah yang dikunjungi tentu akan berdampak positif bagi masyarakat, masyarakat akan antusias dengan kedatangan wakil-wakilnya di parlemen, masyarakat akan antusias dan berbondong-bondong datang untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan yang belum tentu bisa menyampaikannya melalui RDPU di gedung DPR.

4. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap evaluasi

Dengan sinkronisasi data yang dilakukan sebagai langkah evaluasi dari pelaksanaan kunker ke daerah itu akan berdampak pada lebih akuratnya Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat

5. Penilaian terhadap Pemerintah berdasarkan pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR RI

Penilaian terhadap Pemerintah mutlak diperlukan, dengan *check and balance* yang dilakukan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah bukan suatu hal yang tabu bila suatu hari akan ada penilaian secara peringkat yang diberikan oleh tiap-tiap komisi yang ada di DPR RI mengenai kinerja kementerian terbaik dan lembaga dalam forum rapat paripurna diumumkan penilaian terhadap pasangan mitra kerja dihadapan Presiden RI.

6. Penilaian terhadap kinerja Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah

Penilaian terhadap kinerja komisi-komisi yang ada di DPR pun bisa dilakukan suatu hari nanti, apabila masyarakat menginginkan kinerja dewan lebih baik, dan penilaian ini bisa dilakukan melalui LSM yang kredibel dan akuntabel dengan melakukan survei kepada berbagai elemen masyarakat, bisa dari akademisi, pengamat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya untuk nanti diumumkan pada forum rapat paripurna pada akhir tahun sidang untuk mengetahui kinerja komisi yang paling baik, serta mengetahui kekurangan yang masih ada pada suatu komisi.

C. Saran

Berdasarkan data, informasi dari hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah, maka peneliti memberikan saran-saran yakni sebagai berikut:

1. Landasan serta ruang lingkup pengawasan Komisi X DPR RI

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai landasan dan Peraturan DPR mengenai Tata Tertib DPR sebagai aturan teknis pelaksanaan pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah itu sudah cukup, saran penulis kepada DPR RI untuk lebih intens melakukan sosialisasi Undang-Undang yang telah disahkan kepada masyarakat, dan lebih tegas terhadap Pemerintah untuk mempercepat pembuatan Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis apabila telah disahkannya suatu Undang-Undang sehingga perundang-undangan tersebut mampu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk lebih ketat dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN khususnya dana pendidikan, sebab pendidikan adalah investasi pembangunan manusia di masa yang akan datang, jangan sampai anggaran pendidikan diselewengkan apalagi di korupsi untuk menguntungkan segelintir orang

2. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap perencanaan

Dalam perencanaan pengawasan khususnya menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR RI terhadap mitra kerja, dari enam

bidang kerja yang menjadi tanggung jawab Komisi X DPR RI diharapkan bisa memprioritaskan semuanya, agar semua bidang berkembang maju beriringan.

3. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap pelaksanaan

Mengenai pelaksanaan pengawasan saat masa sidang, teruntuk komisi-komisi yang ada di DPR RI khususnya Komisi X diharapkan lebih banyak mengadakan RDPU-RDPU dengan instansi atau organisasi kemasyarakatan untuk mengetahui dan mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat, perihal jadwal bisa diatur untuk lebih sering mengadakan RDPU, namun dengan tidak mengesampingkan tugas dewan yang lain seperti penyusunan suatu RUU. Serta tidak membiasakan diri dengan kebiasaan buruk yakni tidak *ontime* sebab rapat selalu mundur dari jadwal, kadang mundur satu hingga dua jam lamanya, padahal pihak mitra kerja sudah *standby* ruang rapat, sedangkan anggota dewannya baru beberapa orang saja, bahkan terkadang tidak ada anggota yang *standby* di ruang rapat.

4. Proses pengawasan Komisi X DPR RI terhadap Pemerintah dalam tahap evaluasi

Komisi X DPR RI harus lebih tegas mengenai sinkronisasi data Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, supaya dalam menyusun anggaran sebuah program itu sesuai dan tepat sasaran, Pimpinan Komisi X melalui Bamus DPR diharapkan meminta Pimpinan DPR untuk berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data pusat dengan

daerah, sebab seringkali ditemukan data saat kunker itu tidak sama antara data yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan data yang ditemukan di daerah.

5. Penilaian terhadap Pemerintah berdasarkan pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR RI

Penilaian yang dilakukan terhadap Pemerintah memang harus didasari oleh beberapa aspek, diantaranya aspek kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan eksplanasi. Semua aspek harus diawasi dengan ketat, terutama mengenai kepatuhan Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan mengawasi secara ketat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

6. Penilaian terhadap kinerja Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah

Saran bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap DPR RI mengenai kinerja dewan khususnya dalam fungsi pengawasan, selanjutnya bagi anggota dewan khususnya anggota Komisi X DPR RI harus lebih terbuka menerima aspirasi dari masyarakat baik ketika kunjungan kerja ke daerah atau saat masa sidang lebih sering mengadakan RDPU dengan masyarakat. Diharapkan pula bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan aspirasinya, masukannya, serta kritiknya terhadap DPR dan Pemerintah, sebab masyarakat yang merasakan langsung program Pemerintah, jadi masyarakat menjadi pihak yang pertama dan paling tahu bila ada kendala atau permasalahan dari suatu program Pemerintah dan diharapkan segera memberitahukannya kepada instansi terkait, untuk segera dilakukan

penanggulangan atau perbaikan secara cepat dan juga membantu DPR RI untuk mengawasi program tersebut.

Saran bagi Pemerintah, seharusnya lebih cepat tanggap menanggulangi permasalahan yang terdapat pada programnya, jangan sampai ada masalah yang menjadi pekerjaan rumah yang berkepanjangan dan tak kunjung selesai, dan harus lebih kooperatif dengan DPR RI, serta merekonsiliasi data kementerian dengan data yang ada di daerah sehingga tidak terjadi perbedaan data yang jauh menyebabkan kinerja Pemerintah tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA:

- Al-Amin, Mufham. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia. 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Indiahono, Dwianto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. 2009.
- Iriawan, Beddy M. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Kansil. *Peraturan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia. 2010.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Pembaharuan. 2005.
- Kusumanegara, Solahuddin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2010.
- Meleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif-edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Salam, Dharma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2008
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo. 1999.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia, Era Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit MedPress. 2007.
- Qomariah, Aan., Cipi Tratna. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Sumber Internet:

- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>
- <http://pelatihanguru.net/dasar-dasar-pengambilan-keputusan>
- <http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pengambilan-keputusan_18.html

Sumber Undang-Undang:

UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Sumber Lain:

Interuksi Presiden No. 15 Tahun 1983

Keputusan Menteri No. 19 Tahun 1996

LAMPIRAN

-

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPR-RI TERHADAP PEMERINTAH

No.	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
			Informan
1.	Perencanaan	a. Menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan	9
		b. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait	10
		c. Meminta masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program yang diawasi	11
		d. Menentukan target capaian	12, 13
		e. Landasan dan ruang lingkup pengawasan DPR RI	4,5 8
		f. Input yang didapatkan untuk mengawasi, serta output dari hasil pengawasan yang dijalankan DPR RI terhadap Pemerintah	
2.	Pelaksanaan	a. Tersedianya dukungan teknis saat melaksanakan pengawasan di lapangan	14, 15
		b. Bentuk keaktifan anggota saat mengawasi suatu program saat kunker dan reses	16
		c. Berdasarkan pada jadwal dan tahapan pelaksanaan program seperti yang telah dirancang oleh kementerian atau instansi pelaksana	17
		d. Pelaksana fungsi Pengawasan DPR RI	6
		e. Mekanisme fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah dalam hal ini Kementerian	7
3.	Evaluasi	a. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat	36
		b. Kecukupan data dan waktu dari hasil kunker dan rapat dengan	18, 19

		<p>kementerian/instansi</p> <p>c. Pemerataan daerah yang dikunjungi untuk mengawasi program yang dibuat oleh pemerintah 20</p> <p>d. Menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi 21</p> <p>e. Respon pemerintah, dalam hal temuan dan aspirasi yang didapatkan oleh anggota DPR terkait pengawasan program pemerintah 22</p> <p>f. Ketepatan dalam melakukan pengawasan program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan 23</p> <p>g. Ketercapaian hasil pengawasan dari target yang sudah dirumuskan 24</p> <p>h. Rekomendasi yang diberikan terhadap pemerintah melalui rapat kerja dengan kementerian terkait yang menjalankan program pemerintah 25, 26, 27, 28, 29</p> <p>i. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja 30</p> <p>j. Perumusan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap program pemerintah berdasarkan hasil temuan 31</p>	
4.	<i>Jenis-jenis Monitoring</i>	<p>a. Kepatuhan, menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan 32,</p> <p>b. Pemeriksaan, melihat sejauh mana sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. 33</p> <p>c. Akuntansi, mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. 34</p> <p>d. Eksplanasi, menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. 35</p>	

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Data Informan

1. Nama : Sarilan Putri
2. Umur : 45 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Alternatif Cibubur, Bekasi
6. Tanggal wawancara : 17 Februari 2017
7. Pekerjaan : PNS Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI

Pertanyaan:

1. Apa saja struktur yang ada dalam Komisi X DPR RI selain bagian sekretariat yang ibu pimpin?
2. Apa tugas pokok dari bagian sekretariat yang ada di Komisi X DPR RI?
3. Sejak kapan ibu menjabat sebagai Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI?
4. Berapa jumlah pegawai yang ada di Komisi X DPR RI?
5. Bagaimana cara/proses perekrutan pegawai yang bekerja di Komisi X DPR RI?
6. Bagaimana pandangan dari ibu terhadap kinerja anggota Komisi X DPR RI dalam bidang pengawasan? Efektif atau tidak?
7. Menurut ibu, bagaimana dengan keaktifan anggota Komisi X DPR RI dalam bidang legislasi? Produktif atau tidak?
8. Menurut ibu, bagaimana dengan keaktifan anggota Komisi X DPR RI? Siapa yang paling aktif di komisi dan siapa yang jarang terlihat di komisi?
9. Sesuai dengan pengalaman ibu, apakah ada *reward* untuk anggota yang aktif dan sanksi untuk anggota yang kurang aktif? Baik dari komisi atau fraksi anggota tersebut
10. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pergantian pimpinan di Komisi X DPR RI?
11. Siapa saja yang mengalami pergantian pimpinan Komisi X DPR RI?
12. Kapan terjadinya pergantian pimpinan tersebut?
13. Bagaimana prosedur untuk mengadakan audiensi/RDPU dengan Komisi X perihal keinginan untuk menyampaikan suatu aspirasi dari masyarakat?

14. Bagaimana prestasi kinerja Komisi X dibanding komisi-komisi lain yang ada di DPR RI terkait fungsi pengawasan dan legislasi?
15. Bagaimana prosedur atau mekanisme pengawasan secara mendetail Komisi X terhadap pemerintah?
16. Bagaimana mekanisme pembagian tugas anggota Komisi X ke dalam suatu tim panja?
17. Berdasarkan apa seorang anggota Komisi X masuk ke dalam tim panja?
18. Apa visi misi dari Komisi X DPR RI?
19. Apa saja program kerja Komisi X DPR RI dalam satu tahun sidang?
20. Bagaimana mekanisme penempatan letak sekretariat komisi di suatu gedung? Ada aturan yang mengaturnya? Atau seperti apa?
21. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di Komisi X DPR RI?
22. Berapa kali masa sidang dalam satu tahun masa sidang?
23. Dalam tahapan setiap masa sidang apa yang dikerjakan oleh anggota Komisi X DPR RI?
24. Apa saja jenis-jenis rapat yang ada di DPR RI?
25. Bagaimana menurut ibu tentang fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi X DPR RI apakah secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi?
26. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi X terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti ketika tahap perencanaan?
27. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi X terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti ketika tahap pelaksanaan?
28. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi X terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti ketika tahap evaluasi?
29. Apakah efektif atau tidak kinerja anggota Komisi X DPR RI dalam hal bidang pengawasan yang dijalankan?

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Data Informan

1. Nama : H. Dadang Rusdiana, SE, M.Si
2. Umur : 50 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : RJA Blok D2 N0. 273 Kalibata
6. Tanggal wawancara : 18 April 2017

Pertanyaan:

1. Berasal dari dapil mana Pak Dadang?
2. Sudah berapa periode Pak Dadang menjadi anggota DPR-RI?
3. Apakah menjadi anggota DPR-RI itu merupakan cita-cita sejak kecil atau karena suatu hal lain?
4. Apa yang menjadi landasan DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah?
5. Bidang apa saja yang diawasi oleh Komisi X DPR-RI serta kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja?
6. Siapa saja pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR-RI?
7. Mengenai detail mekanisme pengawasan DPR-RI yang Pak Dadang ketahui itu seperti apa?
8. Sebelum melakukan pengawasan pasti ada *input* yang didapatkan kemudian ada *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR-RI, seperti apa *input* dan *output* dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI?
9. Menurut terminologi monitoring dan evaluasi tahap pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan pasti ada hal-hal yang diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan, berdasarkan apa anggota Komisi X menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme untuk menentukan hal yang diprioritaskan tersebut?
10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana bentuk koordinasi DPR-RI khususnya dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terkait bidang yang diawasi?

11. Bagaimana cara Pak Dadang mendapatkan masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program pemerintah yang diawasi?
12. Dalam menjalankan kerja pasti ada target yang ingin dicapai, terkait fungsi pengawasan yang dijalankan Pak Dadang di Komisi X, target seperti apa yang ditentukan dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah?
13. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak Dadang dan anggota Komisi X DPR-RI dalam tahap perencanaan sebelum melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap program pemerintah? Selain menentukan prioritas, melakukan koordinasi, meminta masukan dan referensi lengkap, serta target capaian yang ingin diraih?
14. Saat melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, dukungan dan kebutuhan dalam hal teknis seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Dadang dan anggota Komisi X DPR-RI?
15. Akomodasi untuk melakukan kunjungan kerja dalam hal pengawasan itu berasal dari mana? Dan bagaimana cara pengajuan akomodasi tersebut?
16. Salah satu cara melaksanakan pengawasan dengan cara kunker, bagaimana bentuk keaktifan anggota komisi X DPR-RI dalam mengawasi suatu program pemerintah saat kunker dan saat masa reses?
17. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program, itu berdasarkan pada jadwal yang telah dirancang oleh kementerian, instansi pelaksana atau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Komisi X DPR-RI?
18. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat apakah Pak Dadang mengalami dan merasakan waktu dan data yang diperoleh itu kurang?
19. Kemudian bagaimana cara Pak Dadang dan anggota Komisi X menyikapi kurangnya waktu dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan?
20. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, biasanya berapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR-RI untuk memantau program pemerintah? Apakah sudah memenuhi aspek pemerataan dari daerah yang dikunjungi?
21. Bagaimana cara Pak Dadang menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi?
22. Bagaimana respon pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi pelaksana terkait temuan data-data dan aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota Komisi X DPR-RI terkait hasil pengawasan program pemerintah dari hasil kunker ke daerah?

23. Apakah sudah tepat sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya?
24. Bagaimana menurut Pak Dadang perihal capaian hasil pengawasan yang diraih? Sudah positifkah dari target yang dirumuskan sebelum melaksanakan pengawasan di lapangan? Atau masih ada yang kurang?
25. Di setiap raker dengan mitra kerja, Pak Dadang dan anggota Komisi X DPR-RI lainnya pasti menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker, kemudian menyampaikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi, nah sepeninggalan Pak Dadang menjadi anggota DPR, apakah rekomendasi yang disampaikan Komisi X tersebut cepat ditanggapi oleh mitra kerja, atau ada rekomendasi tersebut yang tidak dikerjakan dan menjadi PR yang berkepanjangan? Mohon diceritakan jika ada contohnya
26. Saran dan masukan seperti apa yang biasa Pak Dadang sampaikan ketika ada pencapaian dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi X yang belum maksimal?
27. Bagaimana rekomendasi/saran dari Pak Dadang bila mana penyerapan anggaran mitra kerja belum maksimal? Contoh bilamana masih di bawah 90%
28. Bagaimana respon/reaksi dari mitra kerja (Kemenristekdikti) terkait temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI?
29. Bagaimana tanggapan dari Pak Dadang terhadap respon yang diberikan oleh Kemenristekdikti dari hasil pengawasan yang dilakukan?
30. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja diperuntukkan kepada siapa saja? Sebagai arsip Komisi X saja atau disampaikan juga kepada mitra kerja?
31. Langkah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI terhadap program pemerintah berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan saat kunker?
32. Apa yang menjadi indikator dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang? Khususnya UU yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi X DPR-RI
33. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR-RI dan sepengamatan Pak Dadang terhadap mitra kerja, Kementerian/Lembaga mana yang paling baik kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat?
34. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang Pak Dadang lakukan terhadap mitra kerja, kebijakan apa yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi?

35. Berdasarkan pengamatan serta pengawasan yang Pak Dadang lakukan terhadap mitra kerja, pernahkah menemukan adanya perbedaan yang timpang jauh antara target dan hasil yang dicapai oleh suatu kementerian/lembaga?
36. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Data Informan

1. Nama : Ir.H. Nuroji
2. Umur : 55 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Fatahillah 2 No. 38 Tanah Baru Beji Depok
6. Tanggal wawancara : 25 April 2017

Pertanyaan:

1. Berasal dari dapil mana Pak Nuroji?
2. Sudah berapa periode Pak Nuroji menjadi anggota DPR-RI?
3. Apakah menjadi anggota DPR-RI itu merupakan cita-cita sejak kecil atau karena suatu hal lain?
4. Apa yang menjadi landasan DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah?
5. Bidang apa saja yang diawasi oleh Komisi X DPR-RI serta kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja?
6. Siapa saja pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR-RI?
7. Mengenai detail mekanisme pengawasan DPR-RI yang Pak Nuroji ketahui itu seperti apa?
8. Sebelum melakukan pengawasan pasti ada *input* yang didapatkan kemudian ada *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR-RI, seperti apa *input* dan *output* dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI?
9. Menurut terminologi monitoring dan evaluasi tahap pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan pasti ada hal-hal yang diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan, berdasarkan apa anggota Komisi X menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme untuk menentukan hal yang diprioritaskan tersebut?
10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana bentuk koordinasi DPR-RI khususnya dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terkait bidang yang diawasi?

11. Bagaimana cara Pak Nuroji mendapatkan masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program pemerintah yang diawasi?
12. Dalam menjalankan kerja pasti ada target yang ingin dicapai, terkait fungsi pengawasan yang dijalankan Pak Nuroji di Komisi X, target seperti apa yang ditentukan dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah?
13. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak Nuroji dan anggota Komisi X DPR-RI dalam tahap perencanaan sebelum melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap program pemerintah? Selain menentukan prioritas, melakukan koordinasi, meminta masukan dan referensi lengkap, serta target capaian yang ingin diraih?
14. Saat melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, dukungan dan kebutuhan dalam hal teknis seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Nuroji beserta anggota Komisi X DPR-RI lainnya?
15. Akomodasi untuk melakukan kunjungan kerja dalam hal pengawasan itu berasal dari mana? Dan bagaimana cara pengajuan akomodasi tersebut?
16. Salah satu cara melaksanakan pengawasan dengan cara kunker, bagaimana bentuk keaktifan anggota komisi X DPR-RI dalam mengawasi suatu program pemerintah saat kunker dan saat masa reses?
17. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program, itu berdasarkan pada jadwal yang telah dirancang oleh kementerian, instansi pelaksana atau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Komisi X DPR-RI?
18. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat apakah Pak Nuroji mengalami dan merasakan waktu dan data yang diperoleh itu kurang?
19. Kemudian bagaimana cara Pak Nuroji dan anggota Komisi X menyikapi kurangnya waktu dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan?
20. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, biasanya berapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR-RI untuk memantau program pemerintah? Apakah sudah memenuhi aspek pemerataan dari daerah yang dikunjungi?
21. Bagaimana cara Pak Nuroji menjangkau respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi?
22. Bagaimana respon pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi pelaksana terkait temuan data-data dan aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota Komisi X DPR-RI terkait hasil pengawasan program pemerintah dari hasil kunker ke daerah?

23. Apakah sudah tepat sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya?
24. Bagaimana menurut Pak Nuroji perihal capaian hasil pengawasan yang diraih? Sudah positifkah dari target yang dirumuskan sebelum melaksanakan pengawasan di lapangan? Atau masih ada yang kurang?
25. Di setiap raker dengan mitra kerja, Pak Nuroji dan anggota Komisi X DPR-RI lainnya pasti menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker, kemudian menyampaikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi, nah sepeninggalan Pak Nuroji menjadi anggota DPR, apakah rekomendasi yang disampaikan Komisi X tersebut cepat ditanggapi oleh mitra kerja, atau ada rekomendasi tersebut yang tidak dikerjakan dan menjadi PR yang berkepanjangan? Mohon diceritakan jika ada contohnya
26. Saran dan masukan seperti apa yang biasa Pak Nuroji sampaikan ketika ada pencapaian dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi X yang belum maksimal?
27. Bagaimana rekomendasi/saran dari Pak Nuroji bila mana penyerapan anggaran mitra kerja belum maksimal? Contoh bilamana masih di bawah 90%
28. Bagaimana respon/reaksi dari mitra kerja (Kemenristekdikti) terkait temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI?
29. Bagaimana tanggapan dari Pak Nuroji terhadap respon yang diberikan oleh Kemenristekdikti dari hasil pengawasan yang dilakukan?
30. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja diperuntukkan kepada siapa saja? Sebagai arsip Komisi X saja atau disampaikan juga kepada mitra kerja?
31. Langkah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI terhadap program pemerintah berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan saat kunker?
32. Apa yang menjadi indikator dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang? Khususnya UU yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi X DPR-RI
33. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR-RI dan sepengamatan Pak Nuroji terhadap mitra kerja, Kementerian/Lembaga mana yang paling baik kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat?
34. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang Pak Nuroji lakukan terhadap mitra kerja, kebijakan apa yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi?

35. Berdasarkan pengamatan serta pengawasan yang Pak Nuroji lakukan terhadap mitra kerja, pernahkah menemukan adanya perbedaan yang timpang jauh antara target dan hasil yang dicapai oleh suatu kementerian/lembaga?
36. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat?

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA *KEY INFORMAN*

Data Informan

1. Nama : Teuku Riefky Harsya, M. T
2. Umur : 44 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Gedung Nusantara 1 lantai 9 ruang 901, Jakarta
6. Tanggal wawancara : 27 April 2017

Pertanyaan:

1. Berasal dari dapil mana Pak Riefky?
2. Sudah berapa periode Pak Riefky menjadi anggota DPR-RI?
3. Apakah menjadi anggota DPR-RI itu merupakan cita-cita sejak kecil atau karena suatu hal lain?
4. Apa yang menjadi landasan DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah?
5. Bidang apa saja yang diawasi oleh Komisi X DPR-RI serta kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja?
6. Siapa saja pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR-RI?
7. Mengenai detail mekanisme pengawasan DPR-RI yang Pak Riefky ketahui itu seperti apa?
8. Sebelum melakukan pengawasan pasti ada *input* yang didapatkan kemudian ada *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR-RI, seperti apa *input* dan *output* dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI?
9. Menurut terminologi monitoring dan evaluasi tahap pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan pasti ada hal-hal yang diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan, berdasarkan apa anggota Komisi X menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme untuk menentukan hal yang diprioritaskan tersebut?
10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana bentuk koordinasi DPR-RI khususnya dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terkait bidang yang diawasi?

11. Bagaimana cara Pak Riefky mendapatkan masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program pemerintah yang diawasi?
12. Dalam menjalankan kerja pasti ada target yang ingin dicapai, terkait fungsi pengawasan yang dijalankan Pak Riefky di Komisi X, target seperti apa yang ditentukan dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah?
13. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak Riefky dan anggota Komisi X DPR-RI dalam tahap perencanaan sebelum melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap program pemerintah? Selain menentukan prioritas, melakukan koordinasi, meminta masukan dan referensi lengkap, serta target capaian yang ingin diraih?
14. Saat melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, dukungan dan kebutuhan dalam hal teknis seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Riefky beserta anggota Komisi X DPR-RI lainnya?
15. Akomodasi untuk melakukan kunjungan kerja dalam hal pengawasan itu berasal dari mana? Dan bagaimana cara pengajuan akomodasi tersebut?
16. Salah satu cara melaksanakan pengawasan dengan cara kunker, bagaimana bentuk keaktifan anggota komisi X DPR-RI dalam mengawasi suatu program pemerintah saat kunker dan saat masa reses?
17. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program, itu berdasarkan pada jadwal yang telah dirancang oleh kementerian, instansi pelaksana atau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Komisi X DPR-RI?
18. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat apakah Pak Riefky mengalami dan merasakan waktu dan data yang diperoleh itu kurang?
19. Kemudian bagaimana cara Pak Riefky dan anggota Komisi X menyikapi kurangnya waktu dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan?
20. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, biasanya berapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR-RI untuk memantau program pemerintah? Apakah sudah memenuhi aspek pemerataan dari daerah yang dikunjungi?
21. Bagaimana cara Pak Riefky menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi?
22. Bagaimana respon pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi pelaksana terkait temuan data-data dan aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota Komisi X DPR-RI terkait hasil pengawasan program pemerintah dari hasil kunker ke daerah?

23. Apakah sudah tepat sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya?
24. Bagaimana menurut Pak Riefky perihal capaian hasil pengawasan yang diraih? Sudah positifkah dari target yang dirumuskan sebelum melaksanakan pengawasan di lapangan? Atau masih ada yang kurang?
25. Di setiap raker dengan mitra kerja, Pak Riefky dan anggota Komisi X DPR-RI lainnya pasti menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker, kemudian menyampaikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi, nah sepeninggalan Pak Riefky menjadi anggota DPR, apakah rekomendasi yang disampaikan Komisi X tersebut cepat ditanggapi oleh mitra kerja, atau ada rekomendasi tersebut yang tidak dikerjakan dan menjadi PR yang berkepanjangan? Mohon diceritakan jika ada contohnya
26. Saran dan masukan seperti apa yang biasa Pak Riefky sampaikan ketika ada pencapaian dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi X yang belum maksimal?
27. Bagaimana rekomendasi/saran dari Pak Riefky bila mana penyerapan anggaran mitra kerja belum maksimal? Contoh bilamana masih di bawah 90%
28. Bagaimana respon/reaksi dari mitra kerja (Kemenristekdikti) terkait temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI?
29. Bagaimana tanggapan dari Pak Riefky terhadap respon yang diberikan oleh Kemenristekdikti dari hasil pengawasan yang dilakukan?
30. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja diperuntukkan kepada siapa saja? Sebagai arsip Komisi X saja atau disampaikan juga kepada mitra kerja?
31. Langkah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI terhadap program pemerintah berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan saat kunker?
32. Apa yang menjadi indikator dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang? Khususnya UU yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi X DPR-RI
33. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR-RI dan sepengamatan Pak Riefky terhadap mitra kerja, Kementerian/Lembaga mana yang paling baik kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat?
34. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang Pak Riefky lakukan terhadap mitra kerja, kebijakan apa yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi?

35. Berdasarkan pengamatan serta pengawasan yang Pak Riefky lakukan terhadap mitra kerja, pernahkah menemukan adanya perbedaan yang timpang jauh antara target dan hasil yang dicapai oleh suatu kementerian/lembaga?
36. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat?

LAMPIRAN 4

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Data
1.	Lokasi Komisi X DPR RI	
2.	Lingkungan Fisik	
3.	Suasana Rapat Kerja Menteri Dengan Komisi X DPR RI	
4.	Tahapan Rapat	
5.	Pembahasan Rapat	
6.	Kondisi Rapat	
7.	Sarana dan Prasarana	
8.	Suasana/Iklm Keseharian di Komisi X DPR RI	
9.	Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pengawasan Komisi X DPR RI Terhadap Pemerintah	

LAMPIRAN 5

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Data Informan

1. Nama : Sarilan Putri
2. Umur : 45 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Alternatif Cibubur, Bekasi
6. Tanggal wawancara : 17 Februari 2017
7. Pekerjaan : PNS Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI

Pertanyaan:

- 1. Apa saja struktur yang ada dalam Komisi X DPR RI selain bagian sekretariat yang ibu pimpin?**

Jawaban:

Sekretariat Komisi X berfungsi membantu anggota DPR secara administrasi dan substansi, secara struktural sekretariat komisi berada di bawah kesetjanaan yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang setingkat eselon 1, struktur yang ada dalam sekretariat komisi itu terdiri 1 orang kepala bagian, 2 orang kepala sub bagian, 7 orang staf PNS dan terdapat pula Tenaga Ahli Komisi yang diangkat oleh Setjend yang berdasarkan rekomendasi Pimpinan Komisi.

- 2. Apa tugas pokok dari bagian sekretariat yang ada di Komisi X DPR RI?**

Jawaban:

Tugas pokoknya membantu supaya fungsi dan tugas anggota Komisi X DPR RI sebagai lembaga legislatif dapat terlaksana dengan baik.

- 3. Sejak kapan ibu menjabat sebagai Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI?**

Jawaban:

Saya menjabat sebagai Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI sejak Maret tahun 2015

4. Berapa jumlah pegawai yang ada di Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Terdapat 1 orang Kabag Sekretariat, 2 Kasubag Rapat dan Tata Usaha serta 7 Pegawai Negeri Sipil, dan juga 8 orang Tenaga Ahli Komisi.

5. Bagaimana cara/proses perekrutan pegawai yang bekerja di Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Sama seperti perekrutan pegawai di instansi/lembaga pemerintahan yang lain dengan rekrutment lewat tes CPNS, baru kemudian ditempatkan sesuai dengan ketentuan Menpan. PNS yang berada di Komisi X sudah berkerja diatas lima tahun jadi sudah berpengalaman

6. Bagaimana pandangan dari ibu terhadap kinerja anggota Komisi X DPR RI dalam bidang pengawasan? Efektif atau tidak?

Jawaban:

Fungsi sekretariat itu melayani bukan menilai, yang mampu menilai kinerja ya anggota dewan itu sendiri dalam hal ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

7. Menurut ibu, bagaimana dengan keaktifan anggota Komisi X DPR RI dalam bidang legislasi? Produktif atau tidak?

Jawaban:

selama ini kinerja anggota dari sudut pandang saya ya baik-baik saja, karena mereka sendiri adalah anggota legislatif yang notabe orang politik.

8. Menurut ibu, bagaimana dengan keaktifan anggota Komisi X DPR RI? Siapa yang paling aktif di komisi dan siapa yang jarang terlihat di komisi?

Jawaban:

Setiap masa persidangan kami punya rekapitulasi daftar hadir anggota-anggota Komisi X, kemudian semua hasil rekapitulasi absensi tersebut kami kirim ke fraksi masing-masing, jadi yang melakukan penilaian anggota DPR itu adalah fraksi. Contoh apabila ada anggota yang aktif bisa dijadikan pimpinan komisi atau contoh bila tidak aktif anggota tersebut dipindahkan ke komisi lain berdasarkan keputusan fraksi.

9. Sesuai dengan pengalaman ibu, apakah ada *reward* untuk anggota yang aktif dan sanksi untuk anggota yang kurang aktif? Baik dari komisi atau fraksi anggota tersebut

Jawaban:

Reward diberikan fraksi kepada anggota fraksinya berdasarkan kinerjanya, kemudian fraksi memberikan nama-nama yang dijadikan pimpinan ke komisi, dan ditetapkan oleh Pimpinan DPR. Karena itu fraksi memiliki peran yang penting menentukan anggota-anggota yang masuk ke komisi dan menjadi pimpinan.

10. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pergantian pimpinan di Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Sering, pergantian pimpinan dari fraksi yang sama. Contoh dari Golkar Pak Ridwan Hisyam yang sebelumnya menjadi Pimpinan Komisi X digantikan oleh Pak Ferdiansyah itu merupakan masukan dari Fraksi Golkar yang kemudian dilakukan penetapan oleh Pimpinan DPR.

11. Siapa saja yang mengalami pergantian pimpinan Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Dari F-Golkar Pak Ridwan Hisyam digantikan dengan Pak Ferdiansyah, dari F-Gerindra Pak Nuroji digantikan oleh Pak Sutan Adil Hendra.

12. Kapan terjadinya pergantian pimpinan tersebut?

Jawaban:

Pada tahun 2015

13. Bagaimana prosedur untuk mengadakan audiensi/RDPU dengan Komisi X perihal keinginan untuk menyampaikan suatu aspirasi dari masyarakat?

Jawaban:

Melalui surat yang diajukan ke Pimpinan Komisi X, kemudian tidak serta merta semua surat direspon oleh Pimpinan Komisi X, yang pasti diterima yang sesuai dengan bidang komisi X, bila masalahnya dianggap *urgent* lalu akan dipanggil orangnya melalui surat untuk dijadualkan RDPU, kemudian hasil RDPU tersebut akan disampaikan saat Raker kepada Menteri. Contoh perihal guru honorer yang pengen audiensi, terus kita jadualkan kemudian hasil RDPU disampaikan ke Mendikbud pada saat Raker. Itu menjadi salah satu cara pengawasan Komisi X terhadap kementerian dengan cara menerima audiensi/RDPU

14. Bagaimana prestasi kinerja Komisi X dibanding komisi-komisi lain yang ada di DPR RI terkait fungsi pengawasan dan legislasi?

Jawaban:

Untuk menilai kinerja beluma ada tolok ukur yang baku, namun bisa dilihat dari realisasi anggaran kementerian yang bermitra kerja dengan Komisi X masuk dalam peringkat 4 dari total 11 komisi yang ada di DPR RI itu kita dapatkan dari media, karena DPR sendiri secara khusus tidak pernah mengumumkan peringkat prestasi dari alat-alat kelengkapan yang ada.

15. Bagaimana prosedur atau mekanisme pengawasan secara mendetail Komisi X terhadap pemerintah?

Jawaban:

Dengan diadakannya rapat-rapat dengan mitra kerja (kementerian/lembaga), kunjungan kerja, kunjungan kerja spesifik ke daerah-daerah untuk melihat hal-hal yang bermasalah kemudian disampaikan ke Pemerintah. Kemudian dibentuk panja-panja hasil dari keputusan rapat intern atau rapat kerja untuk mendalami secara khusus suatu bidang yang bermasalah. Contoh Panja Sarpras Dikdasmen untuk melihat sarpras sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia dan itu merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kementerian. Ada laporan-laporan pengawasan yang dibuat Komisi X yang kemudian dilaporkan kepada kementerian yang tujuannya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah, ada laporan dalam rapat yang namanya Laporan Singkat (Lapsing), Kesimpulan Rapat, ada pula Laporan Pengawasan Kunker, Laporan Kunspik

16. Bagaimana mekanisme pembagian tugas anggota Komisi X ke dalam suatu tim panja?

Jawaban:

Untuk pembuatan suatu Panja secara substansi itu memang dibuat oleh komisi, namun untuk pembagian/penentuan anggota yang masuk ke dalam panja tersebut ditentukan oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi X DPR, total ada 10 fraksi, kemudian Komisi X mengirim surat kepada fraksi-fraksi untuk menentukan anggota fraksinya yang masuk ke dalam suatu tim panja.

17. Berdasarkan apa seorang anggota Komisi X masuk ke dalam tim panja?

Jawaban:

Berdasarkan usulan dan rekomendasi dari fraksinya.

18. Apa visi misi dari Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Kita tidak ada visi misi secara khusus di komisi. Cuma setiap komisi mempunyai bidang kerja yang berbeda-beda satu sama lain

19. Apa saja program kerja Komisi X DPR RI dalam satu tahun sidang?

Jawaban:

Dalam setiap masa sidang jadualnya telah diatur oleh Badan Musyawarah (Bamus), nah perihal pembahasan anggaran itu sudah ada siklusnya dari Banggar, kita tidak bisa sesuka-suka kita perihal penentuan jadwal pembahasan anggaran. Namun untuk jadwal pengawasan itu hak komisi untuk mengadakan pengawasan dari masalah yang sedang mengemuka/sedang terjadi. Diusahakan dalam setiap masa sidang kita melaksanakan raker-raker dengan 4 kementerian dan RDP dengan 2 lembaga yang menjadi mitra kerja untuk melakukan pengawasan.

20. Bagaimana mekanisme penempatan letak sekretariat komisi di suatu gedung? Ada aturan yang mengaturnya? Atau seperti apa?

Jawaban:

Perlu diketahui DPR itu lembaga negara yang terstruktur, terdapat Biro Umum yang mengurus gedung-gedung dibawah naungan Sekretariat Jendral.

21. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Terdapat ruang rapat, ruang pimpinan, ruang pegawai kesekretariat, dan alat-alat kantor seperti komputer, printer, proyektor, layar slide.

22. Berapa kali masa sidang dalam satu tahun masa sidang?

Jawaban:

lima masa sidang, sebelumnya hanya empat masa sidang karena adanya perubahan di Tatib DPR.

23. Dalam tahapan setiap masa sidang apa yang dikerjakan oleh anggota Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Mengikuti rapat-rapat dan mengikuti seluruh kegiatan komisi yang dibuat dalam rapat internal yang membahas jadwal acara yang biasanya dilakukan pada pembukaan masa sidang, walaupun ada perubahan jadwal acara akan dibicarakan antara pimpinan dengan sekretariat.

24. Apa saja jenis-jenis rapat yang ada di Komisi X DPR RI?

Jawaban:

Rapat Internal, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, RDP, RDPU. Perihal konsinyering itu rapat diluar gedung yang membahas legislasi dan anggaran yang biasanya dilaksanakan di luar kota dan itu sudah ada aturannya dalam Tatib DPR.

25. Bagaimana menurut ibu tentang fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi X DPR RI apakah secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi?

Jawaban:

Iya dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi semua program yang dibuat oleh mitra kerja Komisi X DPR RI

26. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi X terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti ketika tahap perencanaan?

Jawaban:

Dengan mengadakan rapat internal untuk membahas siapa yang akan dipanggil untuk mengadakan rapat bersama

27. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi X terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti ketika tahap pelaksanaan?

Jawaban:

Lalu pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan acara kunjungan kerja kunjungan kerja spesifik, lalu juga dengan rapat-rapat

28. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Komisi X terhadap Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti dikti ketika tahap evaluasi?

Jawaban:

Dalam tahap evaluasi itu berdasarkan dari kesimpulan rapat/lapsing yang kemudian dibahas lagi pada rapat berikutnya, apakah kementerian/lembaga sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh Komisi X pada rapat sebelumnya. Semisal kementerian tidak menjalankan rekomendasi tersebut tanpa alasan yang jelas, pimpinan komisi bisa memberitahukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR akan melaporkannya kepada Presiden untuk menindaklanjutinya.

29. Apakah efektif atau tidak kinerja anggota Komisi X DPR RI dalam hal bidang pengawasan yang dijalankan?

Jawaban:

Yang berhak menilai efektif atau tidaknya kinerja anggota legislatif, anggota DPR adalah hasil pilihan rakyat maka semua dikembalikan lagi kepada rakyat yang menilai kinerja anggota dewan tersebut bagus atau tidak yang kemudian ketika pada saat pemilu rakyat yang menentukan untuk memilih kembali anggota tersebut atau tidak.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Data Informan

1. Nama : H. Dadang Rusdiana, SE, M.Si
2. Umur : 50 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : RJA Blok D2 N0. 273 Kalibata
6. Tanggal wawancara : 18 April 2017

Pertanyaan:

1. Berasal dari dapil mana Pak Dadang?

Jawaban:

Dapil Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

2. Sudah berapa periode Pak Dadang menjadi anggota DPR-RI?

Jawaban:

Ini periode pertama saya menjadi anggota DPR RI, sebelumnya pada tahun 1999-2009 menjadi anggota DPRD Kab Bandung dari Fraksi Golkar, tahun 2009 saya tidak mencalonkan diri, 2014 maju dalam pemilu legislatif dari Partai Hanura.

3. Apakah menjadi anggota DPR-RI itu merupakan cita-cita sejak kecil atau karena suatu hal lain?

Jawaban:

Karena kakek saya dahulu aktif di Golkar, begitupun bapak saya aktif di Golkar dan GMNI, dan sejak kecil saya sering mendengar cerita-cerita politik dan cerita perjuangan Bung Karno memerdekakan bangsa ini, sejak kecil saya bercita-cita menjadi negarawan atau politisi.

4. Apa yang menjadi landasan DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah?

Jawaban:

Berlandaskan pada amanat UUD 1945 dan perundang-undangan terutama UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), DPR RI menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan 3 tugas pokoknya yakni fungsi anggaran,

legislasi, dan pengawasan bahkan sekarang ditambah lagi dengan fungsi diplomasi. Jadi landasannya ialah UUD 1945 dan UU MD3.

5. Bidang apa saja yang diawasi oleh Komisi X DPR-RI serta kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja?

Jawaban:

Meliputi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Pariwisata, Perpustakaan, Olahraga, Ekonomi Kreatif sehingga akhirnya Komisi X DPR RI bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Perpustakaan Nasional dan Badan Ekonomi Kreatif.

6. Siapa saja pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR-RI?

Jawaban:

Yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah alat-alat kelengkapan DPR, alat kelengkapan DPR ada komisi-komisi, badan anggaran, badan legislasi, BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), alat kelengkapan DPR yang paling penting adalah komisi sehingga semua anggota wajib menjadi anggota komisi.

7. Mengenai detail mekanisme pengawasan DPR-RI yang Pak Dadang ketahui itu seperti apa?

Jawaban:

Pengawasan adalah membandingkan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi, jadi kita mengawasi implementasi kebijakan dengan seluruh perundang-undangan yang ada, kita mengawasi perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri apakah dijalankan dengan benar atau tidak, kemudian bagaimana cara kita mengawasi? Yakni dengan melakukan rapat kerja atau dengan melakukan rapat dengar pendapat, atau juga dengan melakukan kunjungan kerja baik kunjungan kerja dalam masa reses maupun kunjungan kerja spesifik, kunspik itu dilakukan karena alasan-alasan tertentu atau karena bidang tertentu. Contoh kunspik bidang olahraga jadi kita mengawasi implementasi kebijakan apakah benar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, seperti itu teknisnya.

- 8. Sebelum melakukan pengawasan pasti ada *input* yang didapatkan kemudian ada *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR-RI, seperti apa *input* dan *output* dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI?**

Jawaban:

Input dari pengawasan salah satunya dari peraturan perundang-undangan, dari anggota komisi, dari aspirasi masyarakat, informasi dari media. Kemudian *output*nya berupa kesimpulan rapat atau kesimpulan kunjungan kerja. Nah kesimpulan rapat dan kesimpulan kunker inilah yang mengikat pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pengawasan itu harus ada *feedback* memperbaiki kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama DPR dan kebijakan pemerintah yang tidak dibuat Pemerintah bersama DPR, contoh implementasi Peraturan Menteri sebab Permen tidak dibuat bersama DPR. Sesuai dengan UU MD3 bahwa kesimpulan rapat alat kelengkapan dewan itu bersifat mengikat kepada pemerintah.

- 9. Menurut terminologi monitoring dan evaluasi tahap pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan pasti ada hal-hal yang diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan, berdasarkan apa anggota Komisi X menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme untuk menentukan hal yang diprioritaskan tersebut?**

Jawaban:

Setiap tahapan pengawasan baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu semuanya penting, tentu nanti yang mempunyai bobot besar ialah evaluasi karena evaluasi tersebut bersifat korektif terhadap kebijakan yang dibuat. Biasanya yang banyak diprioritaskan adalah isu-isu penting/besar, penggunaan APBNnya besar, serta kalau suatu hal banyak diperbincangkan oleh masyarakat misalkan kalau di Komisi X tentang Ujian Nasional tentu itu akan menjadi prioritas, contoh lain Asian Games dan sesuatu yang diberikan alokasi anggaran yang besar itu menjadi prioritas dalam pengawasan.

- 10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana bentuk koordinasi DPR-RI khususnya dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terkait bidang yang diawasi?**

Jawaban:

Dalam pengawasan bersama-sama dengan Menteri terkait, dalam RDP kita undang Deputi/Dirjen bisa juga organisasi kemasyarakatan. Dalam pengawasan DPR itu tidak sepihak, contoh DPR bersidang kemudian

mengevaluasi kinerja Menteri, itu tidak. Rapatnya bersama-sama dengan mereka (Menteri), jadi bisa diklarifikasi langsung semisal terjadi kebocoran anggaran atau implementasi kebijakan yang tidak sesuai bisa langsung diklarifikasi oleh Menterinya. Begitupun ketika Kunker atau Kunsplik itu melibatkan mitra kerja bareng-bareng turun ke lapangan bersama kita. Seperti itu koordinasinya.

11. Bagaimana cara Pak Dadang mendapatkan masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program pemerintah yang diawasi?

Jawaban:

Sekarang kan zaman teknologi informasi jadi kita harus ramah dan dekat dengan teknologi informasi, kita memerhatikan media-media massa menyoroti suatu masalah, masalah perfilman, keolahragaan, pendidikan dsb. Karena saya juga menggunakan media sosial, banyak juga masyarakat yang memberikan informasi kepada saya mealui *whatsapp* melalui *instagram*, kemudian melalui *facebook* itu semua saya tanggapi dan bener-bener saya respon informasi dari media massa dan juga media sosial untuk dijadikan referensi. Setiap saat kita harus bergelut dengan berbagai peraturan perundang-undangan agar kita tahu bagaimana implementasi kebijakan di lapangan dan juga kita melihat dari media massa dan media sosial.

12. Dalam menjalankan kerja pasti ada target yang ingin dicapai, terkait fungsi pengawasan yang dijalankan Pak Dadang di Komisi X, target seperti apa yang ditentukan dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah?

Jawaban:

Tentu dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional itu sudah ada target-target, misalnya dalam dunia pendidikan ada angka partisipasi kotor (APK), tentu angka Indeks Pendidikan kita harus meningkat, jadi ada indikator-indikator makro yang harus kita capai, Indeks Pendidikan nah IP itu di dalamnya ada APK, ada rata-rata lama sekolah, ada target-target kuantitatif. Kemudian juga implementasi anggaran misalkan penyerapan anggaran itu menjadi indikator, jadi semakin baik penyerapan anggaran semakin efektif/tercapai tujuan dari penganggaran. Itu target yang bersifat kuantitatif . kemudian kita lihat juga *outcome*, setiap tahun kita evaluasi *outcome* dari kementerian. Contoh dalam Program Indonesia Pintar apakah membuat anak-anak yang tadinya tidak sekolah menjadi bersekolah atau orang miskin yang tidak bersekolah menjadi bersekolah. Nah Kemendinud menyampaikan data-datanya tentu itu kita evaluasi

terus. Tentu kita punya target kuantitatif dan target kualitatif. Contoh kualitatifnya “apakah benar sudah tercapainya pendidikan berkualitas? Apakah sudah benar pariwisata Indonesia sudah menunjukkan kinerja yang baik? Apakah benar orang dengan berolahraga menjadi sehat?” Itu kualitatifnya. Kuantitatifnya misalnya “jumlah pariwisata mancanegara yang datang ke Indonesia tahun ini berapa? Sesuai dengan target atau tidak?” pada setiap tahun sudah ditentukan target-target kuantitatif dan disepakati bersama antara Komisi X dengan mitra kerja kita, nanti kita evaluasi di akhir, apakah benar ini target tercapai atau tidak.

Target untuk Kemenristekdikti, target kualitatifnya adalah bagaimana mutu lulusan Perguruan Tinggi itu punya daya saing, nah itu banyak uraiannya bias dilihat di Lapsing (Laporan Singkat) rapat dengan Kemenristekdikti disitu ada penganggaran, dalam setiap penganggaran itu ditentukan misalkan berapa dana BOPTN yang akan disalurkan, terserap atau tidak, berapa dosen yang sudah disertifikasi. Setiap tahun ada targetnya nanti kita ukur tercapai atau tidak

13. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak Dadang dan anggota Komisi X DPR-RI dalam tahap perencanaan sebelum melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap program pemerintah? Selain menentukan prioritas, melakukan koordinasi, meminta masukan dan referensi lengkap, serta target capaian yang ingin diraih?

Jawaban:

Perencanaan itu sudah menjadi proses yang diatur oleh UU MD3 dan juga Tata Tertib DPR, perihal kapan menyusun anggaran, jadi dari bulan Juli sudah dimulai rapat-rapat dengan Kementerian untuk menentukan target-target yang akan dicapai dengan anggaran tersebut, itu kan alat untuk mengawasi, kesepakatan awal kita adalah sebagai standar atau target yang ingin dicapai, kemudian setelah anggaran diketuk dan anggaran mulai berlaku mulai 1 Januari s.d 31 Desember. Pada 6 bulan pertama kita akan melakukan penelaahan terhadap apa yang sudah dilakukan Pemerintah pada 6 bulan pertama. Pencapaian kualitatif dan kuantitatifnya kita ukur, kemudian membuat catatan untuk prognose 6 bulan berikutnya. Seperti itu prosesnya. Dan juga adanya Uji Publik sebelum pembuatan Undang-Undang, kita undang organisasi non-pemerintah sebagai bahan masukan untuk memperkuat apa yang kita lakukan dalam pengawasan

14. Saat melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, dukungan dan kebutuhan dalam hal teknis seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Dadang dan anggota Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Kita punya Sekretariat Jendral untuk mendampingi kita menyiapkan hal-hal teknis yang sifatnya fasilitas-fasilitas, karena untuk kita datang ke papua tentu tidak bisa sendirian maka harus dibiayai oleh Negara disiapkan Oleh Setjend sesuai dengan SOPnya, anggota DPR tidak direpotkan oleh hal-hal teknis.

15. Akomodasi untuk melakukan kunjungan kerja dalam hal pengawasan itu berasal dari mana? Dan bagaimana cara pengajuan akomodasi tersebut?

Jawaban:

Berasal dari APBN yang disiapkan oleh Sekretariat Jendral, yang mengajukan ialah tata usaha dari tiap-tiap komisi yang mengajukan.

16. Salah satu cara melaksanakan pengawasan dengan cara kunker, bagaimana bentuk keaktifan anggota komisi X DPR-RI dalam mengawasi suatu program pemerintah saat kunker dan saat masa reses?

Jawaban:

Kita datang langsung ke lapangan, disitu ada dialog semua anggota menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terhadap pemerintah daerah/masyarakat, begitupun masyarakat menyampaikan aspirasinya, harapan-harapan, dan keinginannya. Saat reses setiap anggota dalam setiap reses itu setidaknya harus mengunjungi 15 titik. Kita bertemu dengan berbagai macam elemen, contoh guru honorer, tenaga kependidikan, guru PNS, komunitas budaya, komunitas pemuda, atlet, dsb. Untuk kunker komisinya kita harus mengunjungi sebuah provinsi yang disitu kita bertemu dengan Bupati, Walikota, Dinas-Dinas, semua berdialog dengan kita jadi kita tahu benar atau tidak apa yang dilakukan pemerintah pusat.

17. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program, itu berdasarkan pada jadwal yang telah dirancang oleh kementerian, instansi pelaksana atau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Jadualnya dibuat oleh Komisi X DPR RI, Pemerintah mengikuti kita.

18. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat apakah Pak Dadang mengalami dan merasakan waktu dan data yang diperoleh itu kurang?

Jawaban:

Kalau waktu saya rasa cukup, kalau data kan di Indonesia itu data suatu kementerian dengan kementerian yang lain itu berbeda, data dari daerah dengan kementerian itu berbeda, kalau data itu sinkronisasi sangat perlu diluruskan.

19. Kemudian bagaimana cara Pak Dadang dan anggota Komisi X menyikapi kurangnya waktu dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan?

Jawaban:

Jika kurang data kita minta rekonsiliasi, jika kita menemukan data yang tidak sesuai antara daerah dengan kementerian saat rapat kerja itu kita evaluasi kementerian kita tekan atau kita desak kementerian untuk menyampaikan data yang sudah terekonsiliasi dengan daerah.

20. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, biasanya berapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR-RI untuk memantau program pemerintah? Apakah sudah memenuhi aspek pemerataan dari daerah yang dikunjungi?

Jawaban:

Sesuai dengan SOP kita berkunjung ke daerah provinsi, jadi dalam hal ini Gubernur mengundang para Bupati/Walikota. Kalau bicara pemerataan dalam waktu tertentu semua provinsi pasti dikunjungi, bahkan ada provinsi yang dua kali, tiga kali. Tapi prinsipnya kita mengikuti alur prioritas pemerintah sebab pemerintah melihat ada kesenjangan antara Jawa dengan Luar Jawa, maka Luar Jawa itu kita perhatian karena masih jauh tingkat kemajuannya dengan Jawa, jadi lebih kita prioritaskan lebih sering berkunjung ke Luar Jawa sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

21. Bagaimana cara Pak Dadang menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi?

Jawaban:

Pertama, tentu saya menerima pengaduan-pengaduan yang tertulis baik kepada pribadi maupun fraksi, yang kedua adalah dengan menggunakan

medsos secara efektif bias melalui *whatsapp*, *instagram*, *facebook* email, dan juga saya ada website di www.dadangrusdiana.com

22. Bagaimana respon pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi pelaksana terkait temuan data-data dan aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota Komisi X DPR-RI terkait hasil pengawasan program pemerintah dari hasil kunker ke daerah?

Jawaban:

Saya rasa baik, karena bagaimanapun juga Pemerintah harus melaksanakan apa yang diputuskan dalam rapat-rapat komisi karena mengikat tentu mereka merespon, tetapi kemudian belum semua respon dijalankan 100% karena mereka juga punya keterbatasan birokrasi, tetapi itu selalu kita evaluasi, kalau rekomendasi kita belum terlaksana di rapat kerja berikutnya kita kritisi lagi kita kejar lagi kita buat kesimpulan rapat lagi, pada dasarnya Pemerintah merespon karena ini amanat Undang-Undang. Ya diantara kementerian memang Kemenristekdikti yang paling lemah karena daya responnya lebih lamban terhadap kesimpulan rapat dibanding kementerian yang lain, memang sepertinya di Kemenristekdikti sendiri masih perlu adanya reformasi birokrasi karena kita nilai kurang responsive, beda dengan Kemendikbud yang sangat responsif karena tata kelola birokrasi yang baik, kejadian sekecil apapun di masyarakat responnya cepat. Tapi kalau Kemenristekdikti terus terang responnya lambat.

23. Apakah sudah tepat sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya?

Jawaban:

Perihal tepat sasaran karena sudah diatur dalam UU MD3, Tatib DPR dan ditentukan dalam rapat internal komisi karena sudah jelas sekali prosedurnya dari sisi pengawasannya sudah tepat sasaran, tapi kemudian apakah pengawasan tersebut sudah menyentuh semua persoalan nah itu belum karena memang banyak sekali yang kita awasi dan waktu kita juga terbatas. Maka kita menetapkan pada hal-hal yang besar saja, untuk program yang anggarannya kecil jarang kita awasi, karena terlalu banyak satu kementerian bias memiliki ratusan kegiatan, jadi kita buat skala prioritas tentu kita awasi dengan baik

24. Bagaimana menurut Pak Dadang perihal capaian hasil pengawasan yang diraih? Sudah positifkah dari target yang dirumuskan sebelum

melaksanakan pengawasan di lapangan? Atau masih ada yang kurang?

Jawaban:

Masih banyak kekurangan karena ada beberapa tingkatan pemerintahan, ada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Biasanya kita menyalurkan anggaran melalui DAU dan DAK. Sehingga tentu tidak semua berjalan dengan baik karena masing-masing daerah punya ego, nah ego-ego kedaerahan ini menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik, jadi apapun yang kita sudah rumuskan belum tentu ke bawah (daerah) berjalan dengan baik karena memiliki otonomi daerahnya masing-masing. Tentu masih banyak yang kurang masih banyak yang belum kita capai dari pengawasan.

25. Di setiap raker dengan mitra kerja, Pak Dadang dan anggota Komisi X DPR-RI lainnya pasti menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker, kemudian menyampaikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi, nah sepeninggalan Pak Dadang menjadi anggota DPR, apakah rekomendasi yang disampaikan Komisi X tersebut cepat ditanggapi oleh mitra kerja, atau ada rekomendasi tersebut yang tidak dikerjakan dan menjadi PR yang berkepanjangan? Mohon diceritakan jika ada contohnya

Jawaban:

Tadi sudah saya jelaskan ada kementerian yang cepat responnya, ada pula yang lambat. Yang lambat tadi saya contohkan Kemenristekdikti, contoh sampai saat ini yang belum selesai ialah perlakuan yang sama terhadap perguruan tinggi swasta, jadi Kemenristekdikti berkali-kali kita ingatkan dalam rapat agar membuat kebijakan yang sama antara PTN dengan PTS yang sampai sekarang belum dilakukan. Ada yang direspon cepat ada yang lambat tergantung kompleksitas masalah. Contoh lain program Indonesia Pintar, programnya sudah berjalan, tapi masih mengalami persoalan di lapangan karena itu berhadapan dengan data dan data itu tidak diberikan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian persoalan guru honor yang masih berlarut-larut karena itu juga melibatkan kementerian yang lain dan komisi-komisi yang lain, berbicara pengangkatan guru honor aspek kesejahteraannya ada di Komisi X tapi pengangkatannya sebagai PNS ada di Komisi II dan Kemenpan RB dan juga menyangkut Kementerian Keuangan yang menyangkut lintas kementerian biasanya lebih lama penyelesaiannya.

26. Saran dan masukan seperti apa yang biasa Pak Dadang sampaikan ketika ada pencapaian dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi X yang belum maksimal?

Jawaban:

Saya memberi saran sesuai apa yang saya temukan di lapangan, biasanya kan masalah karena kendala birokrasi, saya sering sampaikan untuk melakukan perbaikan tata kelola, kemudian perihal anggaran kita akan soroti anggarannya, kalau sebuah program bermanfaat bagi masyarakat banyak maka kita dorong agar anggarannya dinaikkan nanti kita sepakati bersama. Jadi seputar regulasi, tata kelola birokrasi, seputar besarnya anggaran dan juga implementasi kebijakan di lapangan yang kadang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

27. Bagaimana rekomendasi/saran dari Pak Dadang bila mana penyerapan anggaran mitra kerja belum maksimal? Contoh bilamana masih di bawah 90%

Jawaban:

Ya kita pertanyakan mengapa anggaran tidak mencapai 90%, apa hambatannya? Apa hambatannya hanya karena terlambat transfer dari Kementerian Keuangan atau misal banyak anggaran yang tidak terserap bahkan ada yang 0% karena setelah anggaran ditetapkan DPR bersama Pemerintah kemudian ada *review* dari BPKP dan *review* BPKPnya lambat, maka berdampak kepada anggaran yang tidak terserap. Maka kita buat rekomendasi kepada Banggar DPR agar *review* BPKP itu jelas waktunya agar tidak menghambat pencairannya. Atau kemudian bisa jadi karena kegiatan tersebut dilaksanakan bersama pihak lain (pihak ketiga) kemudian pihak ketiga yang terhambat. Kita soroti terus tergantung dari mana asal masalahnya, tapi kalau alasannya bisa diterima tentu kita hanya mendorong agar mereka segera menuntaskan agar diakhir anggaran itu terserap 90%. Jadi kita gali dulu *problem* atau akar masalahnya baru kita buat rekomendasi/saran yang bersifat lintas kementerian atau terkait persoalan kementerian tersebut.

28. Bagaimana respon/reaksi dari mitra kerja (Kemenristekdikti) terkait temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Kemenristekdikti ini relatif lamban menanggapi rekomendasi/saran dari Komisi X DPR RI, terutama tadi perihal masalah persamaan kebijakan untuk PTN PTS, kemudian dalam BOPTN banyak Perguruan Tinggi

Negeri yang masih kecil merasa dirugikan oleh rumus BOPTN yang dibuat oleh Kemenristekdikti, tetapi lagi-lagi Kemeristekdikti termasuk yang kurang reponsif padahal hasil keputusan kita adalah mengikat dan sudah berkali-kali kita ingatkan, dan dalam rapat-rapat pimpinan disampaikan bahwa kinerja Kemenristekdikti itu relatif buruk dibanding kementerian/lembaga yang lain.

29. Bagaimana tanggapan dari Pak Dadang terhadap respon yang diberikan oleh Kemenristekdikti dari hasil pengawasan yang dilakukan?

Jawaban:

Saya termasuk orang yang keras ketika rapat dengan Kemenristekdikti ketika rapat kerja, jadi kita koreksi setiap rapat kerja dan kita beri ultimatum, ya tapinya kementerian itu kan ada hal-hal politik karena Menteri itu diangkat oleh Presiden. Kalau menurut DPR kinerjanya buruk tapi menurut Presiden baik ya jadi dianggap baik oleh kementerian tersebut.

30. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja diperuntukkan kepada siapa saja? Sebagai arsip Komisi X saja atau disampaikan juga kepada mitra kerja?

Jawaban:

Ya tentu disampaikan kepada mitra kerja karena kesimpulan rapat itu harus dilaksanakan oleh mitra kerja kita, jadi setiap selesai rapat internal untuk menyusun rekomendasi atas kunjungan kerja maka kita sampaikan kepada mitra kerja dalam forum resmi pada rapat kerja kita sampaikan kalau ini laporan hasil kunjungan kerja kita untuk dilaksanakan oleh kementerian.

31. Langkah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI terhadap program pemerintah berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan saat kunker?

Jawaban:

Tindak lanjutnya yaitu kita membuat analisis untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya, jadi dalam tahun berikutnya kita evaluasi setiap program berdasarkan temuan. Bisa jadi anggarannya dikurangi bisa ditambah karena berdasar pada temuan-temuan.

32. Apa yang menjadi indikator dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang? Khususnya UU yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi X DPR-RI

Jawaban:

Tentu kita melihat apakah Undang-Undang itu sudah terjabarkan kedalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, itu dulu yang kita lihat. Karena banyak UU yang belum ada PPnya jadi tidak bisa dilaksanakan, maka dalam rapat kita buat kesimpulan mana UU yang harus segera dibuat PPnya. Misalkan kenapa belum ada PPnya? Tentu kita pertanyakan lebih lanjut, itu biasanya karena untuk membuat PP itu dibuat oleh lintas kementerian, di dalamnya ada keterlibatan Mensesneg, Menkumham. Tapi tentu selalu kita sampaikan dalam rapat dan kita beri target waktu kapan PP itu harus dijalankan.

33. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR-RI dan sepengamatan Pak Dadang terhadap mitra kerja, Kementerian/Lembaga mana yang paling baik kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat?

Jawaban:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Perpustakaan Nasional itu yang paling baik.

34. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang Pak Dadang lakukan terhadap mitra kerja, kebijakan apa yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi?

Jawaban:

Ya tentu kebijakan yang melibatkan semua *stakeholder* jadi program yang melibatkan objek yang lebih besar itu akan berdampak pada sosial dan ekonomi. Seperti PIP dengan jumlah penerima 17 juta siswa maka itu dampaknya besar. Jadi semakin besar objek yang kita sasar itu akan berdampak besar pada sisi sosial dan ekonomi. Maka dalam anggaran kita lihat itu objek yang disasarnya berapa. Contoh program dengan anggaran 100 milyar untuk 20 kelompok itu tidak akan berdampak besar. Maka program yang baik itu adalah program yang bisa menysasar sebanyak-banyaknya objek masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan rasa keadilan, pendistribusian sosial ekonomi secara merata. Karena masalah Indonesia ada pada pemerataan, masih terjadi kesenjangan yang tinggi. Maka ukuran program yang baik itu adalah program yang paling banyak menysisir masyarakat, karena banyak program misalkan yang hanya diperuntukkan kepada beberapa objek saja. Makanya kan PIP besar,

BOPTN besar, kemudian Bidikmisi untuk beasiswa itu program-program yang berdampak kepada sosial dan ekonomi.

35. Berdasarkan pengamatan serta pengawasan yang Pak Dadang lakukan terhadap mitra kerja, pernahkah menemukan adanya perbedaan yang timpang jauh antara target dan hasil yang dicapai oleh suatu kementerian/lembaga?

Jawaban:

Pernah, salah satu contoh pelaksanaan promosi Asian Games, itu kita pernah menemukan ada kesenjangan yang cukup besar antara perencanaan dengan pelaksanaan, itu kita serahkan kepada BPK untuk memeriksa keuangannya, kita hanya buat rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh BPK.

36. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat?

Jawaban:

Saya kira kalau sesuai harapan masyarakat ya belum, masih banyak yang harus kita perbaiki, tentu kinerja DPR juga belum sesuai harapan masyarakat, tapi yang sudah kita lakukan walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat tetapi sebagai bukti kalau rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh BPK kemudian BPK menemui kerugian negara dan diproses secara hukum, itu salah satu contohnya ya. Jadi dalam setiap tahun berdasarkan kesimpulan rapat-rapat kerja, RDP banyak sekali masukan-masukan kita yang bisa menyelamatkan uang negara. Kerugian uang negara bisa diminimalisir dan kemudian tentu peningkatan kualitas pelayanan kementerian karena terus kita awasi, kita koreksi, kita berikan masukan-masukan untuk perbaikan ini berdampak pada pelayanan mereka terhadap masyarakat dan itu cepat sekali sekarang, terutama kementerian-kementerian tertentu itu sudah menunjukkan respon terhadap masyarakat, itu kan bukti bahwa mereka hat-hati ketika melaksanakan fungsinya karena ada DPR yang mengawasi. Itu dampak positifnya.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Data Informan

1. Nama : Ir.H. Nuroji
2. Umur : 55 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Fatahillah 2 No. 38 Tanah Baru Beji Depok
6. Tanggal wawancara : 25 April 2017

Pertanyaan:

1. Berasal dari dapil mana Pak Nuroji?

Jawaban:

Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi

2. Sudah berapa periode Pak Nuroji menjadi anggota DPR-RI?

Jawaban:

Sudah dua periode, periode 2009-2014 dan 2014-2019

3. Apakah menjadi anggota DPR-RI itu merupakan cita-cita sejak kecil atau karena suatu hal lain?

Jawaban:

Bukan, cita-cita berubah-ubah terus, *background* saya bukan di politik sebenarnya melainkan di media massa. Saya masuk ke politik tahun 2006 bukan cita-cita sejak kecil, waktu itu diawali saya membantu Pak Prabowo di media massa juga, saya diminta di bagian tim media, ketika beliau mendirikan partai saya ikut karena itu secara tidak langsung saya ditunjuk menjadi Caleg di dapil saya, itu awalnya keterlibatan saya di politik. Dahulu ketika mahasiswa saya ikut politik juga di tahun 1987 sekitar 3 tahunan bergabung di PDI, setelah itu tahun 1992 saya keluar tidak ikut lagi partai politik.

4. Apa yang menjadi landasan DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah?

Jawaban:

Ya kita punya Undang-Undang MD3, disitu diatur fungsi-fungsi dewan salah satunya pengawasan. Ketika berbicara landasan yakni UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)

5. Bidang apa saja yang diawasi oleh Komisi X DPR-RI serta kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja?

Jawaban:

Yang berada di bawah kemitraan kita yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kemenerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kemudian ada dua lembaga/badan yakni Badan Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional RI

6. Siapa saja pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR-RI?

Jawaban:

Tentu semua anggota DPR RI mempunyai fungsi pengawasan yaitu fungsinya dewan tentu melalui komisi dan bidang kerja jika berbicara lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintah ialah tentu DPR RI.

7. Mengenai detail mekanisme pengawasan DPR-RI yang Pak Nuroji ketahui itu seperti apa?

Jawaban:

Melalui rapat kerja yang langsung bertatap muka dengan Menteri, kita minta bahan, minta data, minta penjelasan dari Pemerintah, yang kedua melalui mekanisme pengawasan langsung turun ke lapangan ya apakah itu ke kantor-kantor atau jika bidang pendidikan ya ke sekolah-sekolah. Selain dengan kedua hal itu pengawasan bisa dilakukan kapan saja tidak selalu terikat di kantor, jika menemukan masalah-masalah di daerah atau di dapil terhadap kinerja suatu kementerian maka akan kita bisa sampaikan. Fungsi pengawasan berlaku kapan saja dan di mana saja.

8. Sebelum melakukan pengawasan pasti ada *input* yang didapatkan kemudian ada *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR-RI, seperti apa *input* dan *output* dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI?

Jawaban:

Banyak sekali kalau inputnya, misalkan dari masyarakat sendiri ketika kita kunjungan reses atau kunjungan kerja ke daerah tentu mendapat banyak masukan itu salah satu *input* dapatkan langsung dari lapangan, kasus-kasus di daerah yang tidak tercatat oleh Pemerintah maka akan kita sampaikan di dalam forum rapat kerja. Kemudian *output*nya ya tentu hasil dari perbaikan Pemerintah tentu karena yang mengeksekusi kan Pemerintah tentang pelaksanaan program tentang pekerjaan, tentang pendidikan,

misalnya pembagian kartu beasiswa Indonesia Pintar, itu kita mengawasi dari dapil ketika ditemukan banyak persoalan maka kita sampaikan di forum rapat lalu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

- 9. Menurut terminologi monitoring dan evaluasi tahap pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan pasti ada hal-hal yang diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan, berdasarkan apa anggota Komisi X menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme untuk menentukan hal yang diprioritaskan tersebut?**

Jawaban:

Saat kita rapat kerja itu ada berbagai macam masalah, dalam tahap perencanaan agendanya bisa membahas Rencana Kerja Pemerintah, tentu sebelum membahas perencanaan kita mempertanyakan evaluasi kerja tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Itu semua berjalan sesuai dengan fungsi termasuk perencanaan anggaran, jadi fungsi *budgeting* bisa sekaligus digabung dengan fungsi pengawasan. Mengevaluasi juga realisasi anggaran kemudian pelaksanaan programnya. Kan yang mengajukan perencanaan itu Pemerintah kemudian kita membahas menyetujui dan isu utamanya terkait anggaran. Mekanismenya biasanya Pemerintah bikin program prioritas ya kemudian kita membahasnya disini bersama-sama kita setuju atau tidak, kalau ada masukan kita beri masukan, tentu dalam pengawasan juga sama apa yang menjadi prioritas pemerintah kita berikan perhatian khusus. Misalkan pembukaan 10 destinasi wisata Indonesia yang jadi prioritas nasional, nah ini kita awasi berjalan atau tidak prakteknya. Begitu.

- 10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana bentuk koordinasi DPR-RI khususnya dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terkait bidang yang diawasi?**

Jawaban:

Satu, kalau di dalam ruangan ini (ruang rapat) kita undang semua jajaran kementerian eselon 1,2,3 biasanya menjelaskan apa yang kita pertanyakan, lalu kita minta didampingi oleh mitra kerja ketika kunjungan ke daerah.

- 11. Bagaimana cara Pak Nuroji mendapatkan masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program pemerintah yang diawasi?**

Jawaban:

Membaca data (bahan rapat) yang diberikan kepada anggota pada saat rapat kerja dengan Menteri, selain itu bahan-bahan dari media, bahan dari tenaga ahli anggota, bahan dari masyarakat, bahan masukan dari daerah

dan masukan-masukan lain yang seyogyanya perlu dibahas dalam rapat, bila tidak perlu ya tidak dibahas.

12. Dalam menjalankan kerja pasti ada target yang ingin dicapai, terkait fungsi pengawasan yang dijalankan Pak Nuroji di Komisi X, target seperti apa yang ditentukan dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah?

Jawaban:

Target pengawasan biasanya berdasarkan target kerja pemerintah, misalnya target Asian Games target kita ya ngikutin target yang dibuat panitia pelaksana, kita gak punya target khusus, sebab yang punya program itu pemerintah, kita tugasnya mengawasi target-target tersebut. DPR tidak menyusun target pengawasan, dengan kata lain mengikuti apa yang dibuat mitra kerja, lain dengan fungsi legislasi kita punya target satu tahun menghasilkan satu undang-undang.

13. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak Nuroji dan anggota Komisi X DPR-RI dalam tahap perencanaan sebelum melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap program pemerintah? Selain menentukan prioritas, melakukan koordinasi, meminta masukan dan referensi lengkap, serta target capaian yang ingin diraih?

Jawaban:

Kalau saya sendiri sering melihat efek kinerja Pemerintah itu di dapil, contoh soal pendidikan apa sudah benar sarana dan prasarannya, selanjutnya menganalisa bahan rapat, untuk mengomentari rencana Pemerintah kita juga harus melihat bahannya, jadi kalau targetnya tidak realistis dengan sisa anggarannya masih banyak di tahun sebelumnya lalu mengajukan lagi anggaran yang besar lagi itu kita kritisi, harus ada rasionalisasinya. Contoh Asian Games ini realistis tidak dengan kemampuan keuangan Pemerintah, waktu itu saya bilang pesimis dengan keadaan keuangan apalagi dipotong setengahnya atau 50%, lalu mungkin tidak Pemerintah mampu melaksanakannya dengan baik, kalau tidak itu mempertaruhkan nama bangsa kalau gagal dilaksanakan.

14. Saat melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, dukungan dan kebutuhan dalam hal teknis seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Nuroji dan anggota Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Yang jelas dikasih anggaran, sudah ada mekanismenya anggaran untuk fungsi pengawasan tuh ada, misal kunker ke daerah biaya pesawat,

penginapannya, makannya sudah disiapkan anggaran dari kesekjenan, dan hal-hal teknis lainnya tentu semua data-data disiapkan jika kunjungan ke daerah. Misalkan daerah Papua kita perlu data soal pendidikannya, GORnya, pariwisatanya, kita udah bawa data dari Jakarta.

15. Akomodasi untuk melakukan kunjungan kerja dalam hal pengawasan itu berasal dari mana? Dan bagaimana cara pengajuan akomodasi tersebut?

Jawaban:

Akomodasi seperti pesawat, penginapan berasal dari anggaran DPR RI, pengajuannya diurus oleh sekretariat, jadi anggota tinggal memilih daerah mana yang dikunjungi berikut pengawasannya yang disesuaikan standarnya.

16. Salah satu cara melaksanakan pengawasan dengan cara kunker, bagaimana bentuk keaktifan anggota komisi X DPR-RI dalam mengawasi suatu program pemerintah saat kunker dan saat masa reses?

Jawaban:

Keaktifannya ialah hadir harus ikut serta dalam kunker, jika tidak ikut maka anggota tersebut tidak menjalankan fungsi pengawasannya, begitupun dalam rapat keaktifannya dalam bentuk kehadiran, tidak ada fungsi pengawasan dijalankan tanpa kehadiran anggota yang bersangkutan.

17. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program, itu berdasarkan pada jadwal yang telah dirancang oleh kementerian, instansi pelaksana atau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Jadual-jadual kunker diatur oleh komisi tapi disesuaikan dengan mitra kerja

18. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat apakah Pak Nuroji mengalami dan merasakan waktu dan data yang diperoleh itu kurang?

Jawaban:

Pernah soal data, perihal waktu saya rasa cukup karena paling lama itu lima hari. Pernah kita tidak mendapatkan data secara lengkap perihal sekolah rusak.

19. Kemudian bagaimana cara Pak Nuroji dan anggota Komisi X menyikapi kurangnya waktu dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan?

Jawaban:

Kita minta tenaga ahli komisi maupun tenaga ahli anggota untuk melengkapi data dengan meminta kepada dinas setempat atau perwakilan kementerian disana untuk melengkapi yang kita perlukan.

20. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, biasanya berapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR-RI untuk memantau program pemerintah? Apakah sudah memenuhi aspek pemerataan dari daerah yang dikunjungi?

Jawaban:

Untuk kunker reses itu sudah diatur dalam setiap reses dibagi menjadi 3 rombongan yang berkunjung ke 3 provinsi berbeda dan tidak sama dengan provinsi pada reses sebelumnya. Asas pemerataannya sudah dijamin karena dibuat matriks daerah yang dikunjungi, antar komisi sudah diatur pemerataannya dalam Bamus DPR RI.

21. Bagaimana cara Pak Nuroji menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi?

Jawaban:

Kalau cara saya agak beda dengan anggota-anggota baru lainnya yang biasanya reses sesuai pedoman dengan mengumpulkan RT, RT Lurah, Camat, kalau saya beda dengan cara bikin program yang sesuai bidang saya. Contoh mengadakan seminar pendidikan dengan mengundang beberapa unsur, lalu workshop seni. Setahun beberapa kali saya buat acara besar yang sifatnya satu kota itu bisa hadir misalkan buat pagelaran budaya, terakhir karnaval budaya. Harus melibatkan unsur-unsur seniman, pendidikan, budaya, juga pemudanya. Otomatis disitu saya melihat juga aspirasi masyarakat yang diinginkan itu seperti apa, misalkan seniman membutuhkan gedung kesenian.

22. Bagaimana respon pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi pelaksana terkait temuan data-data dan aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota Komisi X DPR-RI terkait hasil pengawasan program pemerintah dari hasil kunker ke daerah?

Jawaban:

Ya semua ditanggapi dengan baik, tapi untuk ditindaklanjuti kita harus pantau terus, barangkali tidak bisa ditindaklanjuti karena anggaran, karena mekanisme peraturan teknisnya ya kita maklumi, tapi sudah kita sampaikan resmi melalui rapat kerja temuan-temuan tersebut. Contoh **Kemenristekdikti** waktu itu di Komisi X ada panja BOPTN yang dalam rekomendasinya untuk tidak menaikan biaya kuliah meski biaya Kemenristekdikti itu dipotong, nah itu sudah direspon dengan baik. Kemudian sudah ada perhitungan uang kuliah tunggal.

23. Apakah sudah tepat sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya?

Jawaban:

Pengawasan harus berbagi waktu dengan fungsi lain yakni legislasi dan budgeting, apalagi kalau pembahasan APBN itu sudah ada siklusnya dari bulan Mei hingga Oktober. Nah dalam fungsi pengawasan juga diimbangi dengan legislasi, kalau kita sibuk mengawasi nanti tidak sempat bikin undang-undang, jadi kalau targetnya sedang menyelesaikan undang-undang, pengawasannya sedikit kendur.

24. Bagaimana menurut Pak Nuroji perihal capaian hasil pengawasan yang diraih? Sudah positifkah dari target yang dirumuskan sebelum melaksanakan pengawasan di lapangan? Atau masih ada yang kurang?

Jawaban:

Sejauh ini fungsi pengawasan kita cukup efektif, apa yang kita sampaikan diperhatikan Pemerintah. Karena kita bukan eksekutor jadi kita hanya menyampaikan masalah-masalah di lapangan, lalu dieksekusi oleh Pemerintah.

25. Di setiap raker dengan mitra kerja, Pak Nuroji dan anggota Komisi X DPR-RI lainnya pasti menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker, kemudian menyampaikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi, nah sepengalaman Pak Nuroji menjadi anggota DPR, apakah rekomendasi yang disampaikan Komisi X tersebut cepat ditanggapi oleh mitra kerja, atau ada rekomendasi tersebut yang tidak dikerjakan dan menjadi PR yang berkepanjangan? Mohon diceritakan jika ada contohnya

Jawaban:

Umumnya baik direpon, namun ada juga yang tidak direpon apa karena anggaran, mekanisme, serta kewenangan, apabila itu kewenangan pemerintah daerah maka pusat tidak akan melompati.

26. Saran dan masukan seperti apa yang biasa Pak Nuroji sampaikan ketika ada pencapaian dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi X yang belum maksimal?

Jawaban:

Dasarnya kita memberi masukan ialah RKP yang dibuat oleh kementerian, apakah programnya berjalan atau tidak, dirasakan oleh masyarakat daerah atau tidak hasilnya. Contohnya perpustakaan desa itu kurang banyak manfaatnya karena SDM di tiap desa belum mampu mengolah perpustakaan, waktu itu semua desa dikirim buku lalu temuan kita di lapangan buku itu tidak dibaca karena ruangnya saja tidak aja, sehingga buku tersebut berdebu saja.

27. Bagaimana rekomendasi/saran dari Pak Nuroji bila mana penyerapan anggaran mitra kerja belum maksimal? Contoh bilamana masih di bawah 90%

Jawaban:

Pasti kita tanya itu mengapa? Kita pengen tahu alasannya, misal petunjuk teknisnya belum terbit, PPnya belum keluar, ada istilah rekening diblokir oleh Kemenkeu, banyak alasan seperti itu oleh Pemerintah.

28. Bagaimana respon/reaksi dari mitra kerja (Kemenristekdikti) terkait temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Responnya ada yang ditindaklanjuti ada yang tidak, yang tidak itu bukan tidak sama sekali tetapi ada alasannya.

29. Bagaimana tanggapan dari Pak Nuroji terhadap respon yang diberikan oleh Kemenristekdikti dari hasil pengawasan yang dilakukan?

Jawaban:

Selama ini saya anggap alasannya terlalu banyak, kita kritisi programnya namun Menteri selalu punya alasan.

- 30. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja diperuntukkan kepada siapa saja? Sebagai arsip Komisi X saja atau disampaikan juga kepada mitra kerja?**

Jawaban:

Kalau di dalam panja, laporan panjangnya disimpan di komisi dan juga diserahkan kepada mitra kerja.

- 31. Langkah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI terhadap program pemerintah berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan saat kunker?**

Jawaban:

Membawa temuan tersebut ke dalam rapat kerja, disampaikan secara langsung, bisa juga disampaikan lewat tenaga ahli komisi agar dirangkum menjadi masukan bersama. Menyampaikan laporan kunker itu termasuk juga langkah tindak lanjutnya

- 32. Apa yang menjadi indikator dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang? Khususnya UU yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi X DPR-RI**

Jawaban:

Pertama kita harus menguasai undang-undang itu sendiri, beserta PPnya yang berkaitan dengan aturan teknisnya. Jadi kalau ada masalah misalkan tentang sarpras pendidikan, buku, dsb itu kita lihat sesuai undang-undang tidak, kita menemukan sekolah rusak itu menjadi tanggung jawab siapa, bisa jadi itu bukan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Nah, itu harus ada undang-undangnya. Kita melakukan pengawasan tidak lepas acuannya dari undang-undang

- 33. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR-RI dan sepengamatan Pak Nuroji terhadap mitra kerja, Kementerian/Lembaga mana yang paling baik kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat?**

Jawaban:

Jika dibuat urutannya yang menurut saya paling baik yakni Kemendikbud, lalu Kemenpar, Kemenristekdikti, Kemenpora, Perpunas, dan Bekraf.

- 34. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang Pak Nuroji lakukan terhadap mitra kerja, kebijakan apa yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi?**

Jawaban:

Program beasiswa BSM di Kemendikbud, sebelum adanya PIP. Dalam tingkatan lain ada bidikmisi dari Kemenristekdikti, begitupun dengan LPDP.

35. Berdasarkan pengamatan serta pengawasan yang Pak Nuroji lakukan terhadap mitra kerja, pernahkah menemukan adanya perbedaan yang timpang jauh antara target dan hasil yang dicapai oleh suatu kementerian/lembaga?

Jawaban:

Ya sering, contoh penyaluran beasiswa tidak merata dari 17 trilyun beasiswa untuk 8 juta siswa namun masih banyak siswa miskin yang tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Contoh lain pariwisata Pemerintah melaporkan daerah Morotai udah siap untuk dijual dipromosikan menjadi 10 tujuan destinasi favorit, tapi pas kita kunjungan kesana kita nyampe di maluku itu kapal kecil untuk kita menyebrang ke lokasi masih jarang dan ada 2 hari sekali, infrastruktur belum maksimal.

36. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat?

Jawaban:

Belum, ini kaitannya dengan anggaran. Program apapun kalau jawabannya tidak ada anggaran ya susah termasuk anggaran tunjangan guru, dosen, sertifikasi, kemudian koordinasi antara pusat dengan daerah itu juga masih terjadi kendala, data pusat sama daerah gak sama, guru yang di daerah tidak terdaftar gaji di pusat.

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA *KEY INFORMAN*

Data Informan

1. Nama : Teuku Riefky Harsya, M. T
2. Umur : 44 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Gedung Nusantara 1 lantai 9 ruang 901, Jakarta
6. Tanggal wawancara : 27 April 2017

Pertanyaan:

1. Berasal dari dapil mana Pak Riefky?

Jawaban:

Dari dapil Aceh 1 meliputi 15 kabupaten kota mulai dari Kab. Pidie Jaya, Pidie, Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pulau Simelu, Aceh Barat Daya (Abdiya), Aceh Selatan, Sugh Salam, Singkil, Aceh Tenggara dan Gayo Luwes.

2. Sudah berapa periode Pak Riefky menjadi anggota DPR-RI?

Jawaban:

Saya menjadi anggota DPR RI bisa dikatakan sudah 3 periode, periode pertama 2004-2009 itu tidak full karena saya pada akhir tahun 2005 menggantikan almarhum Prof. Rusli Ramli yang meninggal dunia, saya menggantikan beliau pada Desember 2005. Jadi kalau dilihat periodenya sekarang ini periode ketiga.

3. Apakah menjadi anggota DPR-RI itu merupakan cita-cita sejak kecil atau karena suatu hal lain?

Jawaban:

Bisa dikatakan tidak, bukan merupakan cita-cita sejak kecil tetapi memang garis politisi/birokrat itu sudah sejak dari kakek saya, kekek saya pernah menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Bung Karno dan menjadi Gubernur Bank Sentral BI dan kemudian ayah saya di era Soeharto sempat 2 periode menjadi anggota DPR RI dari Dapil Aceh, dan kalau saya sendiri sebetulnya saya kuliah lalu hampir 10 tahun saya berkarir sebagai

profesional (tahun 1995-2005), kemudian 12 tahun saya di politik (2005-2017)

4. Apa yang menjadi landasan DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah?

Jawaban:

Ya tentu yang menjadi landasan ialah Undang-Undang, tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam sistem pemerintahan negara kita antara Pemerintah dengan DPR saling melengkapi, dimana kita melakukan pengawasan, Pemerintah melaksanakan pemerintahan, tujuannya sama untuk bangsa Indonesia

5. Bidang apa saja yang diawasi oleh Komisi X DPR-RI serta kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja?

Jawaban:

Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan, Ekonomi Kreatif. Mitra kerja Komisi X ialah Kemendikbud, Kemenpora, Kemenpar, Kemenristekdikti, Perpustakaan RI, dan Bekraf secara lembaga. Namun kita juga mengawasi pihak KONI, KOI, Satlat Prima, Kwarnas Pramuka, PSSI, dan beberapa lembaga lain yang berkaitan dengan bidang kerja kita.

6. Siapa saja pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR-RI?

Jawaban:

Ya tentu yang melaksanakan pengawasan secara langsung dalam hal ini adalah Komisi I s.d Komisi XI sesuai tupoksinya masing-masing dan memiliki mitra kerja kementerian/lembaga masing-masing.

7. Mengenai detail mekanisme pengawasan DPR-RI yang Pak Riefky ketahui itu seperti apa?

Jawaban:

Pada setiap tahun kan kita membahas RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga), tentu dalam rencana kerja dan anggaran itu saling berhubungan nah itu kita sepakati setiap tahun, ada yang kita bahas untuk tahun reguler, ada yang sifatnya perubahan atau biasa dikenal dengan APBN-P. Tentu tidak lepas rencana kerja Pemerintah dengan anggarannya, setelah kita sepakati dilakukan pengawasan. Dalam setiap tahun terdapat lima masa sidang, setiap masa sidang kita mengundang mitra kerja kita untuk mendengarkan progress dari program kerja mereka

dan penyerapan anggaran mereka dan setelah itu terjadi evaluasi, bisa pula evaluasi berdasarkan aspirasi masyarakat untuk kita dukung, kita kritik, kita beri saran setelah kita kembali dari masa reses, atau di masa sidang kita bisa mengadakan kunjungan spesifik untuk mengecek apakah program pemerintah berjalan dengan baik atau tidak kita cek di lapangan, itu mekanisme yang berjalan. Kita bisa dapat aspirasi masyarakat melalui media massa, bisa pula dengan mengadakan audiensi, jadi banyak pintu untuk kita mengetahui aspirasi masyarakat terhadap program pemerintah atau program pemerintah yang berdampak bagi masyarakat untuk kita evaluasi atau kita koreksi.

- 8. Sebelum melakukan pengawasan pasti ada *input* yang didapatkan kemudian ada *output* yang dihasilkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi X DPR-RI, seperti apa *input* dan *output* dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI?**

Jawaban:

Inputnya berasal dari aspirasi masyarakat, masuknya bisa dari kunjungan kerja komisi, bisa dari kunjungan kerja spesifik, bisa dari kunjungan ke daerah pemilihan, bisa dari audiensi, bisa dari media massa, bisa dari Rapat Dengar Pendapat Umum, nah itu semua *input* yang masuk ke kita. Setelah input itu masuk biasanya kita mengadakan rapat internal komisi, kemudian bila memang itu penting untuk kita perjuangkan, pada saat rapat kerja dengan mitra disitulah aspirasi itu kita sampaikan, inputnya jelas dari masyarakat dan inputnya ketetapan pemerintah, kemudian setelah kita sampaikan dalam rapat kerja dilakukan dialog, diskusi dengan Pemerintah, apa yang menjadi kesepakatan kita dengan Pemerintah itu kita tuliskan dalam kesimpulan rapat, dari kesimpulan rapat itulah yang akan dievaluasi kembali untuk mengkroscek apakah sudah ada perbaikan atau belum dari pihak Pemerintah.

- 9. Menurut terminologi monitoring dan evaluasi tahap pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan pasti ada hal-hal yang diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan, berdasarkan apa anggota Komisi X menentukan prioritas pengawasan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme untuk menentukan hal yang diprioritaskan tersebut?**

Jawaban:

Setiap selesai reses diawal masa sidang, kita 54 anggota Komisi X DPR RI mengadakan rapat internal komisi, dari situ kita tentukan arah prioritas pekerjaan kita untuk satu masa sidang ke depan, biasanya satu masa sidang itu 2 sampai 3 bulan. Dalam rapat internal tersebut kita bagi dahulu

matriksnya dalam 3 kelompok, nah pengelompokan tersebut kaitannya dengan prioritas legislasi, prioritas kaitannya dengan pengawasan, dan prioritas yang kaitannya dengan anggaran/*budgetting*. Nah setelah itu baru kita masuk ke isu, contoh di pengawasan kita bagi sektor dan subsektornya lagi, perihal subsektor untuk Kemendikbud apa yang menjadi isu, untuk Kemendikbud apa yang menjadi isu, Kemenristekdikti apa yang sedang menjadi isu, dst. Begitu juga di legislasi kita liat prioritasnya jika hari ini kita sudah menyelesaikan dua Undang-Undang (Sisbuk dan Pemajuan Kebudayaan) kemudian kita berbicara RUU selanjutnya yang masih dalam antrean prolegnas yang belum terselesaikan, contoh kita akan menyelesaikan 2 RUU baru yakni Perfilman dan Permusikan kaitannya masih dengan Kemendikbud. Serta Badan Ekonomi Kreatif belum ada Undang-Undangnya, kita akan diskusi mana yang akan jadi prioritas kita untuk legislasi, perihal anggaran juga begitu di masa sidang depan (Masa Sidang V) Pemerintah akan menyampaikan RAPBN Tahun 2018 pada Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang V, artinya kita harus melihat slot-slot waktu untuk pembahasan anggaran tersebut mengingat itu harus terselesaikan dalam satu masa sidang, jadi dari situ barulah kita lihat prioritasnya apa saja, terus kita cocokkan dengan slot rapat selama dua bulan, disitu kita coba masukkan setelah ada drafnya baru kita tawarkan kepada anggota Komisi X DPR RI pada rapat internal dan kita sepakati sebagai panduan rapat untuk satu masa sidang, tetapi ada catatan bila ada perubahan-perubahan waktu maka kita akan menyesuaikan kembali.

10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana bentuk koordinasi DPR-RI khususnya dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terkait bidang yang diawasi?

Jawaban:

Bentuk koordinasi ya tentu forum resminya adalah di rapat kerja kalau dia kementerian, kalau rapat dengan lembaga dalam hal ini Perpusnas dan Bekraf itu istilahnya ialah rapat dengar pendapat, tapi selain itu koordinasinya bisa dengan forum yang lain misalnya dengan *focus group discussion*, seminar bersama, ataupun ada rapat koordinasi awal persiapan raker antara pejabat eselon 1 kementerian dengan pimpinan komisi tujuannya agar pada saat rapat kerja dilakukan di kemudian hari bisa lebih efektif dan efisien untuk membahas apa yang menjadi prioritas Pemerintah dengan prioritas kita itu kita coba cocokkan sehingga dalam mempersiapkan rapat itu bisa lebih matang.

11. Bagaimana cara Pak Riefky meminta masukan dan referensi lengkap berkaitan dengan program pemerintah yang diawasi?

Jawaban:

Ya tentu pada saat rapat kerja Pemerintah kan memberikan materi atau bahan rapat yang biasanya kita minta diserahkan kepada pihak sekretariat komisi tiga hari sebelum rapat berlangsung, jika bahan rapat diberikan tiga hari sebelumnya tentu untuk mencatat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan saat rapat kerja untuk pendalaman itu sendiri, berkaitan dengan program Pemerintah itu kita dapatkan infonya dari pemaparan saat raker, tetapi secara kenyataan biasanya kita juga dapat penjelasan atau dapat melihat langsung saat didampingi ketika kita melakukan kunjungan lapangan baik ketika kunker komisi ataupun saat kunspek, kalau kunker komisi itu kan cakupannya luas dan ada beberapa bidang tapi kalau kunjungan kerja spesifik itu sifatnya insidental berdasarkan isu-isu yang beredar di masyarakat.

12. Dalam menjalankan kerja pasti ada target yang ingin dicapai, terkait fungsi pengawasan yang dijalankan Pak Riefky di Komisi X, target seperti apa yang ditentukan dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah?

Jawaban:

Target itu biasanya kita putuskan bersama pada saat rapat internal tapi sebelum rapat internal ada tahapan-tahapan sebelumnya. Pertama, pimpinan dengan sekretariat dibantu dengan para tenaga ahli yang ada di Komisi X kita berembuk atau bermusyawarah untuk menyusun sebuah prioritas, untuk target pengawasan yang kita lakukan berdasarkan hasil kunjungan kerja sampai yang kita dapatkan di media massa,. Kemudian tahap kedua, kelima Pimpinan Komisi X mengundang seluruh poksi-poksi atau perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi X, ketuanya atau Kapoksi namanya nah disitu kita coba tawarkan hasil musyawarah tahapan pertama, apakah ada koreksi, tambahan, atau pengurangan. Karena kita kembali ke matriks waktu kerja/waktu sidang, mungkin ada yang tidak bisa difasilitasi pada masa sidang ini, bisa ditawarkan pada masa sidang berikutnya. Setelah tahap kedua selesai kemudian kita masuk ke rapat internal ke forum yang lebih luas bersama seluruh anggota Komisi X DPR RI yang berjumlah 54 orang disitu akan ada koreksi. Biasanya pengalaman saya dua setengah tahun memimpin Komisi X, dengan tiga tahapan ini perubahannya paling 10 sampai 15% saja. Memang dari awal kita terbuka untuk bersama-sama menyusun prioritas agenda kita untuk pengawasan, termasuk legislasi dan *budgeting*

- 13. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak Riefky dan anggota Komisi X DPR-RI dalam tahap perencanaan sebelum melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap program pemerintah? Selain menentukan prioritas, melakukan koordinasi, meminta masukan dan referensi lengkap, serta target capaian yang ingin diraih?**

Jawaban:

Mungkin ada, tapi pada umumnya sih itu saja melaksanakan pengawasan berdasarkan hasil kunjungan kerja, hasil koordinasi dengan Pemerintah, hasil media dari sorotan masalah di masyarakat, dan mungkin ada surat masuk dari masyarakat yang masuk ke sekretariat jadi prinsipnya kita melihat secara umum kondisi negara ini terkait bidang kerja mitra kita kemudian kita jadikan prioritas.

- 14. Saat melaksanakan pengawasan langsung di lapangan, dukungan dan kebutuhan dalam hal teknis seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Riefky beserta anggota Komisi X DPR-RI lainnya?**

Jawaban:

Kalau dukungan anggaran tidak perlu, karena anggaran itu sudah disediakan oleh Kesekjenan DPR RI dalam hal ini anggaran tiket, hotel, makan, transportasi itu udah ada semua walaupun untuk daerah-daerah tertentu anggarannya tidak mencukupi, misalkan apabila sudah tiba di suatu provinsi kita harus terbang lagi ke suatu daerah, atau harus nyebrang lagi karena daerahnya terpencil dan harus menyewa kapal, kadang itu tidak mencukupi, tetapi secara umum cukup bisa dikatakan dari segi anggaran tidak ada masalah. Nah dukungan teknis yang lain dibutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat karena Pemda lebih mengetahui, biasanya ada pendampingan dari Pemda tersebut, untuk isu-isu tertentu yang sifatnya khusus kami biasanya minta dari kementerian terkait untuk ikut mendampingi. Contoh katakanlah kita mengunjungi suatu daerah yang baru terkena bencana alam yang dikatakan sebagian besar sekolah-sekolahnya rusak, nah tentu kita berkoordinasi dengan Pemda yakni dinas pendidikannya, kita juga menghubungi mitra kita dalam hal ini Kemendikbud misal Ditjen Dikdasmen untuk kita turun bersama-sama mengunjungi lokasi tersebut, dukungan ini sifatnya ialah koordinasi dan juga data serta informasi yang kita perlukan.

15. Akomodasi untuk melakukan kunjungan kerja dalam hal pengawasan itu berasal dari mana? Dan bagaimana cara pengajuan akomodasi tersebut?

Jawaban:

Dari kesekjenan DPR RI, jadi biasanya setelah rapat internal komisi menentukan isu-isu prioritas kemudian untuk menyikapi isu tersebut, sebelum kita rapat kerja dengan Pemerintah kita melakukan dua hal untuk pendalaman isu tersebut, pertama mengundang *stakeholder* masyarakat di ruang sidang, yang kedua dengan mengadakan kunspik. Setelah kita rencanakan kunjungan spesifik ini biasanya kita mengajukan melalui sekretariat komisi perihal agenda-agenda rapat atau kunjungan kemudian menentukan tanggal, setelah itu sekretariat menyusun anggaran dengan menyesuaikan kegiatan yang akan kita lakukan, sekretariat mengajukan ke Kesekjenan DPR RI. Nah, Kesekjenan menyetujui kemudian sekretariat komisi berkomunikasi dengan bendahara untuk pencairan dana yang digunakan untuk akomodasi tiket pesawat, penginapan, makan, dll.

16. Salah satu cara melaksanakan pengawasan dengan cara kunker, bagaimana bentuk keaktifan anggota komisi X DPR-RI dalam mengawasi suatu program pemerintah saat kunker dan saat masa reses?

Jawaban:

Jadi dalam matriks yang diberikan untuk selama dua bulan masa sidang itu sudah jelas, sembilan hari digunakan di daerah pemilihan masing-masing anggota, sekitar enam hari digunakan dengan kunjungan kerja komisi. Nah biasanya kita 54 anggota ini kita bagi dalam tiga rombongan, kemudian setelah kita tentukan daerahnya kita tentukan isu-isunya kemudian sekretariat akan menghubungi setiap poksi perihal bagian anggotanya, setelah itu barulah dengan pimpinan rombongannya masing-masing berangkat ke daerah yang telah ditentukan. Dalam perjalanannya ada yang mungkin bisa penuh lima hari mengikuti kunker, mungkin ada yang 3 hari atau 4 hari saja. Tetapi kita usahakan anggota ini lengkap sampai akhir perjalanan, yang seperti kita ketahui rata-rata anggota DPR ini juga petugas partainya, biasanya juga mereka melakukan tugas partainya disela-sela masa reses, sebagian besara anggota DPR juga tokoh masyarakat biasanya juga menghadiri undangan-undangan seminar, undangan dari univeritas menjadi pembicara, undangan kawinan dari daerah pemilihannya. Tapi biasanya kita saling memahami selama misi ke daerah itu sudah cukup dan menjadi membawa hasil yang baik untuk kita tindaklanjuti di rapat kerja pada saat masa sidang berlangsung.

- 17. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program, itu berdasarkan pada jadwal yang telah dirancang oleh kementerian, instansi pelaksana atau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Komisi X DPR-RI?**

Jawaban:

Hampir 80% itu jadwal dari Komisi X tapi kadang pihak kementerian juga mengusulkan untuk hadir ke suatu daerah dalam waktu tertentu karena perlu ada yang mendapatkan perhatian DPR RI, katakanlah 80% jadwal direncanakan oleh Komisi X dan 20% diusulkan oleh Pemerintah.

- 18. Dalam melaksanakan kunker ke suatu tempat apakah Pak Riefky mengalami dan merasakan waktu dan data yang diperoleh itu kurang?**

Jawaban:

Itu bisa terjadi, karena sistem pendataan secara nasional itu masih dalam proses ke arah lengkap dan canggih, tapi biasanya kita dari data yang ada kita optimalkan untuk mendukung penyelesaian masalah di suatu daerah. Perihal waktu saya rasa cukup dengan lima masa sidang, dua minggu masa reses saya rasa cukup.

- 19. Kemudian bagaimana cara Pak Riefky dan anggota Komisi X menyikapi kurangnya waktu dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan?**

Jawaban:

Waktu saya rasa sudah cukup, untuk menyikapinya ya kita dalam prioritas agenda jangan terlalu banyak, walaupun mitra kerja kita ada enam bidang, mungkin kita memprioritaskan 2 atau 3 bidang saja. Misalnya kepemudaan, keolahragaan, dan pendidikan tinggi. Untuk menyikapi kurangnya data kita coba data apakah di daerah dan data di pusat sudah cukup apa belum, jika belum maka penekanan kita terhadap Pemerintah Pusat adalah menyiapkan program untuk agar sistem pendataan ini lebih baik, sehingga kita dalam mendukung suatu daerah juga akan tepat sasaran. Memang data itu menjadi kata kunci untuk program agar tepat sasaran.

- 20. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu program pemerintah, biasanya berapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi X DPR-RI untuk memantau program pemerintah? Apakah sudah memenuhi aspek pemerataan dari daerah yang dikunjungi?**

Jawaban:

Tiga daerah (provinsi) dalam setiap masa reses, jadi dalam menentukan daerah kunjungan bila kita menggunakan *random sampling* tiga daerah itu belum cukup, tapi jika lihat dari kunjungan kerja pribadi tentu dengan isu yang sama anggota Komisi X DPR RI bisa mengecek di daerah pemilihannya walaupun tidak semua provinsi anggota Komisi X itu secara kebetulan mewakili lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Atau dari 77 Dapil yang ada di DPR RI, anggota Komisi X berasal lebih dari 33 dapil yang ada, itu sebagai sistem pengecekan random yang sementara ini bisa kita lakukan.

21. Bagaimana cara Pak Riefky menjaring respon dan masukan dari masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah sebagai bahan evaluasi?

Jawaban:

Kita punya infrastruktur untuk menjaring aspirasi dan masukan, pertama adalah infrastruktur yang diberikan oleh Kesekjenan kepada kita yaitu 7 orang staf, 2 asisten, dan 5 tenaga ahli. 2 staf ditempatkan di dapil 5 ditempatkan di DPR. Kemudian yang kedua di daerah pemilihan kita memiliki rumah aspirasi yang kita biayai sendiri dengan mengoptimalkan 7 orang staf itu sehingga komunikasi masyarakat ke kita bisa melalui rumah aspirasi tersebut, rumah aspirasi ini pun juga mempunyai lagi jaringan-jaringan relawan atau tim kita di 15 kabupaten kota di dapil kita, jadi jika ada program Pemerintah yang digulirkan misalnya secara nasional kita bisa memberikan advokasi akan mendampingi agar mereka bisa mendapatkan program tersebut, atau sebaliknya ada informasi tentang kondisi tertentu, kebutuhan akan program tertentu bisa menjadi *bottom up* atau *up bottom*. Jalur yang kedua di komisi baik anggota maupun pimpinan didukung oleh sekretariat dan 15 tenaga ahli melalui sekretariat kita juga memiliki sistem untuk dapat menyerap dan merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, inputnya bisa dari dapil, bisa dari komisi, outputnya adalah saat kita raker dengan Pemerintah.

22. Bagaimana respon pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi pelaksana terkait temuan data-data dan aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh anggota Komisi X DPR-RI terkait hasil pengawasan program pemerintah dari hasil kunker ke daerah?

Jawaban:

Biasanya ada dua hal, pertama Pemerintah sudah mengetahui, kedua Pemerintah belum mengetahui. Sudah mengetahui artinya sudah menjadi

permasalahan nasional, paling pertanyaan yang dikemukakan anggota ialah bagaimana menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga bisa dikurangi masalahnya, respon dari Pemerintah biasanya akan dijawab lalu kita sepakati cara penyelesaiannya atau tindak lanjutnya kita masukkan kedalam kesimpulan rapat. Lain ceritanya bila Pemerintah belum mengetahui, beliau (Menteri) biasanya akan mencatat dan akan meminta anak buahnya atau pejabat-pejabat eselon di kementeriannya untuk menindaklanjuti dan kemudian biasanya untuk kedua hal tersebut dilaporkan kembali kepada Komisi X pada raker berikutnya, bisa juga dengan menyerahkan jawaban tertulis.

23. Apakah sudah tepat sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah sesuai dengan skala prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya?

Jawaban:

Ada tapi tidak terlalu sering, artinya biasanya apa yang kita rencanakan 90% itu sesuai program rencana kerja kita setiap masa sidang, hanya 10% yang meleset. Jadi katakanlah walaupun kita sudah merencanakan rapat legislasi 15 kali, rapat pengawasan misalnya 20 kali, rapat yang kaitannya dengan *budgeting* itu 10 kali. Dari total 45 kali rapat biasanya kita menambahkan 4 kali atau 5 kali rapat internal. Nah bisa saja bergeser seperti masa sidang ini, contoh di satu setengah bulan pertama kita lebih banyak menyerap aspirasi terkait bidang pariwisata dan pemuda olahraga, raker kita jadwalkan di akhir masa sidang sehingga sudah kaya akan bahan untuk kita tanyakan dan kroscek kepada Pemerintah, tau-tau di minggu terakhir ini Menpora bilang terhambat pesawat, baru tiba malam hari tidak bisa rapat, sementara minggu depan sudah masa reses, kemudian kami bilang oke tidak apa-apa karena belum ada yang krusial sekali kita lakukan masa sidang depan. Tapi kalau sifatnya penting perihal APBN dan akan di bawa ke rapat paripurna besok harinya, itu akan kita cari jalan keluarnya dengan rapat jam 10 malam atau jam 11 malam ya tetap kita jalankan untuk mengejar waktu, atau kita lapor ke Pimpinan DPR bahwa mitra kerja kami belum bisa hadir jadi mohon paripurna bisa dilaksanakan sore hari agar kami bisa rapat dahulu pagi harinya, itu bisa saja untuk kondisi tertentu.

24. Bagaimana menurut Pak Riefky perihal capaian hasil pengawasan yang diraih? Sudah positifkah dari target yang dirumuskan sebelum melaksanakan pengawasan di lapangan? Atau masih ada yang kurang?

Jawaban:

Tentu kita menentukan target di setiap awal masa sidang ataupun di awal tahun, tapi tentu tidak juga bisa menghasilkan hal yang sempurna. Namun biasanya nilai prestasi diatas 80% artinya paling tidak Pemerintah sadar ada isu yang kita inginkan, kadang-kadang ada kendala teknis di lapangan, walaupun kita sudah tahu permasalahannya itu belum bisa diselesaikan, bisa karena keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan SDM di masyarakatnya sendiri, jadi banyak faktornya. Tapi biasanya yang pasti kita sudah bisa memetakan permasalahan hampir 90% permasalahan, bahkan salah satu Menteri mengatakan bersyukur rapat kerja dengan DPR biasanya mereka pulang dengan segudang permasalahan yang kadang terlewatkan oleh kementerian itu sendiri, tinggal permasalahan itu mereka atur untuk bagaimana penyelesaiannya tentu dengan kelebihan atau kekurangan kementerian itu sendiri.

25. Di setiap raker dengan mitra kerja, Pak Riefky dan anggota Komisi X DPR-RI lainnya pasti menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker, kemudian menyampaikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi, nah sepengalaman Pak Riefky menjadi anggota DPR, apakah rekomendasi yang disampaikan Komisi X tersebut cepat ditanggapi oleh mitra kerja, atau ada rekomendasi tersebut yang tidak dikerjakan dan menjadi PR yang berkepanjangan? Mohon diceritakan jika ada contohnya

Jawaban:

Ya tentu ada temuan yang disikapi dengan cepat oleh kementerian, hal itu bisa terjadi bila kementerian tersebut responsif dan tidak tidak ada keterbatasan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi ada juga permasalahan yang berkepanjangan bahkan tidak terselesaikan, hal ini bisa karena dua aspek. Pertama memang karena kementerian itu tidak responsif, kedua mungkin dia ingin merespon tapi adanya keterbatasan membuat masalah tidak bisa diselesaikan. Contoh ruang kelas yang ada di Indonesia mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK berjumlah 1,8 juta ruang kelas. 1,4 juta ruang kelas dalam keadaan rusak, sebagian rusak sedang, rusak ringan, rusak berat. Itu sudah kita ingatkan berkali-kali tapi anggaran dari APBN kita setiap tahun hanya mencukupi memperbaiki 14.000 kelas rusak, sementara ada 1,4 juta kelas rusak. Jadi dengan keterbatasan itu tentu setiap tahun pembahasan kita tetap perihal kelas rusak. Karena 14.000 kali berapa tahun untuk mencapai 1,4 juta, bisa sampai 100 tahun. Katakanlah alokasi pendidikan dari APBN sudah 20%, dalam pendidikan itu juga kan ada gaji, pelatihan, dsb. Jadi solusinya tentu

bagaimana seorang presiden yang handal bisa meningkatkan APBN berkali-kali lipat sehingga program untuk hal-hal tertentu itu bisa naik berkali lipat.

26. Saran dan masukan seperti apa yang biasa Pak Riefky sampaikan ketika ada pencapaian dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi X yang belum maksimal?

Jawaban:

Ya tentu kita ingatkan meskipun berkali-kali masuk ke dalam kesimpulan rapat, untuk Pemerintah melakukan perbaikan dan tentu kita juga bila terlihat kurangnya keseriusan Pemerintah biasanya kita beri *deadline* waktu, kalau *deadline* waktu itu kita lihat masih belum bisa diselesaikan karena kurangnya perhatian Pemerintah, kita bisa membentuk Panja. Kalau masalah tersebut masih belum selesai juga namun DPR merasa sebetulnya Pemerintah mampu menyelesaikan namun belum serius, itu bisa naik lagi ke pansus bahkan ke angket. Sudah ada tahapan yang diatur dalam UU MD3, Tatib DPR perihal untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah terhadap suatu situasi yang kita anggap butuh kejelasan lebih lanjut

27. Bagaimana rekomendasi/saran dari Pak Riefky bila mana penyerapan anggaran mitra kerja belum maksimal? Contoh bilamana masih di bawah 90%

Jawaban:

Itu pernah terjadi di Badan Ekonomi Kreatif dalam pembahasan pada tahun 2016 lalu, waktu itu APBN Bekraf kita tetapkan setahun sebelumnya yakni tahun 2015. Dipertengahan tahun 2016 penyerapannya masih dibawah 1%. Waktu itu tentu membuat kawan-kawan Komisi X merasa gundah, tapi kita coba mendengarkan dan menanyakan apa yang terjadi. Bekraf adalah badan baru lepasan dari Kementerian Pariwisata, sebelumnya kan bernama Kemenpar Ekraf, karena strukturnya belum disahkan oleh Kemenpan RB sehingga satker (satuan kerja) belum berjalan sehingga mereka belum bisa atau belum berani menggunakan anggaran mereka, sehingga itu takutnya menjadi temuan oleh BPK. Karena sebagai badan baru kita menyetujui anggaran yang besar untuk Bekraf yakni 1 Trilyun berdasarkan usulan dari Presiden. Melihat kondisi tersebut tentu ada dua hal yang bisa kita lakukan, pertama kita berikan dukungan ke mereka berupa kesimpulan rapat sehingga mereka bisa menyampaikan kepada Presiden, Kemenkeu termasuk ke Kemenpan RB, artinya memberikan dukungan untuk percepatan penyelesaian masalah

birokrasi yang ada di dalam Bekraf. Kedua kita kurangi anggarannya agar lebih rasional, kita hitung kita tanyakan semisal bulan Juni keluar struktur anda yang sudah disahkan Kemenpan RB, berapa anggaran yang bisa diserap oleh Bekraf pada akhir tahun, mereka menjawab 80%. Oke 20% kita kembalikan ke negara, karena negara lagi butuh uang, sehingga uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Itu yang bisa kami lakukan, jadi bukan membabi buta memarah-marahi, kita coba jalan tengah dari permasalahannya, kasih dukungan dari permasalahan mereka, tapi tetap kita pecut dalam arti positif untuk di semester 2 Bekraf melakukan penyerapan yang optimal.

28. Bagaimana respon/reaksi dari mitra kerja (Kemenristekdikti) terkait temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI?

Jawaban:

Contoh kasus dalam Kemenristekdikti, setiap kita kunjungan ke daerah banyak keluhan dari Rektor, dari BEM, terkait minimnya dukungan anggaran terutama yang mengakibatkan berentinya pembangunan sarpras di kampus-kampus negeri terutama dan swasta juga. Lalu keluhan juga dari mahasiswa yang kaitannya dengan semakin tingginya UKT, tentu itu berkaitan dengan minimnya BOPTN dari Kemenristekdikti, tentu itu kita tegur dan kita sampaikan ke Kemenristekdikti, tetapi ada posisi Pemerintah yang menjadi perdebatan, jikalau mereka untuk dua tahun ini (2016 dan 2017) memang tidak melakukan pembangunan di perguruan tinggi negeri, itu yang menjadi permasalahan tentu kita mengingatkan bahwa ini akan menghambat pembangunan sumber daya manusia secara nasional, tetapi itu yang menjadi keputusan Pemerintah. Secara keputusan DPR juga tidak bisa sepihak, tentu harus menjadi kesepakatan bersama, jika kami tanyakan itu berulang-ulang, Menteri bilang bahwa sarpras untuk PTN nol. Itu menjadi kebijakan Presiden, keluhan dari masyarakat kita tampung, namun itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah.

29. Bagaimana tanggapan dari Pak Riefky terhadap respon yang diberikan oleh Kemenristekdikti dari hasil pengawasan yang dilakukan?

Jawaban:

Tidak ada pembangunan di PTN itu salah satu contoh kasus yang akhirnya Komisi X tidak sepakat, tapi tentu hal ini akan menjadi catatan publik bahwa Kemenristekdikti di era Presiden Jokowi selama dua tahun ini membuat kebijakan yang mengecewakan misalnya bagi para rektor, dosen,

guru besar termasuk mahasiswa, tentu itu konsekuensinya popularitas Pemerintah sendiri di mata publik, tentu sanksinya secara demokrasi pada saat pemilu berikutnya. Tidak bisa dengan hukum rimba kita marah-marah, gebrak meja lempar kursi kan tidak bisa. Secara konstitusi cara yang kita punya dengan cara mekanisme pengawasan seperti ini

30. Penyusunan laporan pengawasan dari hasil kunjungan kerja diperuntukkan kepada siapa saja? Sebagai arsip Komisi X saja atau disampaikan juga kepada mitra kerja?

Jawaban:

Kita punya kebiasaan setiap selesai kunjungan kerja ada dua hal yang kita lakukan, pertama adalah menyurati kementerian dengan temuan kita di lapangan, kedua menyampaikan kembali pada saat bertemu dalam raker, jadi harapannya kalau rapat kerjanya masih sebulan lagi ini sudah disampaikan, mengetahui responsif atau tidak bisa dilihat ketika raker.

31. Langkah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Komisi X DPR-RI terhadap program pemerintah berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan saat kunker?

Jawaban:

Ya itu tadi menyurati pemerintah dengan lampiran dokumen temuan hasil pengawasan, yang kedua menindaklanjuti dalam rapat kerja.

32. Apa yang menjadi indikator dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang? Khususnya UU yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi X DPR-RI

Jawaban:

Yang menjadi indikator, pertama adalah turunan dari Undang-Undang tersebut sudah dijalankan apa belum, jadi banyak sekali UU yang PPnya atau Permennya belum ada, jadi tatanan terhadap sebuah UU akhirnya tidak tuntas. Kedua indikatornya dari pemangku kepentingan, contoh UU Perfilman masih banyak keluhan dari pemangku kepentingan produser, pemain film, dari studio bioskop, atau distributor film masih mengeluhkan UU Perfilman yang ada, mereka mengatakan selain PPnya belum ada, tapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan keadaan hari ini, dengan keadaan pasar hari ini, dengan keadaan pajak hari ini, dengan semangat menjadikan film Indonesia tuan rumah di negerinya sendiri, dsb. Nanti kita bahas apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan aturan PP, atau memang UUnya yang harus diubah.

33. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR-RI dan sepengamatan Pak Riefky terhadap mitra kerja, Kementerian/Lembaga mana yang paling baik kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat?

Jawaban:

Dari enam mitra kerja kita, Kemendikbud termasuk baik komunikasi dan koordinasinya dengan DPR maupun dengan publik, artinya banyak sekali yang mereka urus, sekian puluh juta siswa mereka urus, sekian ratus ribu sekolah mereka urus. Kita apresiasi kinerja Kemendikbud dengan segala keterbatasannya dan indikatornya apa? Dari segi legislasi 2 UU hari ini selesai, dari penyerapan anggaran mereka termasuk kementerian dengan penyerapan anggaran tinggi, mereka bekerja dengan efektif. Indikator lain bisa kita lihat dari hasil audit BPK akuntabilitas keuangan mereka, Kemendikbud juga mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kita nilai Kemendikbud yang paling baik kinerjanya diantara mitra kerja kita lainnya.

34. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan yang Pak Riefky lakukan terhadap mitra kerja, kebijakan apa yang berpengaruh sangat baik dan membuat perubahan yang positif dari sisi sosial dan ekonomi?

Jawaban:

Diawal periode ini kami dengan mitra kerja kami, semisal dengan Kemenpar menyepakati secara semangat bahwa pendapatan negara itu tidak bisa selalu bergantung kepada migas dan minerba, saat ini pendapat negara diluar pajak ialah migas, kedua minerba, ketiga sawit dan perkebunannya dan keempat baru sektor pariwisata. Kita memiliki kesepahaman mungkin dalam 5 sampai 10 tahun mendatang pariwisata ini bisa dijadikan nomor 1 dalam hal pendapatan negara, karena bila dikelola dengan benar, efek kerusakan lingkungannya bisa sedikit bahkan tidak ada. Dibandingkan dengan mengeksploitasi tambang-tambang mineral tersebut, kedua Indonesia kaya akan alam jadi aset tersebut sudah ada disini, ketiga itu dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat signifikan, keempat dapat menyumbang untuk pendapatan negara dan sudah terbukti trendnya adalah positif, artinya dalam sekian tahun kedepan pendapatan dari pariwisata dan ekonomi kreatif akan meningkat, pendapatan dari minerba akan menurun itu bisa. Setelah berjalan dua tahun ini sudah mulai kelihatan tetapi masih butuh banyak pembenahan,

tetapi kalau kita lihat dampaknya sekarang bagi sosial masyarakat pun sudah mulai berkembang, kalau kita lihat dengan berkembangnya sosial media termasuk instagram, sekarang banyak sekali generasi muda kita yang mempromosikan kekayaan wisatanya di daerah masing-masing, baik itu wisata kuliner, wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata *adventure*, dsb. Ini menjadi kesempatan promosi yang luar biasa yang kalau dibiayai oleh negara tentu akan mahal sekali. Yang mesti kita ingat wisatawan itu kan bukan hanya wisatawan mancanegara, namun ada juga wisatawan dalam negeri atau wisatawan nusantara. Nah ini kita lihat perkembangannya cukup signifikan, kita optimis suatu saat pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi tulang punggung pendapatan negara dan sumber berkembangnya lapangan pekerjaan.

35. Berdasarkan pengamatan serta pengawasan yang Pak Riefky lakukan terhadap mitra kerja, pernahkah menemukan adanya perbedaan yang timpang jauh antara target dan hasil yang dicapai oleh suatu kementerian/lembaga?

Jawaban:

Itu yang tadi sampaikan tentang Bekraf, antara target pembiayaan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif yang terbagi 16 sektor mulai dari seni tradisional sampai seni modern, seni batik sampai seni animasi itu kita mempunyai harapan yang besar, namun tahun lalu ketika dipertengahan tahun penyerapan anggarannya baru 1% sedangkan anggaran yang disiapkan mencapai 1 Trilyun rupiah. Itu kan mestinya bisa memberdayakan mungkin puluhan bahkan ratusan ribu seniman yang akan menjadi motor penggerak ekonomi di sektor riil atau sektor menengah kebawah. Tapi terkendala struktur yang belum disahkan, sekarang sudah mulai, kita doakan di tahun 2017 ini Bekraf bisa optimal dalam melakukan program kerja.

36. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat?

Jawaban:

Tentu pengawasan yang dilakukan oleh DPR belum mencakup semua hal yang diinginkan masyarakat, tetapi kita berupaya kembali dengan segala kemampuan, keterbatasan waktu, biaya dan juga regulasi untuk seoptimal mungkin memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tentu dengan berjalannya waktu pola pengawasan dukungan teknis terhadap melakukan pengawasan juga berkembang semakin baik, semoga sistem dan keuangan pemerintahan juga semakin baik sehingga kondisi ke depan kita optimis terutama menyambut 100 tahun Indonesia merdeka yang dimana akan ada generasi emas Indonesia pada tahun tersebut, kita harapkan bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju.

LAMPIRAN 7

HASIL OBSERVASI

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Data
1.	Lokasi Komisi X DPR RI	Gedung Nusantara 1 Komplek parlemen DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
2.	Lingkungan Fisik	Akses menuju kompleks parlemen DPR RI sangat mudah karena letaknya yang strategis di sisi jalan tol dalam kota, bisa diakses dengan bus transjakarta rute halte tosari – stasiun palmerah, juga bisa diakses melalui transportasi KRL rute tanah abang – palmerah. Kondisi lingkungan kompleks DPR RI sangat bersih, asri dan tertata rapi, namun tidak di dalam gedung nusantara 1 tempat Komisi X berada, udaranya kurang sehat karena banyak orang yang merokok di dalam gedung baik itu tamu, tenaga ahli, maupun anggota DPR RI tersebut
3.	Suasana Rapat Kerja Menteri Dengan Komisi X DPR RI	Suasana rapat sangat khusyuk, serius, serta komunikatif

4.	Tahapan Rapat	<p>Setiap rapat dimulai dengan memberi tahu absensi anggota Komisi X yang menandatangani daftar hadir, kemudian pimpinan membuka rapat dengan mengetuk palu sidang dan menyampaikan rapat terbuka/tertutup untuk umum, setelah itu menyampaikan pendahuluan rapat yang berisikan isu yang akan dibahas dalam rapat tersebut, kemudian masuk ke dalam kegiatan inti rapat dengan mempersilahkan mitra kerja baik menteri maupun pejabat lembaga menyampaikan bahan rapat kepada anggota Komisi X DPR RI, setelah itu pimpinan komisi memberi kesempatan untuk anggota Komisi X memberikan pendalaman yang berupa pertanyaan-pertanyaan, masukan, saran, kritikan terhadap bahan rapat yang disampaikan oleh mitra kerja. Selanjutnya mitra kerja menyampaikan respon/jawaban atas</p>
----	---------------	--

		<p>masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi X DPR RI. Selanjutnya pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI memberikan respon atas jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah dan terakhir masuk ke dalam sesi kesimpulan rapat, Komisi X DPR RI menuliskan rekomendasi yang sifatnya mengikat dan wajib dilakukan oleh Pemerintah</p>
5.	Pembahasan Agenda Rapat	<p>Pembahasan rapat dilakukan berdasarkan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, dan juga berdasarkan isu yang sedang hangat terjadi masyarakat</p>
6.	Kondisi Rapat	<p>Kondisi rapat yang berlangsung di Komisi X DPR RI tidak pernah dihadiri oleh seluruh anggota komisi, dari total 52 anggota Komisi X DPR RI paling hanya ada belasan anggota saja yang menghadiri rapat di ruang rapat komisi, sedangkan kebanyakan anggota dewan hanya</p>

		<p>menandatangani daftar hadir kemudian pergi untuk melaksanakan agenda lain. Sedangkan untuk mitra kerja selalu datang dengan <i>full team</i> begitupun ketika Raker pasti dihadiri oleh Menteri dan seluruh jajaran pejabat eselon kementerian tersebut</p>
7.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana: meja, kursi, palu sidang, LCD proyektor, <i>white screen</i>, komputer, papan tulis, printer, dsb.</p> <p>Prasarana: Ruang sekretariat komisi, ruang pimpinan, ruang rapat komisi, dapur, musholla, toilet</p>
8.	Suasana/Iklm Keseharian di Komisi X DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana hubungan kerja antara anggota Komisi X DPR RI dengan pegawai sekretariat komisi terjalin sangat baik, ramah ketika berbicara hampir tidak ada emosi yang meluap apabila terjadi permasalahan dalam pekerjaan 2. Suasana hubungan kerja antara anggota Komisi X DPR RI

		<p>dengan tenaga ahli terjalin baik, ramah dan santun ketika berbicara hampir tidak pernah terdengar nada bicara yang tinggi apabila anggota dewan meminta bantuan tenaga ahli untuk mengerjakan suatu pekerjaan</p> <p>3. Suasana hubungan kerja antara anggota DPR dengan wartawan sangat terbuka dan ramah, wartawan selalu diizinkan meliput jalannya rapat, dan diperbolehkan melakukan <i>doorstop</i> atau mewawancarai anggota dewan setelah rapat selesai perihal isu tertentu.</p>
9.	<p>Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pengawasan Komisi X terhadap Pemerintah</p>	<p>Seluruh anggota Komisi X DPR RI, tenaga ahli komisi</p>

LAMPIRAN 8

CATATAN LAPANGAN

1. Catatan Lapangan

Tanggal 2 Desember 2016

Mengurus surat izin penelitian dengan meminta tandatangan Ketua Program Studi PPKn dan bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial, setelah itu ke BAAK untuk mengurus surat, di sana peneliti mengisi form surat yang dibutuhkan, setelah mengisi form tersebut pegawai BAAK memberi tahu bahwa surat bisa diambil pada tanggal 6 Desember

2. Catatan Lapangan

Tanggal 6 Desember 2016

Datang ke BAAK untuk mengambil surat izin penelitian, dan setelah mengisi data diri di buku surat keluar, surat izin penelitian pun diberikan oleh petugas BAAK

3. Catatan Lapangan

Tanggal 20 Desember 2016

Peneliti datang ke tempat tujuan penelitian yakni ke kompleks parlemen DPR/MPR RI, dengan membawa surat izin penelitian dari kampus dan kemudian diserahkan ke bagian Pusdiklat yang berada di lantai 4 gedung Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR-RI. Setelah berbincang dengan pegawai Pusdiklat DPR-RI terkait izin penelitian saya sambil magang, lalu diarahkan untuk datang ke Komisi X DPR-RI bertemu dengan Bu Sari, kemudian peneliti mendatangi Komisi X DPR bertemu dan berbincang dengan Bu Sari dan Pak Mumu perihal permohonan untuk magang di Komisi X sambil melakukan penelitian Skripsi. Kemudian disetujui dan diizinkan untuk magang di Komisi X DPR mulai tanggal 9 Januari 2017.

4. Catatan Lapangan

Tanggal 9 Januari 2017

Peneliti memulai magang di hari pertama dengan melakukan sosialisasi dengan pegawai-pegawai yang bekerja di lingkungan sekretariat Komisi X, selain berkenalan dengan pegawai dan staf-staf komisi, peneliti juga mulai melakukan observasi serta mencari tahu perihal jadwal rapat Komisi X di masa sidang III di bulan Januari hingga Februari 2017

5. Catatan Lapangan

Tanggal 10 Januari 2017

Hari pertama memasuki masa sidang III pada Tahun Sidang 2016-2017, peneliti mengamati sidang paripurna DPR-RI yang berisikan pembahasan perihal hasil reses anggota DPR di dapilnya selama kurang lebih 3 minggu, belum ada kegiatan rapat di Komisi X yang bisa diamati oleh peneliti

6. Catatan Lapangan

Tanggal 11 Januari 2017

Pada hari rabu tanggal 11 Januari peneliti mengikuti dan mengamati 3 kegiatan rapat yang ada di Komisi X DPR, yakni rapat pimpinan komisi di jam 10:30 WIB, kemudian pada pukul 12:00 rapat internal komisi dan rapat internal panitia kerja sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (panja dikdasmen) pada pukul 14:00 WIB

7. Catatan Lapangan

Tanggal 16 Januari 2017

Hari senin diawal pekan peneliti mengamati rapat kerja antara Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dengan agenda: Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; permasalahan dan solusi APBNP 2016; realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2017; dan permasalahan dan antisipasi APBN 2017. Rapat tersebut dikategorikan jenisnya sebagai rapat pengawasan terhadap pemerintah.

8. Catatan Lapangan

Tanggal 17 Januari 2017

Pada hari tersebut peneliti mengamati rapat kerja antara Komisi X dengan Menteri Pariwisata RI dengan agenda yang sama yakni: Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; permasalahan dan solusi APBNP 2016; realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2017; dan permasalahan dan antisipasi APBN 2017. Rapat tersebut dikategorikan jenisnya sebagai rapat pengawasan terhadap pemerintah.

9. Catatan Lapangan

Tanggal 18 Januari 2017

Pada hari tersebut peneliti mengamati rapat kerja antara Komisi X dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan agenda yang sama yakni: Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; permasalahan dan solusi APBNP 2016; realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016;

persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2017; dan permasalahan dan antisipasi APBN 2017. Rapat tersebut dikategorikan jenisnya sebagai rapat pengawasan terhadap pemerintah.

10. Catatan lapangan

Tanggal 19 Januari 2017

Pada hari tersebut peneliti mengamati rapat kerja antara Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan agenda yang sama yakni: Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; permasalahan dan solusi APBNP 2016; realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2017; dan permasalahan dan antisipasi APBN 2017. Rapat tersebut dikategorikan jenisnya sebagai rapat pengawasan terhadap pemerintah.

11. Catatan Lapangan

Tanggal 24 Januari 2017

Pada hari tersebut peneliti mengamati rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Perpustakaan Nasional RI pada pukul 10:00 WIB dengan agenda yang sama yakni: Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; permasalahan dan solusi APBNP 2016; realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2017; dan permasalahan dan antisipasi APBN 2017. Kemudian dilanjutkan pada pukul 14:00 RDP dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan agenda yang sama. Rapat tersebut dikategorikan jenisnya sebagai rapat pengawasan terhadap lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.

12. Catatan Lapangan

Tanggal 25 Januari 2017

Pada hari tersebut peneliti mengamati 4 agenda yang ada di Komisi X DPR yakni rapat panja RUU tentang Kebudayaan pada pukul 10:00 yang merupakan kategori jenis rapat legislasi, kemudian pada pukul 13:00 rapat tim perumus RUU tentang Sistem Perbukuan, dilanjutkan dengan RDPU Panja Sarpras Dikdasmen dengan organisasi /yayasan yang memiliki Lembaga Pendidikan yakni Muhammadiyah, NU, Al Maarif, Al Azhar, Yayasan BPK Penabur, Yayasan Kanisius

13. Catatan Lapangan

Tanggal 26 Januari 2017

Sehari kemudian peneliti mengamati 2 agenda yang ada di Komisi X DPR yaitu rapat tim perumus RUU Sistem Perbukuan jam 10:00 WIB yang

kemudian dilanjutkan RDPU Panja Dikdasmen dengan Ditjen Perimbangan Pusat dan Daerah Kemenkeu RI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dengan agenda: pola penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK); Kebijakan Pemerintah dalam penggunaan DAK; pola koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam DAK; sistem pelaporan penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah; sistem pelaporan penggunaan DAK untuk Pendidikan.

14. Catatan Lapangan

Tanggal 30 Januari 2017

Pada hari senin di pekan berikutnya pada pukul 10:00 WIB peneliti mengikuti dan mengamati RDPU Panja Sarpras Dikdasmen dengan Kepala Sekolah Negeri: SDN Klender 15 Jakarta Timur, SDN Karang Asih 12 Kab. Bekasi, SMPN 2 Tangerang Selatan, SMPN 2 Karawang Timur, SMKN 5 Mauk Kab. Tangerang, SMKN 4 Muarasari Kec. Kota Bogor Selatan, SMAN 2 Cileungsi Kab. Bogor, dan SMAN 15 Kec. Periuk Kota Tangerang dengan agenda: kondisi sarpras pendidikan yang disyaratkan Standar Nasional Pendidikan; upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; proses pembelajaran dengan kondisi sarpras dikdasmen saat ini; kebijakan negara terhadap pemenuhan sarpras dikdasmen agar sesuai Standar Nasional Pendidikan?; alokasi anggaran sarpras dikdasmen yang dibiayai melalui APBN dan/atau DAK Pendidikan, serta APBD selama lima tahun terakhir; dan lain-lain.

15. Catatan Lapangan

Tanggal 31 Januari 2017

Pada hari tersebut pada pukul 13:00 WIB peneliti mengikuti dan mengamati RDPU Panja Prodi DLP dengan Organisasi Profesi Kolegium Dokter Primer Indonesia, Kolegium Ilmu Kedokteran Layanan Primer Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Keluarga dengan agenda: kebutuhan DLP yang ideal saat ini 10 tahun yang akan datang dan masa mendatang sebanding jumlah penduduk di Indonesia; kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar kerjasama FK dengan wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP.

16. Catatan Lapangan

Tanggal 1 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 2 agenda Komisi X DPR pada hari tersebut yakni rapat Panja RUU Kebudayaan pada pukul 10:00 WIB kemudian dilanjutkan dengan RDPU Panja Prodi DLP dengan Organisasi Profesi Ikatan Dokter (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PHUI), Konsil Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Indonesia dengan agenda sama seperti rapat Panja Prodi DLP pada tanggal 31 Januari

17. Catatan Lapangan

Tanggal 2 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 2 agenda Komisi X DPR yang berlangsung pada hari tersebut yakni rapat Panja RUU Sistem Perbukuan pada pukul 10:00 dan RDPU Panja Prodi DLP dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter dengan agenda sama seperti rapat pada tanggal 30 Januari dan 1 Februari

18. Catatan Lapangan

Tanggal 6 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Bupati dan Walikota, yaitu: Bupati Lahat, Sumsel; Bupati Brebes, Jateng; Bupati Temanggung, Jateng; Bupati Wonosobo; Bupati Nganjuk; Bupati Garut; Bupati Ciamis; Bupati Pekalongan dengan agenda: pola koordinasi dan sinkronisasi pengolahan data sarpras dikdasmen antara pemerintah daerah dengan pemerintah; fungsi neraca pendidikan terhadap sarpras dikdasmen; kondisi terkini sarpras dikdasmen; permasalahan yang muncul atas kondisi sarpras dikdasmen dan langkah-langkah untuk mengatasinya; peran APBD terhadap pemenuhan sarpras dikdasmen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; alokasi DAK Pendidikan dan APBD untuk sarpras dikdasmen selama lima tahun terakhir; dan lain-lain.

19. Catatan Lapangan

Tanggal 7 Februari 2017

Pada hari tersebut pada pukul 10:00 WIB peneliti mengikuti dan mengamati RDP Panja Prodi DLP dengan pakar yaitu: Prof. Dr. H. Mahyudin NS.SpOG (K); Prof. Dr. Budi Sampurna; Prof. Dr. Agus Purwodianto. DFM, SH, M.SiSp.F(K); Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD. Dengan agenda: kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar

kerjasama FK dengan wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP.

20. Catatan Lapangan

Tanggal 8 Februari 2017

Pada dari tersebut pada pukul 10:00 WIB peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Panja RUU tentang Kebudayaan Komisi X DPR RI

21. Catatan Lapangan

Tanggal 9 Februari 2017

Pada dari tersebut pada pukul 10:00 WIB peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Panja RUU tentang Sistem Perbukuan Komisi X DPR RI

22. Catatan Lapangan

Tanggal 13 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 2 agenda Komisi X DPR RI yakni rapat internal Panja RUU Sistem Perbukuan pada pukul 10:00 WIB kemudian rapat internal Panja RUU Kebudayaan pada pukul 13:00 WIB

23. Catatan Lapangan

Tanggal 14 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati rapat internal Komisi X DPR pada pukul 10:00 WIB

24. Catatan Lapangan

Tanggal 17 Februari 2017

Di hari tersebut peneliti melakukan wawancara dengan informan, yakni Ibu Sarilan selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR-RI

25. Catatan Lapangan

Tanggal 20 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati rapat intern Panja Sarpras Dikdasmen pada pukul 10:00 WIB dengan agenda: menyusun laporan Panja; dan lain-lain

26. Catatan Lapangan

Tanggal 21 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati rapat intern Panja Sarpras Dikdasmen pada pukul 10:00 WIB dan Rapat Panja Prodi DLP pada pukul 15:00 WIB dengan agenda: menyusun laporan Panja; dan lain-lain

27. Catatan Lapangan

Tanggal 22 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati rapat internal Komisi X DPR dengan agenda: persiapan kunker Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017; laporan kegiatan Panja Komisi X DPR RI; dan lain-lain.

28. Catatan Lapangan

Tanggal 23 Februari 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara 2 dengan agenda Pidato Penutupan Masa Sidang oleh Ketua DPR RI

29. Catatan Lapangan

Tanggal 24 Februari 2017

Peneliti melakukan bimbingan rutin mingguan dengan dosen pembimbing 1, namun ada hal yang mengejutkan bagi peneliti karena Pak Japar selaku dosen pembimbing satu ingin mengalihkan saya ke Pak Suhadi, dengan alasan tidak ada *chemistry* bimbingan dengan peneliti dan dianggap lebih cocok dengan Pak Suhadi didasarkan karena beliau juga dosen mata kuliah HAN.

30. Catatan Lapangan

Tanggal 28 Februari 2017

Pada hari tersebut saya menemui Pak Suhadi di ruangan beliau, kemudian peneliti menceritakan keadaan yang peneliti alami kepada beliau, dan memohon untuk menjadikan saya sebagai mahasiswa bimbingannya dan Pak Suhadi bersedia dan mau menjadi Dosen Pembimbing 1 untuk peneliti.

31. Catatan Lapangan

Tanggal 15 Maret 2017

Peneliti kembali masuk magang di Komisi X dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017, berdasarkan kontrak saya magang di DPR selama 2 masa sidang, yakni Masa Sidang III dan Masa Sidang IV, peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 10:00 dengan agenda pembukaan Masa Sidang IV T.S 2016-2017. Kemudian pada pukul 13:15 Rapat Pimpinan Komisi dengan Kapoksi dengan agenda: menyusun program

kerja kegiatan komisi pada masa sidang IV yaitu persiapan pembahasan lanjutan RUU Sisbuk dan RUU Kebudayaan, persiapan lanjutan Panja Prodi DLP dan Panja Sarpras Dikdasmen; menyusun rencana daerah kunker, yakni reses komisi pada masa sidang IV, kunker spesifik komisi, uji publik RUU tentang Kebudayaan; laporan kunker masa sidang III (Provinsi Jateng, Lampung dan Sumbar); dan lain-lain (membicarakan surat masuk dari pimpinan DPR RI tentang kewarganegaraan), kemudian pukul 15:00 rapat internal Komisi X DPR RI.

32. Catatan Lapangan

Tanggal 16 Maret 2017

Pada hari tersebut peneliti mengikuti dan mengamati 4 agenda Komisi X DPR RI yakni Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada pukul 10:00 WIB dengan agenda: pertimbangan kewarganegaraan RI a.n Sdr. Ezra Harm Ruud Walian, a.n Sdr. Glenn Arthur Walian. Kemudian dilanjutkan pada pukul 12:00 Rapat Panja RUU Sisbuk, kemudian pada pukul 13:00 Rapat Panja RUU tentang Kebudayaan yang agendanya ialah menyusun jadwal acara, dilanjutkan setelah itu pada pukul 16:00 Rapat Panja RUU tentang Kebudayaan dengan tim dari Pemerintah dengan agenda: menyusun jadwal acara; melanjutkan amanah Raker tanggal 21 Februari 2017 untuk membuat rumusan

33. Catatan Lapangan

Tanggal 20 Maret 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 3 agenda yang ada di Komisi X DPR RI, pertama pada pukul 11:00 WIB Rapat Panja Prodi DLP agenda menyusun jadwal kegiatan, kemudian pada pukul 13:00 WIB RDPU Panja RUU Sisbuk dengan Panja Pemerintah, IKAPI, Balai Pustaka, Asosiasi Toko Buku serta pemangku kepentingan terkait, setelah itu dilanjutkan dengan Rapat Panja RUU Kebudayaan dengan Pemerintah dengan agenda menyusun rumusan RUU Tentang Kebudayaan.

34. Catatan Lapangan

Tanggal 21 Maret 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati agenda Komisi X DPR RI hari itu yakni RDP Panja Prodi DLP dengan Setjen Kemenristekdikti dan Karo Hukum dengan agenda kesiapan dan persiapan RPP Prodi DLP.

35. Catatan Lapangan

Tanggal 22 Maret 2017

Tidak ada agenda apapun di ruang rapat Komisi X DPR RI dikarenakan Panja RUU Kebudayaan sedang Uji Publik di Provinsi Bali, begitupun dengan Panja RUU Sisbuk sedang Uji Publik di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Malang dari 22 s/d 24 Maret 2017.

36. Catatan Lapangan

Tanggal 27 Maret 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati agenda Komisi X DPR RI yakni RDPU dengan KOI, INASGOC dengan agenda; penyampaian perkembangan persiapan Asian Games tahun 2018 (aspek teknis, aspek keuangan dan aspek legal/Perpres); penyampaian hasil rapat koordinasi terakhir dengan Oca; progres persiapan Multi Event Internasional Tahun 2017; dan lain-lain

37. Catatan Lapangan

Tanggal 29 Maret 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Panja RUU Kebudayaan yang semula direncanakan konsinyering diluar kota namun tidak jadi dan tetap rapat di ruang rapat Komisi X DPR RI

38. Catatan Lapangan

Tanggal 3 April 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 3 agenda Komisi X DPR RI yakni pada pukul 10:00 WIB Rapat Panja RUU Sisbuk bersama Pemerintah dengan agenda; pembahasan masukan uji publik dan RDPU; merumuskan substansi atas masukan uji publik dan RDPU. Selanjutnya Rapat Internal Komisi X DPR RI pada pukul 12:00 WIB dengan agenda: laporan ketua Panja RUU Sisbuk; persetujuan RUU Sisbuk untuk dilanjutkan ke dalam Rapat Kerja dengan Kemendikbud. Kemudian dilanjutkan dengan RDPU dengan Forum Rektor dan Forum Guru Besar pada pukul 16:00 WIB dengan agenda: penelitian dan jurnal ilmiah; akreditasi dan sertifikasi dosen; dan lain-lain.

39. Catatan Lapangan

Tanggal 4 April 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati Rapat Kerja RUU Tentang Sistem Perbukuan Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan agenda: laporan ketua panja kepada Rapat Kerja atas pembahasan RUU Sisbuk; pembacaan naskah RUU Sisbuk; pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap RUU Sisbuk; pengambilan keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan

pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna; tanggapan pemerintah atas RUU Sisbuk; penandatanganan naskah RUU Sisbuk.

40. Catatan Lapangan

Tanggal 5 April 2017

Peneliti tidak melakukan pengamatan di ruang rapat karena pada tanggal 5 dan 6 April 2017 Komisi X DPR melakukan Uji Publik ke II RUU Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.

41. Catatan Lapangan

Tanggal 10 April 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati agenda rapat yakni RDPU/Audiensi Komisi X DPR RI dengan Ikatan Mahasiswa Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, dalam RDPU tersebut hanya dihadiri dan dipimpin oleh Bapak Sutan Adil Hendra selaku pimpinan yang juga berasal dari Dapil Jambi. Sementara itu di hari yang sama Komisi X DPR RI pun ada agenda Focus Discussion Group (FGD) RUU Kebudayaan di Jawa Barat.

42. Catatan Lapangan

Tanggal 11 April 2017

Pada hari tersebut Komisi X DPR RI memiliki 2 agenda rapat yang berbarengan pada pukul 14:00 WIB yaitu Rapat Panja RUU Kebudayaan dengan Pemerintah di ruang rapat komisi, serta RDPU dengan Kepala Daerah Kab. Toba Samosir Sumut, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Manggarai Barat dengan agenda destinasi pariwisata prioritas, peneliti mengamati rapat RUU Kebudayaan yang dilaksanakan di ruang rapat komisi, yang dalam pembahasannya disepakati dalam rapat tersebut perihal RUU tentang Kebudayaan diubah namanya menjadi RUU Pemajuan Kebudayaan.

43. Catatan Lapangan

Tanggal 12 April 2017

Pada hari tersebut peneliti mengikuti dan mengamati 3 agenda yang ada di Komisi X DPR RI yang pertama pada pukul 10:00 WIB yakni rapat intern Komisi X dengan agenda: laporan Ketua Panja RUU tentang Pemajuan Kebudayaan; persetujuan RUU Pemajuan Kebudayaan untuk dilanjutkan dalam Raker dengan Mendikbud; persiapan Raker dan Kunker; dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan rapat berikutnya pada pukul 13:00 yakni rapat intern Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan agenda: menyusun jadwal kegiatan Panja; dan lain-lain. Kemudian pada pukul 16:00 Rapat Kerja RUU tentang Pemajuan Kebudayaan bersama Pemerintah (Mendikbud) dengan

agenda: laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja atas pembahasan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan; pembacaan naskah RUU Pemajuan Kebudayaan; Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU Pemajuan Kebudayaan; pengambilan keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; tanggapan Pemerintah atas RUU tentang Pemajuan Kebudayaan; penandatanganan naskah RUU Pemajuan Kebudayaan. Setelah Raker Komisi X membuat surat kepada Pimpinan DPR RI dan Bamus untuk menjadwalkan RUU Pemajuan Kebudayaan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan Pengesahan Tingkat II.

44. *Catatan Lapangan*

Tanggal 13 April 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 2 agenda Komisi X DPR pada hari tersebut yakni pada pukul 10:00 WIB RDP Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Balitbang dan Badan Akreditasi, kemudian pada pukul 15:00 RDPU dengan Kwarnas Pramuka dengan agenda: pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Gerakan Pramuka; Program Kerja Kwarnas; dan lain-lain.

45. *Catatan Lapangan*

Tanggal 17 April 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati agenda Komisi X DPR RI yakni RDP Panja Sarpras Dikdasmen dengan Ditjen Perimbangan Pusat dan Daerah Kemenkeu RI dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dengan agenda: pola penganggaran DAK; kebijakan Pemerintah dalam penggunaan DAK; pola koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penggunaan DAK; sistem pelaporan penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah; sistem pelaporan penggunaan DAK untuk Pendidikan.

46. *Catatan Lapangan*

Tanggal 18 April 2017

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yakni Bapak Dadang Rusdiana anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura, kurang lebih berdurasi 50 menit pada pukul 09:00 di ruang kerja beliau di lantai 16 Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen DPR-RI. Kemudian pada siang hari mengamati RDP Panja Dikdasmen Komisi X dengan Kemenkeu dan Kemendagri.

47. Catatan Lapangan

Tanggal 20 April 2017

Pada hari tersebut peneliti mengikuti Rapat Internal Komisi X DPR-RI dengan agenda laporan dari Panja Dikdasmen dan Panja Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) untuk diterima rekomendasinya dan kemudian akan dibahas bersama kementerian terkait dalam Raker dengan Mendikbud dan Menristekdikti pada hari selasa 25 April 2017

48. Catatan Lapangan

Tanggal 25 April 2017

Peneliti melakukan pengamatan Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada pukul 10:00 dan dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada pukul 14:00 dengan agenda sebagai berikut: Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2016; Persiapan Laporan Hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2016; Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018; Laporan Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Dikdasmen), dan Panja Prodi DLP. Di waktu jeda sebelum Raker dengan Menristekdikti, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan, yakni Pak Nuroji anggota Komisi X DPR RI.

49. Catatan Lapangan

Tanggal 26 April 2017

Peneliti mengikuti dan mengamati 3 agenda di Komisi X DPR RI, yang pertama ialah RDPU dengan INASGOC pada pukul 10:00 WIB melanjutkan agenda rapat sebelumnya, kemudian pada pukul 13:00 WIB RDPU dengan PSSI yang agendanya ialah: perkenalan dan penyampaian program kepengurusan PSSI periode 2017-2021; tantangan dan dukungan yang diperlukan; dan lain-lain. Kemudian pada pukul 16:00 WIB Raker dengan Menpora RI dengan agenda: Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2016; Persiapan Laporan Hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2016; Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

50. Catatan Lapangan

Tanggal 27 April 2017

Peneliti mengikuti dan menyimak Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara 2 pada pukul 11:00 WIB dengan agenda diantaranya ialah menyetujui untuk mengesahkan 2 RUU yang diselesaikan oleh Komisi X DPR RI yakni RUU Pemajuan Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan menjadi Undang-Undang. Kemudian pada sore harinya peneliti melakukan wawancara

dengan salah satu *key informan* yakni Bapak Teuku Riefky Harsya yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI.

51. Catatan Lapangan

Tanggal 28 April 2017

Pada hari tersebut adalah hari terakhir peneliti magang di Komisi X DPR RI setelah selama dua masa sidang melakukan magang, peneliti hanya mengikuti dan menyimak Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang IV yang berisikan pidato dari Ketua DPR RI Bapak Setya Novanto

52. Catatan Lapangan

Tanggal 21 Juni 2017

Pada hari tersebut peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing II untuk mengkonsultasikan hasil penelitian dan juga BAB IV yang telah disusun. Pak Maiwan memberi usul terkait *expert opinion*

53. Catatan Lapangan

Tanggal 6 Juli 2017

Pada hari tersebut peneliti melakukan bimbingan sekaligus meminta persetujuan dari dosen pembimbing I untuk mengikuti seminar hasil penelitian

54. Catatan Lapangan

Tanggal 10 Juli 2017

Pada hari tersebut diadakan Seminar Hasil Penelitian, peneliti menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuji oleh Prof. Nadiroh di ruang 701 gedung Bung Hatta, kemudian diberi beberapa masukan mengenai penulisan skripsi yang telah saya susun untuk diperbaiki

55. Catatan Lapangan

Tanggal 12 Juli 2017

Peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 1 mengenai hasil pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, diberi arahan untuk segera melengkapi kemudian disetujui untuk mengikuti sidang skripsi

56. Catatan Lapangan

Tanggal 14 Juli 2017

Peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 2 mengenai hasil pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, diberi arahan untuk segera melengkapi kemudian disetujui untuk mengikuti sidang skripsi tanggal 28 Juli

LAMPIRAN 9

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Dokumentasi Lokasi Penelitian



Gambar 1

Rapat Internal Komisi X DPR RI



Gambar 2

RDPU Komisi X DPR RI dengan Civitas Akademika Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi



Gambar 3
RDPU Komisi X DPR RI dengan Kwarnas Pramuka



Gambar 4
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI



Gambar 5

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI



Gambar 6 (sebelah kiri) Seusai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti



Gambar 7 (sebelah kanan) Seusai RDPU Komisi X DPR RI dengan PSSI



Gambar 8

RDPU Komisi X DPR RI dengan PSSI



Gambar 9

Rapat Paripurna DPR RI

B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 10

Seusai Wawancara dengan Pak Teuku Riefky Harsya Ketua Komisi X DPR RI

Gambar 10
Seusai Wawancara dengan Pak Dadang Rusdiana, Anggota Komisi X
DPR RI





Gambar 11

Wawancara dengan Pak Nuroji, Anggota Komisi X DPR RI

LAMPIRAN 10**DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI X DPR RI
PERIODE 2014-2019, TAHUN SIDANG 2016-2017**

NO	NO ANGGOTA	NAMA	DAPIL
PIMPINAN			
1.	397	Teuku Riefky Harsya, M. T.	Aceh I
2.	180	Drs. Utut Adianto	Jateng VII
3.	268	Ferdiansyah, S.E., M. M.	Jabar XI
4.	334	Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, M. M.	Jambi
5.	112	Drs. Abdul Fikri Faqih, MM	Jateng IX
FRAKSI PDI PERJUANGAN			
6.	210	Dr. Ir. Wayan Koster, MM	Bali
7.	219	Asdy Narang, SH,M.COMM.LAW	Kalteng
8.	188	M. Guruh Irianto Soekarno Putra	Jatim I
9	166	Puti Guntur Soekarno, S.Ip	Jabar X
10	126	dr. Sofyan Tan	Sumut I
11	151	Junico BP Siahaan, SE	Jabar I
12	144	Dra. SB. Wiryanti Sukamdani	DKI Jakarta I
13	187	My Esti Wijayanti	DI Yogyakarta
14	229	Irine Yusiana Roba Putri	Maluku Utara
FRAKSI GOLKAR			
15	286	Ir. H. M. Ridwan Hisyam	Jatim V
16	253	Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan	Jabar I
17	270	Drs. H. A. Mujib Rohmat, M. H	Jateng I
18	276	Ir. Bambang Sutrisno	Jateng VI
19	280	Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si	Jateng X
20	289	H. Mohamad Suryo Alam, AK. MBA	Jatim VIII
FRAKSI GERINDRA			
21	339	Ir. Dwita Ria Gunadi	Lampung II
22	336	Ir. Sri Meliyana	Sumsel II
23	353	Jamal Mirdad	Jateng I
24	348	Ir. H. Nuroji	Jabar VI
25	378	Ida Bagus Putu Sukarta, SE, M.Si	Bali
26	383	H. Iwan Kurniawan, SH	Kalteng

FRAKSI DEMOKRAT			
27	434	Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc	Jatim VII
28	425	Rinto Subekti, S.E., M.M.	Jateng IV
29	398	Muslim, S.H., M.M.	Aceh II
30	433	Venna Melinda, S.E.	Jatim VI
31	445	Anita Jacoba Gah, S.E.	NTT II
FRAKSI PAN			
32	479	Hj. Laila Istiana DS, S.E.	Jateng IV
33	488	Anang Hermasyah	Jatim IV
34	478	Yayuk Basuki	Jateng I
35	467	Hj. Dewi Coriyati, M.Si	Bengkulu
36	503	H. Amran, S.E.	Sulsel III
FRAKSI PKB			
37	78	A. Helmy Faishal Zaini	NTB
38	47	H. Dedi Wahidi, S.Pd	Jabar VIII
39	80	Dr. H. Zainul Arifin Noor, S.E., M.M	Kalsel I
40	69	Dra. Hj. Latifah Shohib	Jatim V
41	62	Arzeti Bilbina	Jatim I
FRAKSI PKS			
42	108	H. M. Sohikul Iman, Ph.D	Jabar XI
43	91	H. Mustafa Kamal, SS	Sumsel I
44	98	Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si. M. Ps.I.T	Jabar I
FRAKSI PPP			
45	516	DR. Reni Marlinawati	Jabar IV
46	530	SY. Anas Thahir	Jatim III
47	519	H. Dony Ahmad Munir, ST, MM	Jabar IX
48	506	Drs. H. Anwar Idris	Aceh II
FRAKSI NASDEM			
49	22	drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM	Jatim VII
50	20	Kresna Dewanata Phrosakh	Jatim V
51	21	Mohammad Mahardika Suprpto	Jatim VI
FRAKSI HANURA			
52	551	H. Dadang Rusdiana, SE, M.Si	Jabar II



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0288/UN39.12/KM/2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

20 Januari 2017

Yth. Pimpinan Komisi X DPR-RI
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta Selatan

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Muhammad Jovi Maulana**
Nomor Registrasi : 4115133803
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 089614755129

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR-RI Terhadap Pemerintah"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854. PR I : 4895130. PR II : 4893918. PR III : 4892926. PR IV : 4893982
BUK : 4750930. BAKHUM : 4759081. BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

Nomor : 0921/UN39.12/KM/2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

14 Maret 2017

Yth. Sekretaris Jenderal DPR-RI
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Muhammad Jovi Maulana**
Nomor Registrasi : 4115133803
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 089614755129

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR-RI Terhadap Pemerintah"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 316 /PS.10/04/2017

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Ahmad Mufarod, S.IP

NIP : 19650215 198803 1 001

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi X DPR RI

Menerangkan, bahwa :

N a m a : Muhammad Jovi Maulana

NIM : 4115133803

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Telah melakukan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul
“Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah” di
Sekretariat Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 April 2017


Ahmad Mufarod, S.IP
NIP. 19650215 198803 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : SJ/07857/SETJEN DPR RI/PL.02/5/2017
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

02 Mei 2017

**Yth. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta
Jalan Rawamangun Muka,
Jakarta 13220**

Menunjuk surat Saudara nomor. 0921/UN39.12/KM/2017 tanggal 21 Maret 2017, perihal Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara, yaitu :

Nama : Muhammad Jovi Mauana
Nomor Induk : 4115133803
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul "Efektifitas Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pemerintah" di Bagian Sekretariat Komisi X Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 28 April 2017.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,



Dr. Karim Setya Wardani, S.H., M.M.
NIP. 19600416 198803 2 001.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Karo Persidangan I Setjen dan BK DPR RI.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Ristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Januari 2017.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016;2. Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016;3. Realisasi Target Kinerja Dibandingkan dengan RKP Tahun 2016;4. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017; dan5. Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017.
Hadir	: 42 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mohamad Nasir/Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.20 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

Komisi X DPR RI dan Menristekdikti RI sepakat akan melakukan **Raker lanjutan pada tgl. 24 atau 25 Januari 2017 (tentatif)**. Untuk itu Kemenristekdikti RI diminta menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, 2 (dua) hari sebelum Raker berlangsung, antara lain:

1. Finalisasi perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI tahun 2016.
2. Langkah-langkah strategis agar realisasi kinerja TA 2016 yang di bawah target RKP tidak terulang pada TA 2017, seperti: jumlah mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), jumlah revitalisasi sarpras lembaga litbang dan PTN, dan jumlah kerjasama Litbang PT bekerjasama dengan industri dan lembaga litbang.
3. Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi seperti program hibah ke PTS, sarpras PTN, alokasi anggaran untuk kreativitas mahasiswa, kepengkatan dosen, pemilihan rektor dan pemilihan pejabat di lingkungan Dikti, kerjasama dengan lembaga dan/atau dosen/profesor dari luar negeri, wacana akan mendatangkan profesor dari luar negeri, dan prodi yang langka peminat.
4. Hasil reuiu BPKP terhadap anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 350 M yang terdiri dari revitalisasi pendidikan vokasi (Rp 200 M), penambahan BOPTN (100 M), dan *World Class Professor* (Rp 50 M) yang masih di blokir oleh Kementerian Keuangan.
5. Pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
6. Implementasi pelaksanaan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Dikti utamanya terhadap Akademi Komunitas.
7. Persiapan dan kesiapan implementasi pelaksanaan amanat UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran utamanya terhadap Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP).
8. Langkah-langkah yang telah dan yang belum dilakukan terhadap rekomendasi Panja BOPTN Komisi X DPR RI, dan Panja Beasiswa dan SM3T Dikti Komisi X DPR RI.
9. Menyampaikan data-data seperti: data pendidikan tinggi per 31 Desember 2016, dana luncuran, dan RKA-K/L Tahun 2017 Kemenristekdikti RI.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 13.40 WIB

MENTERI RISTEKDIKTI RI



MOHAMAD NASIR

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.

**Rencana Kegiatan Komisi X DPR RI
Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017**

I. BIDANG LEGISLASI

- 1) **Melanjutkan pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan**
 - a. Perumusan draf baru RUU tentang Sistem Perbukuan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi
 - b. Draft RUU Sisbuk hasil Timus/Timsin perlu mendapat persetujuan Panja RUU tentang Sisbuk
 - c. Kunjungan-kerja (uji publik) ke daerah untuk mendapatkan masukan terhadap draf baru RUU tentang Sisbuk hasil persetujuan Panja RUU Sisbuk dan
 - d. Penyampaian Pandangan Mini Fraksi dalam Rapat Kerja.
- 2) **Melanjutkan pembahasan RUU tentang Kebudayaan**

Beberapa hal yang sedang dibahas antara DPR dengan Pemerintah adalah landasan dan arah RUU pemajuan kelembagaan, pendanaan, penghargaan dan sanksi.
- 3) **Prolegnas 2017**

Sesuai Prolegnas tahun 2017, Komisi X DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan Tingkat I RUU tentang Ekonomi Kreatif, dan Penyusunan RUU tentang Serah Simpar, Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, apabila pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan selesai dibahas pada masa sidang III tahun sidang 2016-2017 ini.

II. BIDANG ANGGARAN

Pada masa persidangan III tahun sidang 2016-2017, Komisi X DPR RI akan melakukan kegiatan pembahasan anggaran dengan Mitra Kerja Komisi X DPR RI yaitu mengenai :

1. **APBN Perubahan Tahun 2016.**
 - a. Evaluasi pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016;
 - b. Permasalahan dan solusi APBNP 2016;
 - c. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016
2. **APBN Tahun 2017**

Persiapan serta kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2017 sampai dengan sub kegiatan.

III. BIDANG PENGAWASAN

Komisi X DPR RI merencanakan kegiatan pengawasan terhadap:

1. **Kemendikbud**
 - a. Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah: melalui kegiatan Panja Sarpras Dikdasmen.
 - b. Pendidikan Vokasi: melalui kegiatan pengawasan pelaksanaan Inpres No 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

- c. Evaluasi Pemetaan Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional melalui kegiatan pengawasan persiapan dan kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional ataupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional
- d. Evaluasi target kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.

2. Kemenristekdikti

- a. Pendidikan Kedokteran: melalui kegiatan Panja Prodi Dokter Layanan Primer.
- b. Pengawasan Sarpras PTN Baru melalui kunsplik ke PTN Baru (amanat keputusan RDP tanggal 26 September 2016 antara Komisi X DPR RI dengan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti)
- c. Evaluasi target kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.

3. Kemenpar

- a. Evaluasi tindak lanjut rekomendasi Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata.
- b. Evaluasi target kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.

4. Kemenpora

- a. Evaluasi tindak lanjut rekomendasi Panja PAG XVIII tahun 2018.
- b. Pengawasan persiapan dan kesiapan keikutsertaan Indonesia pada ASEAN Games 2017 di Malaysia.
- c. Evaluasi target kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.

5. Perpunas

- a. Evaluasi pelaksanaan program literasi Indonesia.
- b. Evaluasi target kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.

6. Bekraf

- a. Evaluasi pelaksanaan program unggulan ekonomi kreatif yaitu Kuliner, Kriya, dan Fashion (K2).
- b. Evaluasi target kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.

7. Rencana Kunjungan Kerja

- a. Kunjungan kerja reses masa persidangan III tahun sidang 2016-2017 ke 3 (tiga) Provinsi yang belum pernah kunker Reses yaitu (Aceh, Sumbar, Lampung, Jateng);
- b. Kunsplik bidang Pemberdayaan Olahraga Peningkatan Prestasi Kemenpora olahraga (Provinsi DIY dan Jateng);
- c. Kunsplik bidang Pendidikan Tinggi: Pengawasan Sarpras PTN Baru melalui kunsplik ke PTN Baru (amanat keputusan RDP tanggal 26 September 2016 antara Komisi X DPR RI dengan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti). Provinsi Jatim (Banyuwangi), Kepri dan Kaltim;
- d. Kunsplik bidang kelembagaan dan IPTEK Dikti (Provinsi Sumbar dan Kalsel);

- f. Kunjungan kerja Panja Prod. DLP ke Provins. DIY (UGM)
- g. Kunjungan kerja Panja Sarpras Dikdasmen Provins. Sulteng
- h. Kunjungan Diplomas. Parlemen ke Luar Negeri.

8. Lain-lain

- a. Laporan kunjungan spesifik Komisi bidang Perpustakaan MS II TS 2016-2017 (ke provinsi Sumut, Jateng dan Jatim)
- b. Laporan hasil kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2016-2017 (Provinsi Banten, Bangka Belitung dan Bali)

Jakarta, Januari 2017

Komisi X DPR RI

**RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT
KOMISI X PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2016-2017
KEANGGOTAAN DPR RI 2014-2019**

KONSEP

Masa Sidang : 10 Januari 2017 – 24 Februari 2017 Berjumlah 34 hari kerja/46 hari kalender
Masa Reses : 25 Februari – 14 Maret 2017 Januari 2017 Berjumlah 12 hari kerja/18 hari kalender

MINGGU BULAN	HARI						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
I 9-15 (Minggu ke II Jan.)	Tanggal 9 Januari 2017 Reses	Tanggal 10 Januari 2017 Pkl. 13.30 Rapat Parbma DPR RI Agenda : Pembukaan Masa Sidang III tahun sidang 2016-2017	Tanggal 11 Januari 2017 Pkl. 10.30 Rapim Komisi Agenda: 1. Menyusun program kerja kegiatan Komisi masa sidang III tahun sidang 2016-2017 Yaitu: a. Persiapan pembahasan lanjutan RUU tgg Sisbuk; b. Persiapan pembahasan lanjutan RUU tgg Kebudayaan; c. Persiapan lanjutan kegiatan Panja Prodi DLP; d. Persiapan lanjutan kegiatan Panja Sarpras Dikdasmen; e. Evaluasi pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; f. Persiapan dan kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017. 2. Menyusun rencana daerah Kunker : a. Reses Komisi pada MS III TS 2016- 2017; b. Kunker Spesifik Komisi X; c. Kunker Panja Prodi DLP; d. Kunker Panja Sarpras Dikdasmen; e. Kunsplik Sarpras PTN Baru; f. Diplomasi Parlemen ke LN; g. Kunker ke LN pembentukan RUU; n. Uji Publik RUU tgg Sisbuk; 3. Laporan Kunsplik bidang Perpustakaan MS II TS 2016-2017 (provinsi Sumut, Jateng dan Jatim).	Tanggal 12 Januari 2017 Pkl. 10.00 WIB Rapat Intern Panja RUU tentang Kebudayaan Pkl. 12.00 RAPAT INTERN PANJA PRODI DLP KOMISI X DPR RI Agenda Menyusun jadwal kegiatan RDP/RDPDPU	13-01-2017	14-01-2017	15-01-2017

MINGGU BULAN	HARI				
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT SABTU MINGGU
			4. Laporan Kunjor Komisi MS I TS 2016-2017 (Provinsi Bali, Banten dan Bangka Belitung); 5. Dan lain-lain; Pkl. 12.00 RAPAT INTERN KOMISI Agenda: — SDA — Pkl. 14.00 RAPAT INTERN PANJA SARPRAS DAN DIKDASMEN KOMISI X Agenda: Menyusun Program kegiatan rapat Panja		
II 16 – 22 Jan. (Minggu ke III Jan.)	Tanggal 16 Januari 2017 Pkl. 10.00 RAKER KOMISI dengan MENRISTEKDIKT Agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan daya APBNP 2016; 2. Permasalahan dan solusi APBNP 2016; 3. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; 4. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2017. 5. Dan lain-lain	Tanggal 17 Januari 2017 Pkl. 10.00 RAKER KOMISI dengan KEMENPAR Agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; 2. Permasalahan dan solusi APBNP 2016; 3. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; 4. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2017. 5. Dan lain-lain	Tanggal 18 Januari 2017 2017 Pkl. 10.00 RAKER KOMISI dengan KEMENPORA Agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya serap APBNP 2016; 2. Permasalahan dan solusi APBNP 2016; 3. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; 4. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2017 5. Dan lain-lain	Tanggal 19 Januari 2017 Pkl. 10.00 Rapat Panja RUU tentang Kebudayaan Pkl. 13.00 RAKER KOMISI dengan KEMDIKBU Agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016; 2. Permasalahan dan solusi APBNP 2016; 3. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; 4. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2017 5. Dan lain-lain	Tanggal 20, 21, 22 Jan. 2017 (Jumat, Sabtu dan Minggu) KUNDAPIL
III 23 – 29 Jan (Minggu ke IV Jan.)	Tanggal 23 Januari 2017 Pkl. 10.00 RAKER GABUNGAN KOMISI X DAN KOMISI IX DGN MENKES DAN MENPAN RB SERTA MENRISTEKDIKT. Agenda: Program Dokter Layanan Premier	Tanggal 24 Januari 2017 Pkl. 10.00 RDP Komisi Dgn PERPUSNAS Agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya serap APBNP 2016; 2. Permasalahan dan solusi APBNP 2016; 3. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016; 4. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan	Tanggal 25 Januari 2017 Pkl. 10.00 RAKER RUU TTG KEBUDAYAAN Agenda: Laporan Panja tentang perkembangan pembahasan RUU ttg Kebudayaan. Pkl. 13.00 Rapat Timus RUU ttg Sisbuk	Tanggal 26 Januari 2017 Pkl. 10.00 Rapat Timus RUU ttg Sisbuk Pkl. 13.00 RDPU PANJA SARPRAS DIKDASMEN dg Dirjen Perimbangan Pusat dan Daerah Kemenkeu RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agenda: 1. Pola penganggaran Dana Alokasi	Tanggal 27, 28, 29 Januari 2017 (Jumat, Sabtu, Minggu) KUNDAPIL ATAU KUNSPIK Rencana Kunsplik Bidang Kelembagaan dan IPTEK Dikti ke - Provinsi SUMBAR, dan - Provinsi KALSEL

MINGGU/ BULAN	HARI						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
		<p>APBN Tahun 2017.</p> <p>5. Dan lain-lain</p> <p>Pkl. 14.00 RDP Komisi dgn BEKRAF</p> <p>Agenda :</p> <p>1. Evaluasi Pelaksanaan dan daya serap APBNP 2016;</p> <p>2. Permasalahan dan solusi APBNP 2016;</p> <p>3. Realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016;</p> <p>4. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2017;</p> <p>5. Dan lain-lain</p>	<p>Pkl. 14.00 RDPU Panja SARPRAS DIKDASMEN dg Organisasi/Yayasan yang memiliki Lembaga Pendidikan</p> <p>1. Muhammadiyah;</p> <p>2. Nahdlatul Ulama (NU);</p> <p>3. Al Maarif;</p> <p>4. Al Azhar</p> <p>5. Yayasan BPK Penabur;</p> <p>6. Yayasan Yos Sudarso;</p> <p>7. Yayasan Tarakanita;</p> <p>8. Yayasan Pangudi Luhur;</p> <p>9. Yayasan Kanisius;</p> <p>10. Yayasan Santa Ursula.</p> <p>Agenda :</p> <p>1. Kondisi sarpras pendidikan yang disyaratkan Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>2. Upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Proses pembelajaran dengan kondisi sarpras Dikdasmen saat ini.</p> <p>4. Fungsi dan peran negara dalam pemenuhan sarpras Dikdasmen agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>5. Alokasi anggaran sarpras Dikdasmen yang dibiayai melalui APBN dan/atau DAK Pendidikan, serta APBD selama lima tahun terakhir.</p> <p>6. Lain-lain.</p>	<p>Khusus (DAK).</p> <p>2. Kebijakan Pemerintah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>3. Pola koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>4. Sistem pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Sistem Pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pendidikan</p>			
<p>IV 30 Jan – 5 Feb</p> <p>(Minggu ke V bln Jan dan minggu I bln Feb.)</p>	<p>Tanggal, 30 Januari 2017</p> <p>Pkl. 10.00 RDPU Panja SARPRAS DIKDASMEN dg Kepala Sekolah Negeri :</p> <p>1. SD N Klender 15 Jakarta Timur;</p> <p>2. SD N Karang Asih 12 Kab. Bekasi</p> <p>3. SMP N 2 Tangerang Selatan;</p> <p>4. SMP N 2 Karawang Timur, Kab. Karawang;</p> <p>5. SMK N 5 Mauk Kab Tangerang;</p> <p>6. SMK N 4 Muarasari Kec. Kota Bogor Selatan;</p>	<p>Tanggal, 31 Januari 2017</p> <p>Pkl. 13.00 (setelah Rapur) RDPU PANJA PRODI DLP dgn Organisasi Profesi Kolegium Dokter Primer Indonesia, kolegium Ilmu Kedokteran Layanan Primer Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Keluarga.</p> <p>Agenda :</p> <p>1. Kebutuhan DLP yang ideal saat ini 10 thn yang akan datang, dan masa mendatang</p>	<p>Tanggal, 1 Februari 2017</p> <p>Pkl. 10.00 RAPAT PANJA RUU TENTANG KEBUDAYAAN</p> <p>Pkl. 13.00 RDPU Panja PRODI DLP dgn Organisasi Profesi Ikatan Dokter (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PHUI), Konsil Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Indonesia</p> <p>Agenda:</p> <p>1. Kebutuhan DLP yang ideal saat ini 10 thn</p>	<p>Tanggal, 2 Februari 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Panja RUU ttg SISBUK</p> <p>Pkl. 13.00 RDPU PANJA PRODI DLP dg Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter.</p>	<p>Tgl, 3 Feb</p> <p>4 Feb ,</p> <p>5 Feb 2017</p> <p>Kunjungan Panja Sarpras Dikdasmen ke provinsi SULTENG</p> <p>1. Kunspik PTN Baru ke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provinsi KEPRI; dan - Provinsi KALIMANTAN TIMUR. 		

MINGGU SULAN	HARI						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
	<p>7. SMA N 2 Cileungsi Kab. Bogor; 8. SMA N 15 Kec. Perbukit Kota Tangerang</p> <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sarpras pendidikan yang diayakir Standar Nasional Pendidikan. 2. Uraian pemenuhan sarpras sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 3. Proses pembelajaran dengan kondisi sarpras Dikdasmen saat ini. 4. Kesiapan negara terhadap pemenuhan sarpras Dikdasmen agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan? 5. Alokasi anggaran sarpras Dikdasmen yang dibayai melalui APBN dan/atau DAK Pendidikan, serta APBD selama lima tahun terakhir. 6. Dan lain-lain. 	<p>sebanding jumlah penduduk Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar kontrak kerjasama FK dg wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; 3. Standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; 4. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP 	<p>yang akan datang, dan masa mendatang sebanding jumlah penduduk Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar kontrak kerjasama FK dg wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; 3. Standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; 4. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP 	<p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar kontrak kerjasama FK dg wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; 2. Standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; 3. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP 			
<p>V 6 - 12 Feb (Minggu ke II Bln Feb)</p>	<p>Tanggal , 6 Februari 2017</p> <p>Pkl. 10.00 RDP Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Bupati dan Walikota yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati Lahat, Sulsel; b. Bupati Brebes, Jateng; c. Bupati Temanggung, Jateng; d. Bupati Wonosobo; e. Bupati Nganjuk, Jatim; f. Bupati Garut, Jabar; dan g. Bupati Ciamis, Jabar; <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola koordinasi dan sinkronisasi pengolahan data sarpras Dikdasmen antara pemerintah daerah dengan Pemerintah. 2. Fungsi neraca pendidikan terhadap sarpras dikdasmen. 3. Kondisi terkini sarpras Dikdasmen. 4. Permasalahan yang muncul atas kondisi sarpras Dikdasmen dan langkah-langkah untuk mengatasinya. 	<p>Tanggal , 7 Februari 2017</p> <p>Pkl. 10.00 RDP PANJA PRODI DLP dgn Pakar yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prof. Dr. H. Mahyudin NS.SpOG(K); b. Prof. Dr. Eudi Sampurna; c. Prof Dr. dr. Agus Purwodianto, DFM, SH, M.SISp.F(K); d. Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc.PhD. <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar kontrak kerjasama FK dg wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; 2. Standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; 3. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk 	<p>Tanggal , 8 Februari 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Rapat Panja RUU ttg Kebudayaan</p>	<p>Tanggal , 9 Februari 2017</p> <p>Pkl 10.00 Rapat Panja RUU ttg SISBUK</p>	Tgl 10 Feb	11 Feb	12 Feb 2017
					KUNDAPIL		



MINGGU BULAN	HARI						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
IV 3 - 9 April (Minggu ke 1 bln April)	<p>Tanggal, 3 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Rapat Panja RUU ttg Sisbuk dengan Pemerintah</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan masukan uji publik dan RDPU; 2. Merumuskan substansi atas masukan dari uji publik dan RDPU. <p>Pkl. 12.00 RAPAT INTERN KOMISI X DPR</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Ketua Panja RUU ttg Sistem Perbukuan; 2. Persetujuan RUU ttg Sistem Perbukuan untuk dilanjutkan dalam Rapat Kerja dengan Kemendikbud <p>Pkl. 16.00 RDPU Komisi dengan Forum Rektor dan Forum Guru Besar</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Jurnal Ilmiah; 2. Akreditasi dan sertifikasi dosen; 3. Dan lain-lain 	<p>Tanggal, 4 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 RAPAT PARIPURNA</p> <p>Fkl. 13.00 RAKER RUU TTG SISTEM PERBUKUAN KOMISI X DPR RI dengan PEMERINTAH</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Ketua Panja Kepada Rapat Kerja atas Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan. 2. Pembacaan naskah RUU ttg Sisbuk 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi Fraksi terhadap RUU ttg Sisbuk; 4. Pengambilan Keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; 5. Tanggapan Pemerintah atas RUU ttg Sisbuk; 6. Penandatanganan Naskah RUU ttg Ssbuk; <p>Catatan:</p> <p>Komisi X membuat surat kepada Pimpinan DPR RI dan Ketua Bamus untuk menjadwalkan RUU ttg Sisbuk dalam sidang Paripurna untuk mendapatkan Pengesahan Tk II.</p> <p>UJI PUBLIK KE II PANJA RUU TTG KEBUDAYAAN TGL 4, 5 DAN 6 APRIL 2017 KE PROVINSI Kalbar dan Riau (SELASA SORE) <i>FRSA</i></p>	<p>Tanggal, 5 April 2017</p> <p>UJI PUBLIK KE II PANJA RUU TTG KEBUDAYAAN TGL 4, 5, DAN 6 APRIL 2017 KE PROVINSI Kalbar dan Riau</p>	<p>Tanggal, 6 April 2017</p> <p>UJI PUBLIK RUU TTG KEBUDAYAAN TGL 4, 5 DAN, 6 APRIL 2017 KE PROVINSI Kalbar dan Riau.</p>	<p>Tgl, 7 April</p> <p>8 April,</p> <p>9 April 2017</p> <p>HARI JUMAT, SABTU DAN MINGGU (Tgl 7, 8 dan 9 April 2016)</p> <p>TIMUS/TIMSIN RUU TTG KEBUDAYAAN</p>		

MINGGU BULAN	HARI						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
	Tanggal, 10 April 2017	Tanggal, 11 April 2017	Tanggal, 12 April 2017	Tanggal, 13 April 2017	Tgl 14 April	15 April	16 April 2017
	FGD Tentang Kebudayaan di Jabar	Pkl 14.00 Rapat Panja RUU ttg Kebudayaan dgn Pemerintah. Pkl. 16.00 RDPU Komisi X dg. Kepala Daerah Kab.Toba Samosir Sumut, Kabupaten, Banyuwangi dan Kabupaten Labuan Bajo NTT <i>kecamatan S...</i> Agenda: Terkait Destinasi Pariwisata prioritas	Pkl 10.00 RAPAT INTERN KOMISI X Agenda : 1. Laporan Ketua Panja RUU ttg Kebudayaan; 2. Persetujuan RUU ttg Kebudayaan untuk dilanjutkan dalam Rapat Kerja dengan Kemendikbud; 3. Persiapan Raker dan Kunker; 4. Dan lain-lain Pkl. 13.00 Rapat Intern Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI Agenda: 1. Menyusun jadwal kegiatan Panja; 2. Dan lain-lain; Pkl. 16.00 Raker RUU ttg Kebudayaan Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Agenda : 1. Laporan Ketua Panja Kepada Rapat Kerja atas Pembahasan RUU tentang Kebudayaan. 2. Pembacaan naskah RUU ttg Kebudayaan; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU ttg Kebudayaan; 4. Pengambilan Keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; 5. Tanggapan Pemerintah atas RUU ttg Kebudayaan. 6. Penanda-tanganan Naskah RUU ttg Kebudayaan; Catatan : Komisi X memuat surat kepada Pimpinan DPR RI dan Samus untuk menjadwalkan RUU ttg Kebudayaan dalam sidang Paripurna untuk mendapatkan Pengesahan Tingkat II.	Pkl. 10.00 RDP Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Balitbang dan Badan Akreditasi. Pkl. 13.00 RDPU Komisi X dengan KOI dan INASGOC Agenda: Melanjutkan RDPU tanggal 27 Maret 2017 Pkl. 15.00 RDPU Komisi X dengan Kwarnas Pramuka Agenda: 1. Implementasi Undang-Undang Gerakan Pramuka; 2. Program Kerja Kwarnas; 3. Dan lain-lain	Tgl 14 LIBUR KUNDAPIL WAFAT ISA AL MASIH		
V 10 - 16 April (Minggu ke II Bln April)		<i>1) Lap. Timus Timus Kpu. Panja 2) Lain-lain</i>					

MINGGU BULAN	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
VI 17 - 23 April (Minggu ke III bin April)	<p>Senin, 17 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Menerima Tamu dari Parlemen Nairobi</p> <p>Pkl. 11.00 Raker RUU tlg Kebudayaan dengan Pemerintah (cadangan).</p> <p>Pkl. 14.00 RDP PANJA SARPRAS DIKDASMEN dg Dirjen Perimbangan Pusat dan Daerah Kemenkeu RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI</p> <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Kebijakan Pemerintah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus 3. Pola koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus 4. Sistem pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Daerah 5. Sistem Pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pendidikan 	<p>Selasa, 18 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 RDP Komisi X DPR RI dengan PSSI.</p> <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dan Penyampaian Program Kepengurusan Periode 2017-2021. 2. Tantangan dan dukungan yang diperlukan. 3. Dan lain-lain. <p>Pkl. 13.00 RDP/AUDIENSI KOMISI X DPR RI dgn Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Kota Tomohon Sulawesi Selatan. Dan Universitas</p>	<p>Rabu, 19 April 2017</p> <p style="text-align: center;">PILKADA PUTARAN KE II</p>	<p>Kamis, 20 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Rapat Intern Panja Sarpras</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan rekomendasi Panja Sarpras Dikdasmen. 2. Dan lain-lain. <p>Pkl. 13.00 Rapat Intern Panja Prodi DLP</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan rekomendasi Panja Sarpras Dikdasmen. 2. Dan lain-lain <p>Pkl. 15.00 RAPAT INTERN</p> <p>Agenda :</p> <p>Laporan Panja Sarpras Dikdasmen dan Panja Prodi DLP</p>	<p>Tgl 21 April 22 April 23 April 2017</p> <p>Tgl. 21 S.D. 23 KUNSPIK KOMISI BIDANG PENDIDIKAN</p> <p>Agenda :</p> <p>Persiapan Pelaksanaan UN tahun 2017</p>		
VII 24-28 April (Minggu ke IV bulan April)	<p>Senin, 24 April 2017</p> <p>LIBUR HARI ISRA MIRAJ NABI MUHAMMAD SAW</p>	<p>Selasa, 25 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Raker KOMISI X dengan KEMENPORA</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016. 2. Persiapan Laporan IHPS II Tahun 2016 3. RKP 2018. 4. Dan lain-lain 	<p>Rabu, 26 April 2017</p> <p>Pkl. 10.00 Raker KOMISI X dengan KEMENJIP JUD</p> <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016. 2. Persiapan Laporan IHPS II Tahun 2016 3. RKP 2018. 4. Dan lain-lain 	<p>Kamis, 27 April 2017</p> <p>TENTATIF PENUTUPAN MASA SIDANG</p>	<p>Tgl 28 April 29 April 30 April 2017</p> <p>RAPUR</p> <p>PENUTUPAN</p> <p>MS IV TS</p> <p>2016-2017</p> <p>Tgl: 20 April sd. 4 Mei Kunter Komisi X Reses MS IV TS 2017 ke Provinsi DKI Jakarta, Bengkulu dan Sulawesi Tengah.</p>		

Jumlah Kegiatan Rapat


No.	Jenis Rapat	Ket	Jumlah
Rapat Intern			
1.	Rapat Pimpinan	1x	
2.	Rapat Intern Komisi X	6x	
			7 = 21%
Bidang Pengawasan/Panja Pengawasan			
3.	Rapat Kerja dengan Menristekdikti	1x	
4.	Rapat Kerja dengan Menpar	1x	
5.	Rapat Kerja dengan Mendikbud	1x	
6.	Rapat Kerja dengan Menpora	2x	
7.	Rapat Dengar Pendapat	1x	
8.	Rapat Dengar Pendapat Umum	6x	
9.	Rapat Intern Panja Sarpras Dikdasmen	1x	
10.	Rapat Intern Panja Prodi DLP	2x	
11.	RDP/RDPU Panja Sarpras Dikdasmen	1x	
			16 = 48%
Bidang Anggaran			
12.	Rapat Kerja dengan Menristekdikti	-	
13.	Rapat Kerja dengan Menpar	-	
14.	Rapat Kerja dengan Mendikbud	-	
15.	Rapat Kerja dengan Menpora	-	
16.	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpunas	-	
17.	Rapat Dengar Pendapat dengan Bekraf	-	
Bidang Legislasi			
18.	Rapat Intern Panja RUU tentang Sistem Perbukuan	1x	
19.	Rapat Intern Panja RUU tentang Kebudayaan	1x	
20.	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan	1x	
21.	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Kebudayaan	3x	
22.	Rapat Timus RUU tentang Sistem Perbukuan	-	
23.	Rapat Timus RUU tentang Kebudayaan	-	
24.	Rapat Kerja RUU tentang Sistem Perbukuan	1x	
25.	Rapat Kerja RUU tentang Kebudayaan	2x	
26.	RDPU Panja RUU tentang Sistem Perbukuan	1x	
			10 = 30%
Jumlah Rapat			33

Konsinyering / Kunjungan Kerja

No.	Jenis Kegiatan	Ket	Jumlah
Konsinyering			
1.	RUU tentang Kebudayaan (Panja, Kopo Bogor)		2x
2.	RUU tentang Kebudayaan (Timus/Timsin, luar kota Sentul Bogor)		
Kunjungan Kerja			
3.	Kunjungan Kerja Diplomasi Luar Negeri	1 negara	1x
4.	Reses MP IV TS 2016-2017 (DKI Jakarta, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah)	3 daerah	1x
5.	Spesifik Bidang Pendidikan dalam rangka Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional 2017	3 daerah	1x
6.	Panja RUU tentang Sistem Perbukuan (uji publik) (Jawa Timur Kab/Kota Malang)	1 daerah	1x
7.	Panja RUU tentang Kebudayaan (uji publik) (Bali, NTT, dan Sulsel)	3 daerah	2x

Masa Sidang IV TS 2016-2017 : 15 Maret 2017 – 28 April 2017 berjumlah 27 hari kerja.

Masa Reses : 29 April – 17 Mei 2017 berjumlah 18 hari kerja.



KONSEP

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2016-2017**

DARI TGL 26 PEBRUARI S/D 02 MARET 2017

KOMISI X DPR RI



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR-RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2016-2017
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 16 FEBRUARI S.D. 2 MARET 2016**

A. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil peninjauan secara langsung dan pertemuan dengan instansi pemerintah Daerah di provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif dan perpustakaan.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok masa reses pada masa persidangan III tahun sidang 2016-2017.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 7 Februari 2017 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI masa reses pada masa persidangan III tahun sidang 2016-2017 ke Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Lampung.
6. Surat Tugas Nomor : 11/PS.10/2/2017 tanggal 22 Februari 2017

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi UU dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah.

Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan di lapangan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pendidikan tinggi, pariwisata, pemuda dan olahraga, perpustakaan, dan ekonomi kreatif di provinsi yang dikunjungi.

Selain hal-hal tersebut di atas, kunjungan kerja ini diharapkan akan mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.

Tujuan lainnya adalah Komisi X DPR RI ingin memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Non RUU Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

D. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ferdiansyah, SE., M.M | Ketua Tim/Watua/F-Golkar/Jabar XI |
| 2. Puti Guntur Soekarno, S.I.P | Anggota/F-PDIP/Jabar X |
| 3. Junico BP. Siahaan, SE | Anggota/F-PDIP/Jabar I |
| 4. Ir. Bambang Sutrisno | Anggota/F-Golkar/Jateng VI |
| 5. Dr. Marlinda Irwanti, SE., M.Si | Anggota/F-Golkar/Jateng X |
| 6. Jamal Mirdad | Anggota/F-Gerindra/Jateng I |
| 7. Muslim, S.H., M.M. | Anggota/F-Demokrat/Aceh II |
| 8. Anita Jacoba Gah, S.E. | Anggota/F-Demokrat/NTT II |
| 9. Hj. Dewi Coryati, M.Si | Anggota/F- PAN/Bengkulu |
| 10. H. Dedi Wahidi, S.Pd | Anggota/F-PKB/Jabar VIII |
| 11. Dra. Hj. Lathifah Shohib | Anggota/F-PKB/Jatim V |
| 12. Arzeti Bilbina, SE. M.A.P | Anggota/F-PKB/Jatim I |
| 13. H. Mustafa Kamal, SS | Anggota/F- PKS/Sumsel I |
| 14. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM | Anggota/F- PPP/Jabar IX |
| 15. Drs. H. Anwar Idris | Anggota/F- PPP/Aceh II |
| 16. H. Dadang Rusdiana, SE., M.Si | Anggota/F-HANURA/Jabar II |

Tim ini juga didampingi staff sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR-RI serta Tim Pemberitaan Setjen DPR RI:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ahmad Mufarod, SIP. | Kasubag TU Komisi X DPR RI |
| 2. Benny Alamsyah | Set. Komisi X DPR RI |
| 3. Supriyo Winoto, S.Pd | Set. Komisi X DPR RI |
| 4. Anna Kurniawati | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 5. Agung Sulistiono, SH | Bag. Media Massa dan Medsos |
| 6. Sanika Sembiring | Bag. Radio & TV Parlemen |

E. METODE.

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja ini diantaranya yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Gubernur, beserta Muspida, dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
2. Melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Andalas Sumatera Barat, Rektor Universitas Negeri Padang, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Direktur Politeknik Negeri Padang, Kopertis Wilayah X dan Perguruan Tinggi Swasta;
3. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, dihadiri PGRI, Kepala LPMP, Pakar Pendidikan;
4. Pertemuan dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
5. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dihadiri PHRI, ASITA, dan pelaku ekonomi kreatif dll.;
6. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dihadiri KNPI, KONIDA, FORMI, dll.;
7. Pertemuan dengan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dihadiri Pustakawan, Komunitas Pembaca, dll.; dan
8. Tinjauan lapangan bidang dikdasmen, pendidikan tinggi, kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan perpusda, serta ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat.

F. TEMUAN DAN PERMASALAHAN.

Temuan dan permasalahan selama kunjungan kerja ini didasarkan dan bersumber dari pertemuan serta peninjauan sebagaimana disebutkan huruf E diatas. Temuan dan permasalahan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Bidang Pendidikan.

1. Temuan dan Permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah:

- a. Permasalahan yang muncul dalam mengimplementasikan kebijakan Kemdikbud RI di Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta adalah kurangnya komitmen dan kompetensi pendidik dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta penilaian hasil belajar, terutama dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Dinas Pendidikan mengatasi permasalahan ini dengan melaksanakan pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru dalam membuat rencana pembelajaran dan penilaian hasil belajar, melengkapi media pembelajaran, buku pegangan siswa/guru serta melaksanakan kegiatan monitoring kegiatan pembelajaran.
- b. Implementasi kebijakan Kemdikbud RI di Provinsi Sumatera Barat terkait daerah 3T menghadapi permasalahan yaitu adanya kesulitan dalam akses informasi/koordinasi dan kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Terkait pelayanan dan pembangunan pendidikan bagi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat diatasi dengan membuat analisa kebutuhan dan skala prioritas pembangunan pendidikan;
- d. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, renovasi sekolah, pembangunan ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan prasarana lainnya.
- e. Permasalahan guru dan tenaga kependidikan:
 - Keterbatasan jumlah guru sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
 - Padatnya jam mengajar sehingga guru tidak memiliki kesempatan melakukan inovasi/kreativitas;
 - Keterbatasan tempat pelaksanaan diklat dan peningkatan kualifikasi guru;
 - Keterbatasan dana yang dimiliki sekolah/dinas pendidikan;
 - Kemampuan menulis guru masih kurang;
 - Guru yang berstatus PNS, sebagian usianya mendekati usia pensiun;
 - Jumlah guru adaptif tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - Dalam waktu tiga tahun ke depan, ada 2500 tenaga kependidikan yang akan memasuki masa pensiun.
- f. Distribusi guru, kepala sekolah dan pengawas tidak merata, cenderung terpusat di satu daerah saja atau terpusat di salah satu jenjang pendidikan saja.
- g. Rasio guru di jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP masih kurang seimbang, sedangkan pada jenjang SMU sudah seimbang. Sebagian besar adalah guru honorer dan terpusat pada satuan pendidikan dan daerah tertentu.

- h. Berdasarkan hasil UK guru, pengawas dan Kepsek nilainya cukup menggembirakan yaitu rata-rata diatas garis batas UK.
- i. Kondisi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah kejuruan selama 3 tahun terakhir ini, dari 105 SMK Negeri yang ada di Sumatera Barat, 65% tidak memiliki sarana prasarana yang memadai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Ada tiga SMK Negeri yang dibangun pada tahun 2015 dan 2016 tidak memiliki ruang kepala sekolah, ruang administrasi dan ruang penunjang lainnya. Sedangkan untuk alat pendidikan, 80% SMK Negeri tidak memiliki peralatan praktek yang memadai untuk menunjang PBM di sekolah.
- j. Pelaksanaan Kurikulum 2013 maupun KTSP sudah sesuai dengan Peraturan Menteri. Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap, yaitu pertama dengan sosialisasi ke guru, pengawas dan kepala sekolah. Kedua, dengan melatih pihak-pihak terkait yang langsung berada di lapangan lalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti LPMP. Sekitar 80% sekolah di Sumbang telah melaksanakan K 13. Permasalahannya adalah masih ada sekolah/guru dan pengawas sekolah yang belum mengikuti diklat mengenai K13 serta terkendala dengan buku-buku khususnya buku petunjuk guru. Dalam waktu 3 tahun berjalan lebih dari 50% sekolah telah melaksanakan K13. Kendala: sistem evaluasi K13 selalu berubah sehingga sekolah mengalami kesulitan pelaksanaan. Ada beberapa versi system penilaian, sehingga menimbulkan keraguan bagi guru.
- k. Pelaksanaan UNBK/komputer mengalami kenaikan dari segi jumlah. UNBK hanya diikuti oleh SMP 200 sekolah, SMA 161 sekolah, SMK 146 sekolah. Jumlah peserta UNBK 64748 siswa. Permasalahan: sarana yang terbatas. Jumlah dan spec computer yang tidak mencukupi dan tidak sesuai. Kebijakan pelaksanaan UN berbasis kertas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Selama pelaksanaan UN berbasis kertas, tidak ada persoalan krusial yang muncul. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya transportasi untuk pendistribusian ke daerah pelosok, terutama daerah Mentawai. Untuk indeks integritas, telah mengalami peningkatan. Pada tahun pertama diterapkan indeks integritas, hanya dua sekolah yang masuk ranking atas, tetapi pada tahun kedua, terdapat peningkatan jumlah sekolah yang mempunyai indek integritas yaitu sebanyak 5 sekolah dengan kenaikan nilai integritas. Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya sekolah yang belum memahami mengenai perlunya indek integritas dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Kendala lain dalam pelaksanaan UN adalah terbatasnya sarana pendukung untuk ujian berbasis computer, server, jaringan dan listrik. Model UN yang diterapkan di provinsi Sumatera Barat adalah yang berbasis komputer dengan pertimbangan melihat pada indek integritas, maka UN berbasis komputer perlu dipertahankan dalam rangka membangun karakter peserta didik dan sesuai dengan kondisi Sumatera Barat yang didukung oleh jaringan sampai ke kecamatan bahkan desa, kecuali untuk beberapa daerah tertentu seperti Kab. Kepulauan Mentawai.
- l. Kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan DAK di Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir sangat membantu dalam peningkatan proses PBM bagi sekolah penerima DAK, terutama dalam meningkatkan

- kompetensi siswa sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja.
- m. Pelaksanaan dan pemanfaatan dana BOS di masing-masing jenjang pendidikan selama tiga tahun terakhir berjalan dengan baik sesuai dengan juknis. Pencairan dana BOS telah disalurkan ke sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun dalam alokasi dana BOS, belum memenuhi kebutuhan peserta didik di masing-masing jenjang pendidikan sehingga sekolah belum mampu mengkoordinir semua kegiatan sekolah terutama kegiatan ekstra kurikuler yang berperan dalam pembentukan karakter dan penyaluran bakat dan minat siswa. Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah memberdayakan komite sekolah dan membuat peraturan mengenai sumbangan orangtua dan donatur lainnya.
 - n. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2015 pada jenjang SD/MI/paket A adalah 99,57 %; pada jenjang SMP/MTs/Paket B adalah 81,15 %; dan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C adalah 73,1 %.
 - o. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2015 pada jenjang PAUD 67.27%; pada jenjang SD /MI/paket A adalah 116.48 %; pada jenjang SMP/MTs/Paket B adalah 105.01 %; dan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C adalah 96.65 %.
 - p. Berdasarkan data pembangunan tahun 2015, Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium SLTP 81 unit, Jumlah SLTP yang memiliki fasilitas lab komputer 93 unit, jumlah lab SLTA 68 unit, jumlah SLTA yang memiliki ruang baca :968 unit.
 - q. Dana alokasi umum (DAU) ke propinsi perlu ditambah, sehingga beban berat pelimpahan kewenangan ke provinsi dapat berkurang. Provinsi mendapat beban berat setelah pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kota dan kabupaten dialihkan ke Provinsi. DAU selama ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten/kota.
 - r. Hasil Peninjauan ke SD.N.11 Lubuk Buaya (akreditasi A), kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Jumlah guru berstatus PNS:27 orang, guru honorer 7 orang. Terdiri dari 24 rombel. Memiliki ruang kelas, ruang UKS, ruang ekskul, kantin, ruang majelis guru, ruang multi media, mushola, WC, dan ruang pustaka. Pada tahun 2016, dana BOS digunakan untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekskul siswa, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian perangkat komputer,
 - s. Hasil Peninjauan ke SMK Negeri 10 Padang. Luas tanah: 21850 m². Bidang keahlian: perikanan dan kelautan. Paket keahlian: Nautika kapal niaga, teknik kapal niaga, nautika kapal penangkap ikan, teknik kapal penangkap ikan, dan budidaya perikanan. Jumlah rombel: 17 rombongan belajar. Jumlah tenaga pendidik: 66 orang guru. Jumlah tenaga kependidikan: 11 orang pegawai. Pada saat ini SMK Negeri 10 Padang telah menerima bantuan ruang kelas baru dengan nilai Rp 338.791.420 dengan volume 2 paket. Halaman belakang sekolah masih berupa rawa-rawa dan tidak ada pagar pembatas antara sekolah dan rumah penduduk.

- t. Hasil peninjauan ke SMA Negeri 8 Padang: sekolah ini memiliki lapangan upacara bendera, ruang Kepsek, ruang tata usaha, cafe, UKS, tempat parkir kendaraan guru, ruang pustakan ruang kelas ,laboratorium IPA, laboratorium TIK, WC. Pada saat ini sedang melakukan pembangunan musholla. Ruang pustaka cukup representatif dengan jumlah buku yang memadai. Kondisi halaman sekolah cukup asri. Dana BOS digunakan untuk alat tulis sekolah, alat habis pakai, bahan habis pakai, buku pelajaran, pemeliharaan saran sekolah, evaluasi pembelajaran, kegiatan pembinaan siswa, ekstrakurikuler, intrakurikuler, penerimaan siswa baru, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, pengembangan website sekolah, biaya asuransi dan keamanan sekolah dan pembelian komputer.

2. Temuan dan Permasalahan Pendidikan Tinggi.

a. Universitas Andalas.

- Mengenai BOPTN, secara nasional mengalami peningkatan, namun distribusi ke daerah tidak mengalami peningkatan. Dana BOPTN yang diterima oleh Universitas Andalas selama 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan.
- Pendirian Rumah Sakit Pendidikan, menyebabkan terbaginya dana BOPTN dengan RS Pendidikan sehingga dana untuk operasional mengalami penurunan. Meskipun RS Pendidikan sudah didirikan, dan sudah merekrut dokter dan instruktur klinis, namun belum ada aturan mengenai jenjang karier dokter dan instruktur ini, sehingga sebagian malah memilih menjadi staf pengajar biasa.
- Jumlah kuota Bidikmisi secara nasional tetap, namun jumlah penerima masih sedikit, bahkan Kuota Beasiswa Bidikmisi mengalami penurunan secara drastis. Kuota yang diberikan hanya 1188 mahasiswa, dari 1560 mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan beasiswa Bidikmisi. (2015).Persoalan yang dihadapi antara lain: pemberian dana beasiswa Bidikmisi hanya sampai 8 semester, padahal mahasiswa yang lulus 8 semester tidak sampai 50 %, sehingga pembiayaan dibebankan pada Universitas. Meskipun demikian, pemberian beasiswa Bidikmisi ini sangat membantu mahasiswa serta dapat meningkatkan prestasi belajar. Mahasiswa yang IPKnya 3.50 ada 11%, sedangkan yang IPKnya antara 3-3.50 ada 54%, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 60-70% mahasiswa memiliki IPK diatas 3 dan hanya 5-6% yang memiliki IPK 2.4 ke bawah. Bidikmisi telah membantu mahasiswa dalam meningkatkan prestasi namun memiliki ekonomi terbatas.
- Mengenai program ADIK Papua, pada tahun 2012, IPK tertinggi hanya 2.01, sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan prestasi dengan IPK 3.03. Permasalahan dalam program ini adalah perlunya matrikulasi mengenai karakter dan budaya sehingga peserta ADIK Papua mudah beradaptasi dengan mahasiswa lain. Peningkatan prestasi dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan pembinaan minat dan bakat mahasiswa. Kreativitas dapat didorong melalui berbagai kegiatan mahasiswa sehingga kualitas lulusan akan semakin baik.
- Menghadapi berbagai persoalan dosen dan guru besar, bagi prodi yang kuat justru memberikan peluang untuk maju. Seperti halnya di

Fakultas Farmasi, telah ada 4 orang menjadi guru besar, karena pengusulan guru besar lebih pada kinerja berupa publikasi. Meskipun demikian, untuk sertifikasi dosen perlu dievaluasi, mengingat penulisan ilmiah dosen masih rendah.

- Jumlah mahasiswa D3 dan S1 adalah 28.000. Dari jumlah ini, hanya 10 % saja yang mengikuti pendidikan pascasarjana. Permasalahan yang dihadapi adalah penerimaan BNP yang kecil serta sarpras yang terlambat. Saat ini sedang dirancang pembangunan sport center di 15 fakultas. Permasalahan lain, ada 3 fakultas yang belum memiliki gedung sehingga dalam proses belajar mengajarnya sharing dengan Fakultas lain.

b. Politeknik Negeri Padang.

- Penerimaan dana BOPTN pada Politeknik Negeri Padang selama 3 tahun terakhir ini mengalami kenaikan sekitar 2-3%. Kenaikan ini masih sedikit dari yang diharapkan. Politeknik Negeri Padang telah melaksanakan instruksi Menteri untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Politeknik Negeri Padang memiliki dana PNPB yang digunakan untuk renovasi kecil dan kegiatan operasional. Dana BOPTN digunakan untuk barang habis pakai. Di Politeknik ini, lebih banyak kegiatan prakteknya, yaitu 60% untuk praktek dan 40% untuk teori. Permasalahan yang dihadapi: bahan untuk praktek semakin mahal, tetapi dana berkurang.
- Permasalahan yang dihadapi oleh Politeknik Negeri Padang antara lain adalah adanya mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga setiap saat ada mahasiswa yang menunggak uang kuliahnya. Hal ini berdampak pada menurunnya PNPB. Langkah yang ditempuh untuk menghadapi permasalahan ini adalah dengan mengevaluasi UKT sebelumnya dan menurunkan uang kuliah ke dalam jumlah yang paling rendah.
- Mengenai beasiswa PPA, terdapat permasalahan yaitu pencairan dana beasiswa di penghujung tahun, sehingga tidak sesuai dengan waktu pembayaran SPP mahasiswa.
- Pada tahun 2014, jumlah penerima Bidikmisi sebanyak 300 mahasiswa, pada tahun 2015 sebanyak 350 mahasiswa dan pada tahun 2016 sebanyak 320 mahasiswa.
- Penerima beasiswa ADiK pada tahun 2015 sebanyak 1 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 7 mahasiswa. Untuk penerima beasiswa ADiK ini, disarankan untuk melakukan tes khusus, terutama tes kesehatan dan bebas narkoba.
- Politeknik Negeri Padang menghadapi permasalahan yaitu kurangnya jumlah dosen dan belum tersedianya guru besar.
- Jumlah mahasiswa pada tahun 1987; 130 orang dengan 3 jurusan dan 3 prodi. Pada tahun 2016; jumlah mahasiswa 4000 orang dengan 7 jurusan dan 19 prodi.
- Mendapat hibah tanah seluas 40 Ha, namun masih dalam bentuk SK dan belum dalam bentuk sertifikat. SK ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Tanah yang ada sekarang, hanya seluas 6,8 Ha. Rencana: penambahan 2 gedung. Kuliah dilakukan pada pukul 8.00 sampai pukul 18.30 dengan metode shift, karena terbatasnya jumlah gedung. Ada 2 gedung yang mangkrak yaitu laboratorium dan

bengkel yang kondisinya memprihatinkan. Gedung ini sejak 2005, pembangunannya belum selesai sampai sekarang.

- Permasalahan yang dihadapi antara lain penghasilan dosen yang kurang layak, terutama penghasilan dosen berpendidikan S-2 yang tidak realistis. Tenaga kependidikan sudah dapat 80% dari remunerasi, yaitu sekitar 2 juta. Untuk tenaga PLP, fungsionalnya yang golongan 3A sebesar 1 juta lebih. Sedangkan lektor kepala dengan golongan 4C yang sudah mengabdikan selama 25 tahun, tunjangan fungsionalnya hanya sebesar 900 ribu.

c. ISI Padang Panjang.

- Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 ISI Padang Panjang menerima dana BOPTN kurang lebih 2.4 Milyar. Dana ini digunakan untuk kegiatan akademis, penelitian dan pengabdian. Anggaran BOPTN hampir 50% digunakan untuk membayar tenaga honorer dan tenaga pendidik. Pencairan dana BOPTN sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu di awal semester. Permasalahan yang muncul antara lain dana yang terbatas, sehingga kegiatan yang menunjang pengembangan SDM, akademis dan kemahasiswaan mengalami masalah.
- Prestasi penerima beasiswa Bidikmisi, PPA dan ADiK cukup bagus dengan dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang mengalami peningkatan. Pencairan dana beasiswa tepat waktu, yaitu di awal semester. Satuan biaya beasiswa tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
- Mengenai dosen dan guru besar, ISI Padang Panjang mempunyai kesulitan dalam mendapatkan guru besar. Kendala yang dihadapi adalah persyaratan adanya karya ilmiah yang bereputasi internasional, padahal jurnal-jurnal ilmiah di bidang seni sangat terbatas.
- ISI Padang Panjang memiliki 2 bidang keilmuan, yaitu bidang pengkajian seni dan penciptaan seni. Dua bidang ini sama-sama berpacu. Permasalahan yang dihadapi oleh bidang penciptaan seni adalah adanya sulitnya persyaratan untuk menjadi guru besar.

d. Kopertis Wilayah X (Sumbar, Jambi dan Kepulauan Riau)

- Pada hakekatnya tugas Kopertis adalah memberikan pelayanan dan koordinasi. Renstra Kopertis Wilayah X tahun 2015-2019 telah direvisi tahun 2016 ke dalam program-program yang mendorong peningkatan mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS), semua aspek di kelembagaan, pembinaan, tri dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan sumber daya, akreditasi institusi selama 3 tahun terakhir telah menjadi terakreditasi menjadi 24% di tahun 2017.
- Jumlah PTS di Kopertis Wilayah X pada tahun 2014 adalah 239 PTS, tahun 2015: 243 PTS dan 2016: 247 PTS. Pada tahun 2016, ada 27 Universitas, 1 institut, 128 Sekolah Tinggi, 86 akademi dan 5 politeknik, dengan 888 prodi dan 8750 dosen.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Pertumbuhan pariwisata di Sumbar selama tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif, dapat dilihat dari peningkatan jumlah hotel dan tour operator. Permasalahan yang dihadapi antara lain

- masih kurangnya penerbangan langsung dari mancanegara ke Sumbar dan sedikitnya kegiatan promosi yang dilakukan ke negara tujuan pariwisata Sumbar.
2. Pemerintah daerah berkomitemn menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan bisa masuk program prioritas pengembangan destinasi wisata nasional tahap II.
 4. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisman setiap tahunnya lebih tinggi dari pada pertumbuhan rata-rata kunjungan wisnus. Namun pertumbuhan rata-rata pengeluaran wisnus justru lebih besar dari pertumbuhan rata-rata wisman.
 5. Kondisi destinasi wisata saat ini masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan baik. Pembenahan kawasan wisata dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana di kawasan pariwisata terutama toilet, rest area, musholla dan penunjang lainnya.
 6. Kondisi bandara sudah cukup representatif untuk penerbangan internasional, namun kondisi pelabuhan masih belum layak. Diperlukan pembangunan pelabuhan dan terminal bus agar mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Barat.
 7. Sumber daya manusia pariwisata sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi melalui pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata.
 8. Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2014 adalah 56.111, tahun 2015 sebanyak 48.755 dan 2016 sebanyak 49.686. Lama tinggal wisman di Sumbar adalah 7,65 hari. Angka kunjungan ini belum menunjukkan peningkatan signifikan.
 9. Produk unggulan yang ada di provinsi Sumatera Barat antara lain meliputi kesenian dan makanan tradisional yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
 10. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah melakukan pembinaan, promosi dan sosialisasi tentang usaha dan kebijakan yang melindungi usaha.
 11. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi para pelaku ekonomi kreatif dengan membentuk suatu bidang di OPD Dinas Pariwisata Sumatera Barat.
 12. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam pengembangan ekonomi kreatif meliputi: pengembangan sumber daya dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana, koordinasi pengembangan industri hulu dan hilir, peningkatan akses pasar, penguatan institusi, penguatan tata niaga karya, peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta penguatan kelembagaan.
 13. Program dan kegiatan ekonomi kreatif di Sumatera Barat antara lain: partisipasi pada pagelaran produk kerajinan Minangkabau, pemetaan dan inventarisasi pelaku ekonomi kreatif dan Minangkabau fashion show.

Bidang Pemuda dan Olahraga.

1. Permasalahan menonjol yang dialami oleh pemuda di provinsi Sumatera Barat adalah rendahnya tingkat pendidikan pemuda, keterlibatan dalam narkoba dan tawuran yang melibatkan kelompok pemuda. Masalah lain adalah kecilnya anggaran kepemudaan khususnya pemberdayaan pemuda sehingga menimbulkan rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemberdayaan pemuda.
2. Permasalahan yang muncul terkait pemberdayaan pemuda antara lain keterbatasan dana untuk menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan pada RENSTRA dan RENJA Dispora Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan permasalahan yang muncul pada pengembangan pemuda antara lain rendahnya pendidikan dan keterampilan pemuda, tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya karakter dan jatidiri pemuda, rendahnya keikutsertaan pemuda dalam kepramukaan dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana serta aktivitas kepemudaan.
3. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdampak pada meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda pada event nasional, meningkatnya prosentase jumlah pemuda yang berprestasi melalui kegiatan pertukaran pemuda antar negara, meningkatnya jumlah pemuda yang mandiri dan berkapasitas dan meningkatnya jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan.
4. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah antara lain: program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan penyadaran kepemudaan dan program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga. Permasalahan yang muncul antara lain terbatasnya anggaran dari APBD provinsi Sumatera Barat dan dana dekonsentrasi sehingga jumlah pemuda yang memperoleh kesempatan dalam meningkatkan potensi diri serta mengembangkan usaha baik secara perorangan maupun kelompok sangat minim sekali.
5. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan peran organisasi kepemudaan (seperti KNPI) antara lain aktivitas organisasi belum optimal dan etos kerja organisasi kepemudaan masih lemah yang mengakibatkan proses alih generasi akan terganggu.
6. Pada bidang keolahragaan, hasil dari pembinaan olahraga prestasi antara lain: berhasil meraih prestasi peringkat 3 Sumatera pada POPWIL dengan medali 7 emas, 6 perak dan 4 perunggu; peringkat 5 nasional pada POPNAS 2013 DKI Jakarta dengan medali 12 emas, 12 perak dan 19 perunggu; serta peringkat 5 nasional pada POPNAS 2015 Jabar dengan medali 11 emas, 9 perak dan 15 perunggu. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih banyaknya cabang olahraga yang belum mendapatkan pembinaan dengan baik, belum memiliki sarana dan prasarana yang representatif serta masih banyaknya pelatih yang belum mendapatkan pelatihan pelatih.
7. Terhadap olahraga prestasi, Pemerintah melaksanakan program pengembangan tenaga SDM keolahragaan, pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, dan penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan berupa POPWIL, PON dan KEJURNAS.

8. Terhadap olahraga pendidikan, Pemerintah melaksanakan pengembangan olahraga pendidikan melalui PPLP dan SKO, peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui sentral keolahragaan, peningkatan penghargaan keolahragaan berupa bonus dan penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan.
9. Pengembangan olahraga rekreasi dilakukan melalui festival dan invitasi olahraga tradisional.
10. Hasil /prestasi pada olahraga prestasi antara lain peringkat II POPWIL, peringkat II PON dan juara umum cabang atletik PON Jabar. Sedangkan prestasi yang diraih pada olahraga pendidikan yaitu peringkat II POPWIL di Pekanbaru dan peringkat V POPNAS di Jawa Barat.
11. Prestasi Sumatera Barat pada PON XIX 2016 Jabar antara lain berhasil mendapat peringkat 11 nasional dengan 14 medali emas, 10 perak dan 20 perunggu. Cabang olahraga yang berhasil diraih antara lain cabang olahraga individu seperti pencak silat, tai kwon do, tarung derajat, gantole, bowling, gulat dan kempo.
12. Mengenai gerakan Pramuka, secara umum telah memahami dasar-dasar pramuka yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan yang muncul dalam upaya peningkatan kegiatan Kepramukaan antara lain: pelaksanaan latihan kepramukaan di gugus depan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, banyak gugus depan Pramuka yang belum memiliki sanggar, pendataan keanggotaan dan potensi Pramuka oleh jajaran Gerakan Pramuka belum berjalan seperti yang diharapkan, masih kurangnya pembina Pramuka, pemahaman Kepala Sekolah selaku ketua Mabigus terhadap kepramukaan tidak sama, mayoritas pengurus dan organisasi Kwartis gerakan Pramuka tidak efektif dan kurang berkarya, kurangnya sumberdaya Pramuka dalam pengelolaan media dan dana untuk menunjang kegiatan di Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang masih bergantung kepada Pemerintah Daerah.

Bidang Perpustakaan.

1. Melalui dana APBN, perpustakaan secara rutin telah memberikan bantuan terhadap pembinaan perpustakaan di provinsi Sumatera Barat antara lain dalam bentuk lomba perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan nagari, lomba/pemilihan pustakawan terbaik dan lomba bercerita tingkat SD.
2. Bantuan buku bagi nagari di tahun 2017 kembali dikucurkan setelah dua tahun berhenti.
3. Pemerintah provinsi Sumatera Barat mendorong minat baca masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan, membuka layanan pada hari sabtu/libur, memberikan penghargaan pada tokoh literasi dan penggiat literasi, memfasilitasi komunitas untuk memanfaatkan gedung pustaka, pameran, sosialisasi, publikasi perpustakaan, dan mencanangkan gerakan Sumatera Barat membaca.
4. Kondisi perpustakaan: jumlah koleksi: 53.582 judul buku dan 225.759 eksemplar. Setiap tahun diperlukan penambahan koleksi.
5. Dalam rangka meningkatkan literasi, Perpustakaan melakukan roadshow ke provinsi-provinsi dan melakukan pembinaan terhadap Perpustakaan.

6. Perpustakaan provinsi Sumatera Barat telah menjadi rujukan pemustaka dalam mencari sumber bacaan atau referensi.
7. Program pengembangan Perpustakaan dilakukan dengan melakukan sejumlah stimulus dan bantuan melalui bantuan dana dekonsentrasi tahun 2016, bantuan pengembangan perpustakaan Digital (e-library), dan bantuan pengembangan perpustakaan keliling. Dana dekonsentrasi diberikan untuk melaksanakan program pengembangan perpustakaan meliputi kegiatan dan lomba dalam mengembangkan minat baca. Bantuan e-library diberikan pada tahun 2008 dan 2012. Sedangkan bantuan perpustakaan keliling diberikan pada tahun 2003 ke semua kabupaten.

G. KESIMPULAN.

1. **Dalam bidang pendidikan.**
Sejak pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kota/kabupaten dialihkan ke Provinsi, mendatangkan permasalahan bagi provinsi. Kebijakan ini menjadi beban berat bagi provinsi. Permasalahan dalam bidang pendidikan lainnya antara lain kurangnya bantuan untuk SD, SMP, dana BOS, kompensasi untuk guru yang mengajar di daerah perbatasan serta sertifikasi guru. Sedangkan dalam pendidikan tinggi, diperlukan kenaikan kuota beasiswa Bidikmisi, matrikulasi untuk mahasiswa program ADiK, stimulus untuk meningkatkan minat menulis pada dosen, peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi, peningkatan penghasilan dosen dan evaluasi terhadap persyaratan menjadi guru besar.
2. **Dalam bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif.**
Kawasan mandeh merupakan salah satu destinasi prioritas wisata unggulan di Sumbar yang masuk dalam jajaran 10 besar destinasi wisata unggulan di Indonesia. Namun demikian, masih perlu perbaikan dari beberapa sisi yaitu ketersediaan wisata, promosi, sumber daya manusia dan perlu dibukanya jalur penerbangan langsung dari Sumbar keluar negeri dan sebaliknya. Dengan demikian, dalam tiga sampai empat tahun ke depan, Sumbar dapat menjadi kunjungan prioritas wisata. Sumbar perlu meningkatkan kunjungan wisnus. Disamping itu perlu meningkatkan infrastruktur dan kemudian meningkatkan kunjungan wisman. Tiga sampai empat tahun mendatang, Sumbar bisa menjadi andalan wisatawan mancanegara hingga 10 tahun yang akan datang.
3. **Dalam bidang pemuda dan olahraga**
Permasalahan yang muncul pada pengembangan pemuda antara lain rendahnya pendidikan dan keterampilan pemuda, tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya karakter dan jatidiri pemuda, rendahnya keikutsertaan pemuda dalam kepramukaan dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana serta aktivitas kepemudaan.
4. **Dalam bidang perpustakaan :** Di kabupaten Solok, gerakan gemar membaca telah berhasil menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Pemerintah provinsi Sumatera Barat mendorong minat baca masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan, membuka layanan pada hari sabtu/libur, memberikan penghargaan pada tokoh literasi dan penggiat literasi, memfasilitasi komunitas untuk memanfaatkan gedung pustaka, pameran, sosialisasi, publikasi perpustakaan, dan mencanangkan gerakan Sumatera Barat membaca.

H. REKOMENDASI.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud untuk meningkatkan bantuan untuk SD, SMP, dana bantuan operasional sekolah (BOS), kompensasi untuk guru yang mengajar di daerah tertinggal dan percepatan sertifikasi guru.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk memberikan matrikulasi pada mahasiswa ADiK, menaikkan kuota penerima beasiswa Bidikmisi, meningkatkan kesejahteraan dosen, meningkatkan motivasi dosen untuk membuat jurnal ilmiah, serta meningkatkan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk memberi dukungan terhadap destinasi wisata Mandeh sehingga dapat meningkatkan jumlah wisman dan wisnus serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan bisa masuk program prioritas pengembangan destinasi wisata nasional tahap II. Dan Dukungan ini bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi pariwisata dan mempermudah jalur penerbangan langsung dari Provinsi Sumbar ke luar negeri dan sebaliknya.
4. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah agar melakukan peningkatan pengembangan pemuda melalui pendidikan dan keterampilan pemuda serta perbaikan sarana dan prasarana pemuda.
5. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk meningkatkan gerakan minat baca masyarakat melalui berbagai program dan mengapresiasi gerakan gemar membaca di daerah.

I. PENUTUP.

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Sumatera Barat dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 13 Maret 2017

**Tim Kunjungan Kerja
Komisi X DPR RI**

Ferdiansyah, SE.,M.M.
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI



LAPORAN

PANITIA KERJA

BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI DAN SARJANA MENGAJAR DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL

(PANJA BEASISWA DIKTI DAN SM3T) KOMISI X DPR RI

PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016-2017

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi (Prodi). Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, bahwa program studi yang menerima calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan/atau masyarakat.

Pada pasal 76 ayat (1) mengenai pemenuhan hak mahasiswa, dijabarkan bahwa: Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Sedangkan pada Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

Peraturan lain yang menjadi dasar hukum pengaturan beasiswa adalah Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam pasal 12 ayat 91c) dan (1d). Dalam pasal 12 Ayat (1.c) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal

12(1.d) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Untuk menjalankan amanah Undang-undang (UU) tersebut, Kemenristekdikti RI telah melaksanakan berbagai program beasiswa, di antaranya adalah Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI), Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN), dan Program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Terluar (SM3T). Namun dalam pelaksanaan program beasiswa masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan, baik dari proses seleksi, pencairan dana beasiswa, satuan biaya, jumlah kuota, prestasi akademik, masa studi, serta permasalahan lain seperti program Afirmasi Papua.

Program beasiswa bidikmisi dimulai sejak tahun 2010, dengan penyelenggara seluruh PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS) terpilih dibawah naungan Kemenristekdikti RI. Sedangkan penanggungjawab dan tim pelaksana dibebankan kepada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Untuk pengelola di PTS dikoordinasikan oleh kopertis serta dilaksanakan oleh pimpinan Perguruan Tinggi. Namun dalam pelaksanaan beasiswa Bidikmisi ini masih mengalami banyak permasalahan. Satuan biaya pendidikan sebesar Rp600.000 per bulan/mahasiswa ini sejak tahun 2010 tidak ada peningkatan. Satuan biaya pendidikan ini terlalu rendah terhadap kebutuhan hidup mahasiswa per bulan. Apalagi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota besar, tentu jauh dari standar hidup layak. Belum lagi beasiswa yang pencairannya tidak setiap bulan, sehingga mendatangkan permasalahan bagi penerima beasiswa. Kesehatan para penerima beasiswa Bidikmisi juga menjadi salah satu permasalahan bagi perguruan tinggi penerima.

Demikian halnya dengan beasiswa PPA, dana beasiswa juga tidak cair setiap bulannya, sehingga hal ini dapat menyulitkan mahasiswa dalam mengatur keuangan. Permasalahan lain adalah kuota penerima beasiswa PPA yang menurun dari tahun ke tahun. Bahkan tidak ada rumusan baku antara perguruan tinggi yang satu dan yang lain dalam penentuan jumlah kuota beasiswa.

Program beasiswa ADiK diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan ketertinggalan pendidikan di daerah 3T misalnya Papua. Namun dalam pelaksanaannya, banyak permasalahan yang dihadapi baik oleh mahasiswa yang bersangkutan maupun perguruan tinggi yang menjadi tujuan mahasiswa penerima beasiswa. Secara umum, penerima beasiswa ADiK memiliki kemampuan akademik terbatas sehingga sebagian tidak dapat menyelesaikan pendidikan S-1. Perguruan tinggi cukup bijak dalam mensikapi permasalahan ini antara lain penerima beasiswa

yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dipindah ke jenjang yang lebih rendah seperti DIII, DII atau DI. Beberapa penerima beasiswa ADiK yang tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, sehingga menjadi beban bagi perguruan tinggi. Penerima beasiswa ADiK ini pun sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang menghambat proses belajar mengajar sulit dihilangkan. Permasalahan kesehatan penerima beasiswa ADiK menjadi beban bagi perguruan tinggi, terlebih bagi mereka yang menderita penyakit seperti HIV/AIDS dan malaria.

Beasiswa untuk program studi lanjut dalam dan luar negeri terkendala dengan pencairan dana beasiswa yang tidak tepat waktu. Beberapa mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri terpaksa pulang ke Indonesia tanpa menyelesaikan studinya. Selain itu ada permasalahan bagi dosen yang menempuh studi lanjut S2/S3 tidak mendapat tunjangan dosen.

Program SM3T disusun sebagai sarana untuk membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan terutama kekurangan tenaga pendidik. Para sarjana direkrut untuk mengimplementasikan ilmunya dan mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan. Peserta program SM3T belum memiliki bekal yang memadai mengenai daerah 3T, terutama dari sisi budaya, sehingga mengalami kesulitan adaptasi dengan budaya lokal. Proses rekrutmen yang tersentralisasi membuat perguruan tinggi kurang memiliki peran dalam program ini. Program belum didukung oleh infrastruktur dan sarana penunjang pendidikan di daerah 3T.

Dengan banyaknya berbagai kendala baik dari sisi mekanisme, tata kelola, maupun teknis pelaksanaan program beasiswa Bidikmisi, PPA, ADiK, beasiswa KNB, BPP-DN, BPP LN dan SM3T, maka Komisi X DPR RI memandang perlu dibentuk Panitia Kerja Beasiswa Dikti dan SM3T. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Rapat Kerja tanggal 20 April 2016, Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti RI telah sepakat untuk membentuk Panja Beasiswa dan SM3T.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara
3. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. UU No. 42 Tahun 2014 Jo. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
7. PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
8. PP No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

9. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR
10. Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti RI tanggal 20 April 2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Panja Beasiswa Dikti dan SM3T bertujuan untuk mengevaluasi program beasiswa dari sisi sasaran, mekanisme seleksi, jumlah kuota, skema pembiayaan, penyaluran, dan manfaat bagi mahasiswa dan dosen. Sedangkan target dari panja ini adalah mengevaluasi kebijakan, tata kelola dan mekanisme beasiswa Dikti. Ruang lingkup Panja Beasiswa Dikti dan SM3T adalah beasiswa Bidikmisi, PPA, ADiK, KNB, BUDI/BPP-DN/BPP-LN, LPDP, dan SM3T.

D. SUSUNAN ANGGOTA PANJA

Susunan dan keanggotaan Panja beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR-RI adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ferdiansyah, S.E., M.M | Ketua Panja/F-PGolkar |
| 2. Teuku Riefky Harsya, M.T. | Wakil Ketua Panja /FDemokrat |
| 3. Drs. Utut Adianto | Wakil Ketua Panja/F-PDIP |
| 4. Ir.H.A.R.Sutan Adil Hendra, M.M. | Wakil Ketua Panja/F-Gerindra |
| 5. Drs.Abdul Fikri Faqih, MM | Wakil Ketua Panja/F-PKS |
| 6. Junico BP Siahaan, SE | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 7. M.Guruh Irianto Sukarno Putra | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 8. Ir. Ismayatun | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 9. dr. Sofyan Tan | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 10. Drs. Kahar Muzakir | Anggota/F-Golkar |
| 11. Dra.Hj.Popong Otje Djundjungan | Anggota/F-Golkar |
| 12. Dr.H.Noor Akhmad, MA | Anggota/F-Golkar |
| 13. Ir.Dwita Ria Gunadi | Anggota/F-Gerindra |
| 14. Ir.Sri Meliyana | Anggota/F-Gerindra |
| 15. Ida Bagus Putu Sukarta, SE, M.Si | Anggota/F-Gerindra |
| 16. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc | Anggota/F-Demokrat |
| 17. Rinto Subekti, SE, MM | Anggota/F-Demokrat |
| 18. Dr.Jefirstson R.Riwu Kore, MM | Anggota/F-Demokrat |
| 19. Hj.Laila Istiana DS, SE. | Anggota/F-PAN |
| 20. Dra. Yasti Soepredjo Mokogow | Anggota/F-PAN |
| 21. H.Dedi Wahidi, S.Pd | Anggota/F-PKB |
| 22. Dr.H.Zainul Arifin Noor, SE, MM | Anggota/F-PKB |
| 23. Dra.Hj.Lathifah Shohib | Anggota/F-PKB |
| 24. Dr.M.Sohibul Iman | Anggota/F-PKS |
| 25. H.Mustafa Kamal, SS | Anggota/F-PKS |
| 26. H.Donny Ahmad Munir, ST, MM | Anggota/F-PPP |

27. Dr. Reni Marlinawati

Anggota/FPPP

28. Drg. Hj. Yayuk Sri rahayuningsih, MM, MH

Anggota/F-Nasdem

E. RINCIAN KEGIATAN

Sejak panja dibentuk, panja telah bekerja dan melakukan berbagai kegiatan baik dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Internal Panja, maupun Kunjungan Kerja ke 2 (dua) Provinsi yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut, Panja telah melaporkan hasil kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dewan, dalam Rapat Internal Komisi dan diterima sebagai Keputusan Komisi. Adapun rincian kegiatan panja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Kerja dengan Kemenristekdikti RI tanggal 20 April 2016.
2. Rapat Intern Panja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2016 dan 5 Oktober 2016.
3. Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan dan BEM USU) dan Jawa Barat (Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Siliwangi (UNSIL) Tasikmalaya, Universitas Singaperbangsa (UNSIKA), Universitas Jenderal Achmad Yani, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Politeknik Negeri Bandung, BEM ITB dan BEM UNSIL) pada tanggal 16-18 September 2016.
4. RDP dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti RI pada tanggal 30 Agustus 2016.
5. RDP dengan Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tanggal 5 September 2016.
6. RDP dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI pada tanggal 8 September 2016.
7. RDP dan RDPU dengan Majelis Rektor Indonesia, Forum Rektor Indonesia, APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), ABPPTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan Kopertis Wilayah III dan IV pada tanggal 14 September 2016.
8. RDPU dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Pakar Pendidikan Tinggi dan BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Sriwijaya, BEM Universitas Negeri Malang, BEM Universitas Siliwangi, BEM Universitas Lambung Mangkurat dan BEM Politeknik Negeri Lampung pada tanggal 20 September 2016.

9. RDP dengan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Jambi, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Direktur Politeknik Negeri Lampung, pada tanggal 3 Oktober 2016.
10. RDPU dengan Rektor Universitas Persada Indonesia "Yayasan Administrasi Indonesia"(UPI YAI), Rektor Universitas Jayabaya, Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang, Rektor Universitas Semarang, Rektor Universitas Al Muslim Aceh, Rektor Universitas Pancasila, dan pada tanggal 4 Oktober 2016.
11. Selain mendapatkan informasi dan masukan dalam Rapat Kerja dengan Kemenristekdikti RI, RDP, RDPU, dan Kunjungan Kerja Spesifik, Panja mendapatkan informasi dan masukan melalui sumber-sumber resmi dari Kementerian/Lembaga yang lain.

F. HASIL KEGIATAN

1. Beasiswa Bidikmisi


- a. Sasaran Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.
- b. Skema pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan maksimal 40% atau Rp400.000 per bulan/mahasiswa dari dana bantuan pendidikan Bidikmisi yang diserahkan langsung ke perguruan tinggi
 - 2) Bantuan biaya hidup minimal 60% atau sebesar Rp 600.000 per bulan/mahasiswa dari dana bantuan pendidikan Bidikmisi yang diserahkan langsung kepada mahasiswa.
 - 3) Disalurkan setiap tiga bulan
 - 4) Khusus untuk biaya penyelenggaraan yang diterima perguruan tinggi ditetapkan sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- c. Persyaratan peserta: berusia paling tinggi 21 tahun, tidak mampu secara ekonomi dengan pendapatan kotor gabungan orangtua/wali(suami/istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan, dan pendidikan orangtua/wali setinggi-tingginya S1 atau Diploma 4.
- d. Evaluasi program Bidikmisi: pada tahun 2014 semester genap, prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi tergolong sangat baik, tercermin pada rata-rata IPK 3,00-3,49 sebanyak 50,7% dan IPK 3,51-3,99 sebanyak 23,7%. Jadi rata-rata nasional IPK diatas 3,00 sebanyak 74,4%. Pada tahun 2015 semester ganjil, rata-rata IPK 3,00-3,49 sebanyak 51,41% dan 3,51-3,99 sebanyak 28,41%. Rata-rata nasional IPK di atas 3,00 meningkat menjadi 79,83%.

e. Populasi penerima Bidikmisi tahun 2014 s.d 2016

No	Angkatan	Kuota				Pendaftar	Penerima	Keterangan
		APBN	APBN-P	Optimalisasi	Jumlah			
1	2014	60.000	--	3.000	63.000	323.259	62.755	Proses Studi
2	2015	60.000	--	8.200	68.200	372.000	65.559	Proses Studi
3	2016	60.000	15.000	--	75.000	75.000	75.000	Proses Penetapan dan Pencairan
	PTN	52.500	12.500	-	65.000			
	PTS	7.500	2.500	-	10.000			

(sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemennistekdikti RI, tanggal 30 Agustus 2016)

f. Peminat dan daya tampung program Bidikmisi (2010 s.d 2015)



Kuota Nasional	20.000	30.000	40.000	60.000	60.000	60.000
Optimalisasi			2.137	1.668	3.080	2.292
TOTAL			42.137	61.668	63.080	62.292

(sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemennistekdikti RI, tanggal 30 Agustus 2016)

Peserta Bidimisi SNMPTN 2016 sebanyak 143.819. Dari jumlah tersebut, yang diterima di Perguruan Tinggi sebanyak 24.506 mahasiswa. Peserta SBMPTN sebanyak 124.398, yang diterima 25.506 mahasiswa. Jadi Total penerima Bidikmisi sebanyak 50.012. Sisa kuota dalam proses verifikasi (program mandiri, PTS, Politeknik).

g. Penyaluran bantuan Bidikmisi

TA	Alokasi		Realisasi		Sebaran	Keterangan
	Volume (Mhs.)	Anggaran (ribuan)	Volume (Mhs.)	Dana (Ribuan)		
2014	210.905	2.111.191.800	211.554	2.045.336.000	106 PTN dan 14 Kopertis	
2015	254.735	2.623.877.400	260.073	2.592.336.000	121 PTN dan 14 Kopertis	
2016	296.951	3.038.241.200	228.953	1.373.718.000	121 PTN dan 14 Kopertis	On Going s.d. Agustus 2016

(sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI, tanggal 30 Agustus 2016)

h. Permasalahan dalam pelaksanaan program beasiswa Bidikmisi, antara lain:

- 1) Penurunan kuota dan keterlambatan pencairan beasiswa Bidikmisi.
- 2) Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, sehingga memerlukan anggaran tambahan.
- 3) Satuan biaya beasiswa sebesar Rp 600.000 per bulan per mahasiswa dinilai sudah tidak mencukupi.
- 4) Tidak adanya mekanisme pengawasan bagi penerima beasiswa yang aktif maupun yang tidak aktif di organisasi kemahasiswaan.
- 5) Belum dialokasikannya anggaran untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa penerima Bidikmisi program S1 Kependidikan sebagaimana prodi Kedokteran dan farmasi.

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

- a. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik, mulai semester dua selama satu semester dan/atau dua semester.
- b. Tujuan dari beasiswa PPA adalah untuk meningkatkan prestasi mahasiswa serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan dan meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi.

- e. Sasaran beasiswa PPA adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta mulai pada semester dua paling tinggi semester 6 untuk S1 yang memiliki prestasi akademik baik minimal 3,00.
- d. Besaran bantuan adalah Rp 4.200.000 per semester/mahasiswa. Untuk tahun anggaran 2015 Pemerintah mengalokasikan alokasi dana PPA sebesar Rp508.200.000,00 untuk 121.000 mahasiswa.
- e. Kuota nasional bantuan biaya pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

No	Tahun	Alokasi		
		APBN	APBN-P	Alokasi
1	2014	155.000 (PTN & PTS)	---	155.000
2	2015	50.000 (PTS)	71.000 (PTN)	121.000
3	2016	50.000 (PTS)	11.904 (PTN)	61.904

(sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI, tanggal 30 Agustus 2016).

f. Permasalahan beasiswa PPA, antara lain:

- 1) Proses dan format pemberian kuota PPA kurang transparan, belum ada kejelasan jumlah kuota sampai dengan pertengahan tahun 2016.
- 2) Bantuan beasiswa PPA sudah lebih dari lima tahun tidak ada kenaikan

3. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK)

- a. Beasiswa ADiK merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa asli dari Papua dan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) yang diberikan selama masa studi.
- b. Penerima manfaat adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat asli dari Papua maupun daerah 3T.
- c. Komponen Pembiayaan:
 - 1) Bantuan biaya penyelenggaraan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan/mahasiswa yang diserahkan langsung ke perguruan tinggi pengelola.
 - 2) Bantuan biaya hidup sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per-bulan/mahasiswa diserahkan langsung ke mahasiswa penerima.
- d. Dana bantuan pendidikan ADiK disalurkan setiap triwulan yaitu pada semester ganjil bulan September dan Desember dan pada semester genap bulan Maret dan Juni.

- e. Kuota ADiK 2016 sebanyak 1500 mahasiswa, diperuntukkan bagi lulusan Papua dan Papua Barat sebanyak 500 mahasiswa, Lulusan ADEM (orang asli Papua (OAP) diluar Papua) sebanyak 460 mahasiswa, dan lulusan daerah 3T (11 propinsi) sebanyak 540 mahasiswa.
- f. Populasi Mahasiswa ADiK Papua dan daerah 3T (2012-2016)

No	Angkatan	Papua	3T	Jumlah
1	2014	395	168	563
2	2015	434	312	746
3	2016	960	540	1.500
Jumlah		2.539	1.112	3.651

(sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI, tanggal 30 Agustus 2016)

g. Penyaluran beasiswa ADiK

TA	Alokasi		Realisasi		Sebaran	Keterangan
	Volume (Mhs.)	Anggaran (ribuan)	Volume (Mhs.)	Dana (ribuan)		
2014	2.010	23.508.000	1.544	20.840.400	39 PTN	
2015	2.573	35.445.000	2.064	33.781.000	49 PTN	Termasuk Resettlement
2016	3.887	57.614.400	1.777	14.926.800	48 PTN	On Going s.d. Agustus 2016

(sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI, tanggal 30 Agustus 2016)

h. Permasalahan beasiswa ADiK, antara lain:

- 1) Rekrutmen mahasiswa baru penerima beasiswa ADiK belum dilakukan secara optimal.
- 2) Sebagian calon mahasiswa (5-10%) yang mendapatkan beasiswa ADiK tidak hadir ke Perguruan Tinggi untuk melakukan registrasi.
- 3) Sebagian penerima beasiswa ADiK memiliki riwayat penyakit kronis sehingga menyulitkan mahasiswa yang bersangkutan maupun pihak Perguruan Tinggi.
- 4) Pada umumnya, penerima beasiswa ADiK kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus sehingga mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar.
- 5) Tingkat kehadiran mahasiswa penerima beasiswa ADiK cukup rendah bahkan ada yang tidak aktif mengikuti perkuliahan.

- 6) Penerima beasiswa ADiK mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik yang berakibat pada rendahnya Indeks Prestasi Kumulatif.

4. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

- a. Program Kemitraan Negara Berkembang (KNB) merupakan program yang bertujuan untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia dari negara-negara berkembang melalui pemberian beasiswa bagi warganegara dari negara berkembang, terutama negara Melanesia dan Palestina.
- b. Perguruan Tinggi Pengelola Beasiswa KNB 2016 terdiri dari: 15 Perguruan Tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Noverber, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Persada Indonesia, Universitas Parahiyangan, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Universitas Diponegoro dan Universitas Muhamadiyah Malang.
- c. Skema beasiswa biaya pendidikan per mahasiswa terdiri dari biaya hidup per bulan, biaya pendidikan, tunjangan penelitian, tunjangan buku, asuransi kesehatan dan bimbingan khusus. Sedangkan biaya pengelolaan bagi Perguruan Tinggi pelaksana terdiri dari bantuan biaya wisuda, bantuan keputungan, (tunjangan tempat tinggal) *settlement allowance*, bantuan pengurusan izin tinggal, administrasi pengelolaan dan bantuan penjemputan.
- d. Namun sampai saat ini belum ada laporan evaluasi pelaksanaan program KNB mengenai keberhasilan ataupun kebermanfaatannya.

5. Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)/BPP-DN/BPP-LN

- a. Program BUDI dimulai pada tahun 2016 sebagai kerjasama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti RI dengan lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang diperuntukkan bagi para dosen perguruan tinggi di lingkungan Kemenristekdikti RI yang menempuh program pascasarjana baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Kebijakan sinergi pendanaan beasiswa Pascasarjana antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2016 merupakan terobosan baru untuk menggabungkan keunggulan LPDP dalam "*cash management*" dengan pengalaman Kemenristekdikti dalam mengelola pendidikan pascasarjana dalam negeri dengan Perguruan Tinggi mitranya.

- c. Berdasarkan data Dikti 2016 terdapat penerima beasiswa untuk dosen sejumlah 28.906 dosen tetap berkualifikasi S1 dan 122.170 dosen tetap berkualifikasi strata Magister (S2).
- d. Alur pendaftaran dan seleksi beasiswa BUDI luar negeri tahun 2016 adalah sebagai berikut: peserta mendaftar di laman website Kemenristekdikti, seleksi administrasi oleh Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti, seleksi wawancara oleh Ditjen SDIS dan LPDP, lokakarya Pra-keberangkatan oleh Ditjen SDID dan LPDP, persiapan keberangkatan oleh calon karyasiswa dan tandatangan kontrak, dan karyasiswa berangkat studi ke luar negeri.
- e. Alur pendaftaran dan seleksi beasiswa BUDI dalam negeri: calon mendaftar di Pascasarjana tujuan dengan mendaftar di website Kemenristekdikti RI, pengusulan PPS melalui penstatusan, transfer data ke basis data LPDP, seleksi oleh DIKTI dan LPDP dan surat penetapan penerima BPP-DN oleh Dirjen SDID yang kemudian disampaikan ke LPDP.
- f. Permasalahan beasiswa BUDI/BPP DN/BPP-LN:
 - i. Website di Kementerian Sekretariat Negara belum efektif, sehingga berkas pengajuan surat dari Sekretariat Negara tidak bisa dilakukan secara online.
 - ii. Sosialisasi dari Ditjen Sumber Daya manusia Kemenristekdikti mengenai jenis beasiswa masih kurang, sehingga dosen mengalami kesulitan dalam mencari informasi mengenai jenis beasiswa, prosedur, pendaftaran, dan jadwal seleksi.
 - iii. Tidak ada sosialisasi mengenai alur pengurusan SK dari Kementerian Sekretariat Negara mengenai pergantian BPKLN ke Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik.
 - iv. Penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Sekretariat Negara untuk keberangkatan karyasiswa baru dan pengajuan perpanjangan beasiswa, sering terlambat sehingga keberangkatan ke universitas tujuan dan pengurusan surat tugas belajar dari Dikti serta pemrosesan paspor dinas tertunda.
 - v. Resi nomor penerimaan berkas di Dikti belum ada, sehingga pengelola mengalami kesulitan melacak berkas yang sudah dikirimkan melalui pos.
 - vi. Pada beasiswa S2/S3 dalam negeri, pengumuman penetapan penerima beasiswa ditetapkan setelah masa pembayaran SPP/registrasi

6. Beasiswa LPDP

- a. Jenis program beasiswa LPDP terdiri dari beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI), beasiswa Magister dan Doktoral dalam dan luar negeri,

- Beasiswa Afirmasi, beasiswa pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (BPDS) dalam negeri, beasiswa thesis dan disertasi (dalam dan luar negeri).
- b. Komponen Beasiswa terdiri dari dana pendidikan dan biaya pendukung. Dana pendidikan terdiri dari dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian dan ujian, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal. Sedangkan biaya pendukung terdiri dari dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dana keadaan darurat, tunjangan keluarga, dana wisuda dan insentif universitas.
 - c. Mekanisme seleksi diawali dengan mendaftar secara online di situs www.beasiswa.lpd.kemenkeu.go.id, seleksi administrasi, seleksi substansi, penetapan penerima beasiswa. Calon penerima beasiswa melengkapi persyaratan dokumen pendukung terdiri dari sertifikasi bahasa dan transkrip nilai atau surat penerimaan tanpa syarat dari Perguruan Tinggi, surat kesehatan dan SKCK. Seleksi substansi diadakan di beberapa kota di Indonesia meliputi wawancara, keterampilan berkomunikasi melalui diskusi dan keterampilan menulis esay. Untuk program beasiswa thesis dan disertasi, hanya mengikuti seleksi wawancara saja.
 - d. Beasiswa Afirmasi Miskin Berprestasi ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dengan kriteria orangtua dan/atau suami/istri memiliki penghasilan kotor keluarga sebesar besarnya Rp 3.000.000 dan apabila dibagi dengan jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 750.000 per bulan.
 - e. Beasiswa Afirmasi daerah 3T ditujukan untuk kelompok masyarakat yang berasal dari daerah perbatasan dan daerah tertinggal (sesuai PP No 5 Tahun 2010) dan kelompok masyarakat yang mengabdikan diri lebih dari 3 tahun di daerah 3T.
 - f. Beasiswa Afirmasi Prestasi Nasional/Internasional ditujukan untuk kelompok masyarakat yang telah berjasa membawa nama bangsa Indonesia dalam bidang Olimpiade Sains dan teknologi, olahraga dan seni/budaya tingkat Nasional/Internasional.


g. Realisasi Penerima Beasiswa Berdasarkan bidang keilmuan

Jenis Program	2012	2013	2014	2015	2016*	Akumulasi Penerima
Reguler	0	1.529 (98,33%)	2.353 (77,79%)	3.616 (79,21%)	2.704 (77,79%)	10.202 (81,39%)
Magister	0	745	1.711	2.703	1.683	
Doktoral	0	263	329	540	546	
Dokter Spesialis	0	0	37	138	96	
Tesis	0	365	184	179	324	
Disertasi	0	156	92	56	55	
Afirmasi	0	26 (1,67%)	672 (22,21%)	949 (20,79%)	685 (20,21%)	2.332 (18,61%)
Magister		21	639	891	663	
Doktoral		5	33	58	22	
Total Penerima	0	1.555 (100%)	3.025 (100%)	4.565 (100%)	3.389 (100%)	12.534 (100%)

Akumulasi Penerima per Tahun	0	1.555	4.580	9.145	12.534
Mahasiswa On-Going	0	1.055	2.266	4.737	5.087
Akumulasi Alumni	0	0	376	990	1.271


(Sumber: Bahan RDP dengan LPDP, tanggal 5 September 2016)

Berdasarkan jenjang studi




(Sumber: Bahan RDP dengan LPDP, tanggal 5 September 2016)

h. Sebaran Penerima Beasiswa (on going)




(Sumber: Bahan RDP dengan LPDP, tanggal 5 September 2016)

i. Realisasi beasiswa Afirmasi Per Jenis



(Sumber: Bahan RDP dengan LPDP, tanggal 5 September 2016)

j. Anggaran dan realisasi layanan beasiswa per program



(Sumber: Bahan RDP dengan LPDP, tanggal 5 September 2016)

k. Permasalahan dalam beasiswa LPDP:


- a. Dosen penerima beasiswa LPDP tidak menerima tunjangan selama penerima menempuh studi.
- b. Persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh beasiswa LPDP terlalu sulit bagi sebagian besar calon penerima beasiswa.

7. Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T)

- a. Program SM-3T merupakan program sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru.
- b. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik. Selain itu memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli dan terampil memecahkan masalah, menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T dan mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- c. Pada tahun 2015 terdapat 28 Program Studi dan 17 Lembaga sebagai penyelenggara SM3T.
- d. Alur seleksi SM-3T meliputi proses seleksi secara online (administrasi, akademik, kompetensi bidang studi), seleksi LPTK (bakat, minat, kepribadian), seleksi pengabdian dan PPG berasma.
- e. Pada tahun 2011 s.d 2014 semua kegiatan SM-3T dikelola oleh Kemendikbud; Tahun 2014/2015, pada masa transisi program SM3T dikelola oleh Ditjen Dikti; tahun 2015, program SM3T secara akademis

dikelola oleh Kemenristekdikti sedangkan secara administrasi dan keuangan dikelola oleh Kemendikbud. Tahun 2016/2017, program SM3T secara keseluruhan diharapkan dikelola oleh Kemenristekdikti.

f. Peserta SM-3T Tahun 2011-2016



(sumber: Bahan RDP dengan Bappenas, 5 September 2016)

g. Beasiswa ikatan dinas PPG SM3T 2014-2016

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pendidik dan Calon Pendidik yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru	5,800	Orang	50,000,000	290,000,000,000
	Beasiswa PPG-SM3T (Peserta Nasional)	3,000			
	Beasiswa Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Peserta dari Daerah 3T)	2,800			

(Sumber: Bahan RDP dengan Dirjen Belmawa Kemennistekdikti RI tanggal 30 Agustus 2016)

h. Permasalahan dalam pelaksanaan program SM3T:

- 1) Adanya ketidakpastian kuota peserta SM3T yang menyebabkan kendala dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penganggarannya.
- 2) Sistem jaringan pada saat ujian seleksi secara online sering kurang lancar yang berakibat pada terganggunya peserta dalam mengerjakan soal ujian.
- 3) Pengelolaan SM3T tahun 2016 berada di pusat (termasuk pengadaan barang perlengkapan peserta SM3T angkatan VI tahun 2016), sehingga mengalami kendala dalam koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangannya.
- 4) Data pengelompokan prodi dalam peserta PPG ada yang kurang akurat sehingga menyulitkan pelaksanaan PPG.
- 5) Pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG) SM3T ada

keterlambatan pencairan dana pada tiap pergantian tahun anggaran dan pergantian pengelola.

G. KESIMPULAN

Merujuk pada kondisi pelaksanaan program beasiswa Dikti dan SM3T pada saat ini dan beberapa temuan permasalahan saat RDP dan kunjungan spesifik, Panja menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Umum

Program beasiswa di Kemenristekdikti perlu dievaluasi secara komprehensif antara lain dari sisi:

- a. Waktu pencairan.
- b. Satuan biaya beasiswa.
- c. Sasaran yang harus mendapat beasiswa.
- d. Kuota beasiswa di masing-masing perguruan tinggi.
- e. Pelibatan perguruan tinggi dalam pemberian beasiswa
- f. Perbaikan sistem pendaftaran beasiswa
- g. Perlunya diberikan biaya kesehatan dan/atau jaminan kesehatan
- h. Mekanisme penyaluran dana beasiswa langsung ke rekening mahasiswa menyulitkan pengawasan Kopertis. Beberapa PTS dan kopertis menyarankan agar mekanisme penyaluran dana beasiswa sebaiknya tidak langsung ke rekening mahasiswa.

1. Beasiswa Bidikmisi.

- a. Penetapan kuota diinformasikan lebih awal
- b. Perlu melibatkan PTN dalam proses seleksi
- c. Perlunya kemudahan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi
- d. Pemberian dana beasiswa perlu mempertimbangkan perbedaan satuan biaya berdasarkan wilayah
- e. Perlunya penambahan kuota mahasiswa penerima Bidikmisi,
- f. Evaluasi terhadap proses seleksi beasiswa Bidikmisi,
- g. Perlu peningkatan pengawasan aktivitas mahasiswa.
- h. Diperlukan perpanjangan waktu bagi penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu

2. Beasiswa PPA

- a. Azas keadilan dan proporsional menjadi hal yang utama dalam penentuan kuota beasiswa terutama beasiswa PPA.
- b. Perlu rumusan yang baku mengenai penentuan kuota beasiswa sesuai dengan kebutuhan strategis nasional

- c. Peningkatan transparansi dalam proses seleksi beasiswa PPA
- d. Perlu adanya penambahan kuota
- e. Memastikan keberlangsungan penerima beasiswa PPA *on going*
- f. Perlu evaluasi terhadap persyaratan
- g. Perlu pengkajian terkait distribusi atau penyaluran beasiswa PPA melalui PTS atau langsung kepada mahasiswa.

3. Beasiswa ADiK

- a. Pelaksanaan program beasiswa ADiK memerlukan perhatian dari sisi seleksi calon penerima beasiswa,
- b. Perlunya tes kesehatan calon penerima beasiswa,
- c. Perlunya matrikulasi baik dari sisi akademis maupun pengembangan karakter.
- d. Perguruan Tinggi Negeri perlu dilibatkan dalam proses seleksi program ADiK
- e. Tambahan beasiswa juga diperlukan untuk mengatasi kecilnya jumlah nominal beasiswa yang disediakan oleh Kemenristekdikti RI.
- f. Bagi penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, diperlukan perpanjangan masa studi.
- g. Dalam hal pencairan beasiswa, waktunya perlu disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan kebutuhan mahasiswa.

4. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan *soft diplomacy* (diplomasi lunak) yaitu Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) menjadi hal yang penting untuk memperkuat fungsi diplomasi antara Indonesia dengan negara berkembang terutama di wilayah Melanesia dan Palestina.

5. Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)/BPP-DN/BPP-LN

- a. Perlunya penambahan kuota beasiswa BUDI untuk PTS
- b. Syarat umur penerima beasiswa khususnya program Doktor agar diperpanjang menjadi 58 tahun sesuai dengan Permenristekdikti No 2 Tahun 2015.
- c. Perlu adanya pembedaan syarat administrasi program S2/S3 dalam dan luar negeri.
- d. Perlu ada biaya tambahan untuk seminar dan publikasi jurnal internasional.
- e. Dosen yang menempuh studi lanjut S2/S3 baik dalam dan luar negeri terutama penerima beasiswa BUDI tidak mendapat tunjangan.

6. Beasiswa LPDP

- a. Dosen penerima beasiswa LPDP tidak menerima tunjangan selama penerima menempuh studi.
- b. Persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh beasiswa LPDP terlalu sulit bagi sebagian besar calon penerima beasiswa.
- c. Penerima beasiswa LPDP masih nampak kurang terkoordinasi dengan Kemenristekdikti RI.
- d. Perlunya evaluasi terhadap persyaratan penyelenggaraan beasiswa LPDP.

7. Sarjana Mengajar Daerah 3T

- a. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui strategi publikasi dan media massa
- b. Perlunya matrikulasi penerima beasiswa dengan muatan budaya lokal/setempat
- c. Pemberian dana beasiswa perlu disesuaikan dengan kondisi kemahalan daerah penempatan
- d. Perlunya kajian penyatuatapan program SM3T-PPG di bawah koordinasi Kemenristekdikti RI.

H. REKOMENDASI

Dari berbagai telaah kondisi pelaksanaan beasiswa Dikti dan SM3T saat ini, Panja telah merumuskan kesimpulan. Hasil telaah dan kesimpulan menjadi dasar usulan Rekomendasi Panja yaitu:

1. Umum

Mendesak Kemenristekdikti RI untuk

- a. Segera menyusun rencana induk pengembangan sumber daya lptek dan melakukan kajian mengenai penerima beasiswa S1/S2/S3 terhadap kebutuhan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia
- b. Mengkaji kembali kebijakan program beasiswa agar tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
- c. Mengkaji ulang terhadap peraturan yang terkait dengan beasiswa.
- d. Lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh K/L yang melakukan program beasiswa guna mendapatkan data yang lengkap

- f. Berkoordinasi dengan BPJS dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- g. Mengevaluasi proses rekrutmen beasiswa agar menjangkau seluruh calon mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu.
- h. Meningkatkan kuota semua jenis beasiswa Dikti dan mengevaluasi proses rekrutmen beasiswa.
- i. Meningkatkan satuan biaya beasiswa.
- j. Melibatkan Perguruan Tinggi dalam penetapan kuota beasiswa berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- k. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai program beasiswa.
- l. Meningkatkan sosialisasi mengenai program beasiswa sehingga dapat secara masif diterima oleh masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- m. Melakukan inovasi pengelolaan beasiswa Dikti seperti pola pengelolaan beasiswa LPDP.
- n. Menindaklanjuti amanat UU no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam bentuk peraturan yang terkait beasiswa.
- o. Agar dipertimbangkan jumlah mahasiswa baru di PTN terkait pasal 74 ayat 1 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- p. Mempertimbangkan adanya penegasan terminologi antara bantuan dan beasiswa.

2. Beasiswa Bidikmisi

Mendesak Kemenristekdikti RI untuk:

- a. Meningkatkan besaran satuan biaya beasiswa Bidikmisi.
- b. Mengevaluasi proses rekrutmen penerima beasiswa Bidikmisi.
- c. Meningkatkan jumlah kuota penerima beasiswa Bidikmisi.

3. Beasiswa PPA

- a. Mendesak kemenristekdikti RI untuk membuat rumusan agar terjadi keadilan dan proporsional dalam memberikan beasiswa PPA.
- b. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk mensosialisasikan rumusan penentuan beasiswa PPA.
- c. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan jumlah kuota penerima beasiswa PPA.

4. Beasiswa ADiK

- a. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk memberikan matrikulasi bahasa Indonesia dan budaya setempat terhadap penerima beasiswa ADiK.

- b. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk menerapkan kebijakan proses seleksi penerima ADiK, diantaranya mempertimbangkan tes kesehatan calon penerima.
- c. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk membuat kebijakan bagi penerima beasiswa ADiK untuk terlebih dahulu mengikuti program ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah)

5. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB).

- a. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk mengevaluasi pelaksanaan program KNB yang telah berlangsung sejak tahun 2012.
- b. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan program KNB dalam rangka memperkuat diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara di wilayah Melanesia, dan Palestina.
- c. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang berasal dari Melanesia, dan Palestina.

6. Beasiswa BUDI/BPP-DN/BPP-LN

Mendesak Kemenristekdikti RI untuk :

- a. Memperluas akses beasiswa dosen untuk mengatasi kekurangan dosen.
- b. Mengakselerasi jumlah dosen yang masih berkualifikasi S1 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
- c. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa program S2 dan S3 dalam dan luar negeri dan besaran satuan biaya beasiswa untuk mempercepat peningkatan kualifikasi dosen.
- d. Melakukan evaluasi terhadap persyaratan penyelenggaraan beasiswa BUDI dan persyaratan administrasi program S2/S3 dalam dan luar negeri.
- e. Sebaiknya tetap memberikan sebagian atau seluruh tunjangan terhadap penerima beasiswa BUDI.
- f. Berkoordinasi dengan Setneg dalam hal penerbitan SK pemberangkatan karyasiswa baru.
- g. Untuk mempertimbangkan Dosen yang menempuh studi lanjut S2/S3 baik dalam dan luar negeri terutama penerima beasiswa BUDI mendapatkan sebagian atau seluruh tunjangan.

7. Beasiswa LPDP

- a. Mempertimbangkan agar Dosen penerima beasiswa LPDP menerima sebagian atau seluruh tunjangan.
- b. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk mengevaluasi persyaratan yang untuk memperoleh beasiswa LPDP bagi calon penerima beasiswa.

- c. Mendesak kemenristekdikti RI untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri yang mengatur persyaratan untuk perguruan tinggi asal dan tujuan.
- d. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program beasiswa LPDP.
- e. Dosen yang menempuh studi lanjut S2/S3 baik dalam dan luar negeri terutama penerima beasiswa BUDI dan LPDP sebaiknya mendapatkan sebagian atau seluruh tunjangan.
- f. Memberi peluang bagi calon penerima beasiswa LPDP yang memiliki prestasi sedang untuk mendapatkan bimbingan guna mendapatkan kesempatan yang sama.

8. Program SM3T

- a. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Kemendikbud RI , Kemenpora RI, dan Kemendagri RI.
- b. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk memberikan matrikulasi budaya setempat bagi peserta program SM3T.
- c. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk memprioritaskan peserta SM3T untuk calon mahasiswa lokal.

I. PENUTUP

Demikian laporan Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi DPR RI ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjadi bahan rujukan pembahasan RAPBN TA 2017 dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 5 Oktober 2016

KOMISI X DPR RI

PANJA BEASISWA DIKTI DAN SM3T



FERDIANSYAH, SE.MM

KETUA PANJA

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Jovi Maulana dilahirkan di Jakarta, 13 Agustus 1995. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Riwayat pendidikannya ialah dimulai dari TK Islam Nur El-Ghazy tahun 2000, kemudian menempuh pendidikan di SD Negeri Setia Darma 01, dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP Negeri 2 Tambun Selatan dan lulus pada tahun 2010, selanjutnya meneruskan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Setu Bekasi, yang dalam perjalanannya masuk ke dalam penjurusan IPA ketika naik ke kelas 11 dan lulus pada tahun 2013.

Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Setu, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semasa sekolah dan kuliah penulis aktif dalam berbagai organisasi, mengikuti ekskul Rohis di sekolah dan tergabung dalam Tim Marawis SMA Negeri 1 Setu. Semasa kuliah aktif dalam organisasi prodi, fakultas dan universitas. Dalam Opmawa Prodi penulis aktif saat menjadi staf Biro Orseni HMJISP, yang kemudian berubah sistemnya menjadi Opmawa Trias Politika terdapat BEM PPKN, DPM PPKN, dan BYM PPKN, yang dimana penulis menjadi Ketua Umum DPM PPKN pada periode pertama yakni tahun 2015, untuk Opmawa ditingkat fakultas penulis pun dipercaya dan diamanahkan menjadi Ketua Umum BPM Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 2016, dan dalam Opmawa tingkat universitas penulis juga terpilih menjadi Ketua Badan Legislasi MTM UNJ pada tahun yang sama.

Untuk kiprah di luar kampus, peneliti juga aktif sebagai relawan WikiDPR pada tahun 2015, dan masuk ke dalam organisasi kepengurusan WikiDPR pada tahun 2016. Penulis pun aktif mengikuti berbagai kegiatan pengabdian masyarakat selama kuliah diantaranya program Kowandik (Posko Relawan Pendidikan) pada tahun 2015, pengabdian masyarakat saat mengikuti rangkaian acara PKMU tahun 2016 di Kampung Rawadas Pondok Kopi Jakarta Timur, dan bakti sosial di daerah Sukabumi Jawa Barat pada tbulam Maret ahun 2017 bersama kawan-kawan komunitas Rock n Roll UNJ dan komunitas lainnya.